SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)

BUKU STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2026

43 standar · 88 indikator · enam kriteria Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1

Kode dokumen: 001/Buku Standar/SPMI/2026

Versi 1.4a · ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIE Surakarta Nomor 001/E-4/STIES/X/2026 tanggal 20 Oktober 2026

Dokumen tingkat institusi · berlaku untuk seluruh unit kerja · menggantikan Standar SPMI STIE Surakarta 2023

Disusun dari Master Standar SPMI STIE Surakarta v1.4a (penetapan).

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta 2026 · versi 1.4a

Proses	Penanggung jawab	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Kepala PPMI	Ari Susanti, S.Pt., M.M.		20 Oktober 2026
Pemeriksaan	Wakil Ketua I dan II	Muhammad Syihabuddin, S.Hum., M.M. (Wakil Ketua I) Sherena Wahyutari, S.Stat., M.Ak. (Wakil Ketua II)		20 Oktober 2026
Pertimbangan	Ketua Senat STIE Surakarta	Ari Susanti, S.Pt., M.M.		20 Oktober 2026
Persetujuan	Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta (badan penyelenggara)	dr. Alam Anshori		20 Oktober 2026
Penetapan	Ketua STIE Surakarta	Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.		20 Oktober 2026
Pengendalian	Kepala PPMI	Ari Susanti, S.Pt., M.M.		—

Urutan mengikuti Pasal 64 ayat (3) huruf b Permendiktisaintek 39/2025: standar perguruan tinggi swasta ditetapkan pemimpin perguruan tinggi setelah pertimbangan senat dan persetujuan badan penyelenggara. Baris Pengendalian tidak bertanggal karena berlangsung selama buku berlaku.

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

Identitas dan riwayat dokumen

Versi	Tanggal	Uraian
Standar 2023	9 Januari 2023	182 pernyataan menurut 9 kriteria; Keputusan Ketua Nomor 001.a/C-13/KEP/STIES/57/I/2023. Dicabut dengan penetapan buku ini.
v1	6 Agustus 2026	Draf 43 standar dan 78 indikator menurut 6 kriteria instrumen baru; target dua tingkat; baseline arsip 2020–2023.
v1.1	7 Agustus 2026	Sinkron IAPT 4.1 (Peraturan BAN-PT 35/2025): PPM ≤ 20%, pemetaan syarat perlu (11 baris), koreksi butir 35.
v1.2	29 September 2026	6 indikator turunan DEDIN (84 indikator); penanggung jawab sesuai struktur organisasi 19–20 September 2026; unit F-01 per indikator; koreksi redaksi (PPM, PPKPT, DOP, pelaporan PD Dikti).
v1.3	3 Oktober 2026	Naskah penetapan pertama: v1.2 ditambah RPD-02 ditulis ulang ke empat unsur IAPT 4.1 butir 6A, indikator baru RPD-02.2 (Juknis karier dosen) dan RPD-02.3 (RPL dosen praktisi), lintasan peralihan RPD-03.2 (86 indikator). Tidak ditandatangani; digantikan v1.4.
v1.4	9 Oktober 2026	Versi penetapan: v1.3 diuji terhadap setiap ketentuan SN Dikti (Permendiktisaintek 39/2025) dan Standar 2023. Empat belas penyesuaian: RPS (RPD-09.4 baru) dan pedoman penilaian (RPD-10.3 baru); target PKKMB, layanan mahasiswa, dan evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan Pasal 25, 37, dan 38; unsur kurikulum, syarat lulus, sumber belajar terbuka, lisensi terbuka luaran, isi pedoman penelitian/PkM, dan pengakuan sks mahasiswa; subbab 1.3, Lampiran D–E, dan Lampiran F Peta Keterkaitan Standar SPMI 2026; persetujuan badan penyelenggara (88 indikator).
v1.4a	15 Oktober 2026	Ralat dasar hukum Juknis karier dosen (RPD-02, RPD-02.2, Lampiran D): Kepmendiktisaintek 63/M/Kep/2025 yang dicabut 26 Januari 2026 diganti Permendiktisaintek 52/2025 dan Kepmendiktisaintek 39/M/KEP/2026; strategi RPD-02 merujuk Renstra SDM 2026–2030 v1.2. Jumlah standar dan indikator tetap (43/88). Naskah inilah yang dimintakan pertimbangan Senat dan persetujuan Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.
Penetapan	20 Oktober 2026	Keputusan Ketua STIE Surakarta Nomor 001/E-4/STIES/X/2026 tentang Buku Standar SPMI STIE Surakarta 2026 dan Pedoman Siklus PPEPP.

Rincian per indikator (termasuk baseline, sifat terhadap SN Dikti, dan catatan perubahan) ada pada berkas "Master Standar SPMI STIE Surakarta v1.4a (penetapan).xlsx".

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

KATA PENGANTAR

Buku ini menggantikan Standar SPMI STIE Surakarta 2023. Penggantian dilakukan dalam rangkaian Audit Mutu Internal 2026 karena Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 menuntut hal-hal yang belum ada di standar lama, dan karena audit hanya bermakna bila unit dinilai terhadap standar yang berlaku.

Isinya 43 standar dan 88 indikator menurut enam kriteria IAPT 4.1, masing-masing dengan target minimum dan target unggulan. Setiap indikator memiliki penanggung jawab dan unit yang menurunkannya menjadi target tahunan pada F-01, sehingga program kerja unit (DEDIN) tumbuh dari standar dan capaiannya dapat diaudit. Enam pekerjaan unit yang selama ini berjalan tanpa induk standar dinaikkan menjadi indikator, dan standar pengembangan SDM disusun ulang mengikuti empat unsur IAPT 4.1 butir 6A. Sebelum ditetapkan, setiap ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dipetakan ke indikator yang menjabarkannya dan setiap indikator diberi sifat terhadap SN Dikti — penjabaran atau pelampauan (subbab 1.3, Lampiran D dan E).

Terima kasih kepada seluruh kepala unit dan PPMI yang menyiapkan data DEDIN dan peta standar sebagai bahan buku ini. Masukan perbaikan disampaikan melalui PPMI untuk dibahas pada Rapat Tinjauan Manajemen.

	Sukoharjo, 20 Oktober 2026 Ketua STIE Surakarta, **Ditandatangani secara elektronik** **Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.** 20 Okt 2026 10.21 WIB Kode verifikasi 66QJ-F62A-66R7 Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN....6
1.1 Latar belakang....6
1.2 Dasar hukum....6
1.3 Kedudukan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi....6
1.4 Tujuan dan fungsi....7
1.5 Ruang lingkup....7
1.6 Target dua tingkat....7
1.7 Dari standar ke target unit dan program kerja....8
1.8 Ranah unit....8
1.9 Ketentuan peralihan 2026....9
1.10 Daftar istilah....9
BAB II STANDAR BUDAYA MUTU....11
BM-01 — Standar Perangkat dan Organisasi SPMI Berbasis Risiko....11
BM-02 — Standar Implementasi Siklus PPEPP dan Audit Mutu Internal....12
BM-03 — Standar Pelaporan SPMI dan Pengelolaan Data Mutu....13
BM-04 — Standar Akreditasi dan Pengakuan Mutu Eksternal....13
BAB III STANDAR RELEVANSI PENDIDIKAN....15
RPD-01 — Standar Kurikulum Berbasis OBE....15
RPD-02 — Standar Perencanaan dan Pengembangan SDM....16
RPD-03 — Standar Kecukupan dan Kualifikasi Dosen....17
RPD-04 — Standar Jabatan Akademik dan Pengembangan Karier Dosen....18
RPD-05 — Standar Tenaga Kependidikan....19
RPD-06 — Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan....20
RPD-07 — Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Kampus....21
RPD-08 — Standar TIK Pembelajaran dan Sumber Belajar....21
RPD-09 — Standar Proses Pembelajaran dan Perbaikan Berkelanjutan....22
RPD-10 — Standar Penilaian Pembelajaran dan Capaian Kompetensi Lulusan....24
RPD-11 — Standar Kelulusan dan Efektivitas Studi....25
RPD-12 — Standar Pendidikan Anti Korupsi....26
RPD-13 — Standar Alumni, Keterserapan, dan Kepuasan Pengguna Lulusan....27
RPD-14 — Standar Daya Tarik Program dan Prestasi Mahasiswa....28
BAB IV STANDAR RELEVANSI PENELITIAN....30
RPN-01 — Standar Renstra dan Peta Jalan Penelitian....30
RPN-02 — Standar Proses dan Integritas Penelitian....31
RPN-03 — Standar Luaran dan Publikasi Penelitian....32
RPN-04 — Standar Rekognisi dan Kemanfaatan Penelitian....33
BAB V STANDAR RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT....34
RPKM-01 — Standar Renstra dan Peta Jalan PkM....34
RPKM-02 — Standar Proses dan Integritas PkM....34
RPKM-03 — Standar Luaran PkM....35
RPKM-04 — Standar Rekognisi Kepakaran dan Dampak PkM....36
BAB VI STANDAR AKUNTABILITAS....38
AK-01 — Standar Tata Kelola dan Dokumen Formal Institusi....38
AK-02 — Standar Pengawasan, Pengendalian, dan Manajemen Risiko....38
AK-03 — Standar Tata Kelola Data, Informasi, dan Pelaporan PD Dikti....39
AK-04 — Standar Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan....40
AK-05 — Standar Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa....41
AK-06 — Standar Good University Governance dan Kode Etik....42
AK-07 — Standar Kampus Aman, Nyaman, dan Sejahtera....43
AK-08 — Standar Pengelolaan Fungsional dan Operasional....43
AK-09 — Standar Suasana Akademik....44
AK-10 — Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang Inklusif....45
AK-11 — Standar Pembinaan dan Layanan Mahasiswa....46
AK-12 — Standar Kepuasan Pemangku Kepentingan....47
AK-13 — Standar Akuntabilitas dan Audit Keuangan....48
AK-14 — Standar Kerjasama....48
BAB VII STANDAR DIFERENSIASI MISI....50

DM-01 — Standar VMTS dan Diferensiasi Misi....50
DM-02 — Standar Pelaksanaan dan Evaluasi Tridharma Sesuai Misi....51
DM-03 — Standar Pengakuan Keunggulan dari Pemangku Kepentingan Eksternal....52
BAB VIII PENUTUP....53
LAMPIRAN A MATRIKS INDIKATOR DAN PEMETAAN INSTRUMEN....54
LAMPIRAN B KETERTELUSURAN STANDAR 2023 → STANDAR 2026....58
LAMPIRAN C INDIKATOR TURUNAN DEDIN (v1.2)....63
LAMPIRAN D PETA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI → STANDAR 2026....64
LAMPIRAN E INDIKATOR YANG MELAMPAUI SN DIKTI....68
LAMPIRAN F PETA KETERKAITAN STANDAR SPMI 2026....71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Standar SPMI STIE Surakarta 2023 (Keputusan Ketua Nomor 001.a/C-13/KEP/STIES/57/I/2023) memuat 182 pernyataan yang disusun menurut sembilan kriteria instrumen akreditasi lama. Sejak itu terjadi tiga perubahan: Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 menata ulang penjaminan mutu pendidikan tinggi; Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 menetapkan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 (IAPT 4.1) dengan enam kriteria, syarat perlu, dan indikator yang dihitung dari PD Dikti; dan Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta memandatkan pembaruan SPMI serta penetapan standar baru yang selaras dengan IAPT 4.1 paling lambat Oktober 2026.

Peta Standar 2023 ↔ DEDIN yang disusun PPMI pada September 2026 menunjukkan dua celah. Standar 2023 tidak pernah diturunkan menjadi target unit: sekitar separuh pernyataan ranah program studi tidak memiliki target di DEDIN, dan Bagian SDM, Bagian Keuangan, serta Sapras tidak memiliki target sama sekali. Sebaliknya, sebagian program kerja unit berjalan tanpa induk standar. Buku ini menutup keduanya: standar disusun ulang menurut enam kriteria IAPT 4.1, setiap indikator diberi unit penurun target, dan pekerjaan unit yang terbukti bernilai dinaikkan menjadi indikator.

Sebelum ditetapkan, rancangan buku ini diuji terhadap setiap ketentuan SN Dikti dalam Permendiktisaintek 39/2025 dan terhadap 181 pernyataan Standar 2023. Rumusan yang belum memenuhi SN Dikti diperbaiki dan dua indikator yang sudah dituntut Standar 2023 dipulihkan — kelengkapan rencana pembelajaran semester dan pedoman penilaian — sehingga setiap ketentuan SN Dikti yang berlaku bagi STIE Surakarta memiliki penjabaran (subbab 1.3 dan Lampiran D).

Hasilnya 43 standar dan 88 indikator. Seluruh 65 butir IAPT 4.1 terpetakan ke kode standar. Delapan standar baru dituntut instrumen dan peraturan terbaru — K3 kampus, pendidikan antikorupsi, manajemen risiko, tata kelola data, bantuan pendidikan mahasiswa, kampus aman, audit keuangan, dan pengakuan keunggulan — dan 6 indikator diturunkan dari DEDIN unit (Lampiran C).

1.2 Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1).
9. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi, dan Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2024 Lampiran 3c sebagai rujukan pemetaan instrumen APT 2024.
10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 005/KEP/YBWS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

1.3 Kedudukan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 64 Permendiktisaintek 39/2025 mengatur tiga hal tentang standar yang ditetapkan perguruan tinggi: standar itu merupakan penjabaran operasional SN Dikti (ayat 1); standar itu memuat pelampauan SN Dikti,

baik dalam tingkat mutu maupun keluasan substansi (ayat 2); dan bagi perguruan tinggi swasta, standar ditetapkan pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan senat dan persetujuan badan penyelenggara (ayat 3 huruf b). Buku ini memenuhi ketiganya: pasal SN Dikti yang dijabarkan dirujuk pada setiap indikator, setiap indikator diberi sifat terhadap SN Dikti, dan lembar pengesahan memuat pertimbangan Senat STIE Surakarta serta persetujuan Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.

Sifat	Pengertian	Indikator
Penjabaran	Ketentuan SN Dikti dioperasionalkan menjadi indikator dan target tanpa ambang tambahan.	40
Melampaui — mutu	Substansinya diatur SN Dikti; STIE Surakarta menetapkan ambang atau ukuran yang lebih tinggi dari yang diwajibkan.	33
Melampaui — keluasan	Substansinya tidak diatur SN Dikti; ditambahkan karena dituntut IAPT 4.1, peraturan lain, atau misi STIE Surakarta.	15
Jumlah		88

Sifat dinilai pada target minimum — ambang yang mengikat dan diaudit — bukan pada target unggulan. Rancangan yang membolehkan capaian di bawah SN Dikti diperbaiki sebelum penetapan; pada versi ini tidak ada indikator yang berada di bawah SN Dikti.

Dari 75 baris ketentuan Pasal 3–68 Permendiktisaintek 39/2025, 63 berlaku bagi STIE Surakarta dan seluruhnya telah dijabarkan oleh indikator, target, atau pernyataan standar; 6 tidak berlaku karena STIE Surakarta tidak menyelenggarakan program diploma, magister, doktor, profesi, atau program percepatan; dan 6 merupakan pasal kerangka. Rinciannya per pasal ada pada Lampiran D.

Sebanyak 48 indikator melampaui SN Dikti — 33 dalam tingkat mutu dan 15 dalam keluasan substansi. 26 di antaranya ambangnya dipilih STIE Surakarta sendiri, di luar tuntutan SN Dikti, IAPT 4.1, dan peraturan lain, antara lain dana penelitian dan PkM per dosen, ambang similaritas karya ilmiah, pembelajaran berbasis kasus nyata, sistem peringatan dini studi, kelengkapan RPS di LMS, dan mutu jurnal yang dikelola STIE Surakarta. Daftar lengkap menurut asal ambang ada pada Lampiran E.

Standar ini mencakup kedelapan bidang sistem penjaminan mutu menurut Pasal 65: bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan bidang nonakademik (organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana).

1.4 Tujuan dan fungsi

Standar dalam buku ini menjadi: (1) acuan penetapan target, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu seluruh unit; (2) dasar penyusunan F-01, program kerja (DEDIN), SOP, dan formulir unit; (3) kriteria Audit Mutu Internal; dan (4) peta kesiapan akreditasi institusi dan program studi.

1.5 Ruang lingkup

Kriteria	Standar	Indikator	Indikator standar baru	Turunan DEDIN	Baris syarat perlu IAPT 4.1
Budaya Mutu	4	8	0	0	6
Relevansi Pendidikan	14	36	6	3	2
Relevansi Penelitian	4	11	0	2	0
Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	4	8	0	0	0
Akuntabilitas	14	20	5	1	0
Diferensiasi Misi	3	5	1	0	3
Jumlah	43	88	12	6	11

Setiap standar tetap mencantumkan kriteria lama (C.1–C.9) agar dokumen SPMI 2023 tertelusur; ketertelusuran per bagian Standar 2023 ada pada Lampiran B.

1.6 Target dua tingkat

Setiap indikator memiliki target minimum dan target unggulan. Target minimum adalah ambang yang harus dipenuhi dan yang diaudit; angkanya diambil dari syarat IAPT 4.1 bagi perguruan tinggi swasta akademik berbentuk sekolah tinggi, atau dari standar lama yang sudah lebih ketat. Target unggulan adalah arah menuju

Terakreditasi Unggul dan menjadi bahan perencanaan, bukan dasar temuan audit. Butir bertanda syarat perlu menentukan lolos-tidaknya status akreditasi dan menjadi prioritas tertinggi.

Target unit pada F-01 tidak boleh lebih rendah dari target minimum, kecuali ada pentahapan tertulis yang disetujui Rapat Tinjauan Manajemen. Unit boleh menetapkan target di atas standar; tidak tercapainya target di atas standar bukan ketidaksesuaian standar.

Pengecualian lintasan: untuk indikator yang capaian tahun akademik 2025/2026-nya berada di bawah target minimum — antara lain RPD-03.2 rasio mahasiswa terhadap dosen tetap — unit menetapkan target tahun akademik 2026/2027 dalam F-01 sebagai lintasan pencapaian menuju target minimum sesuai rencana strategis bidang yang berlaku (untuk RPD-03.2: Renstra SDM 2026–2031 — RM/DT ≤ 45 pada 2026/2027, ≤ 43 pada 2027/2028, ≤ 40 paling lambat 2028/2029), dengan status dicatat "belum memenuhi — dalam lintasan". Target minimum tidak diturunkan; ketercapaian lintasan dievaluasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen tahunan dan lintasan yang meleset dua tahun berturut-turut dikalibrasi melalui RTM.

1.7 Dari standar ke target unit dan program kerja

Tingkat	Dokumen	Isi	Penanggung jawab	Waktu
Standar	Buku Standar SPMI 2026	43 standar, 88 indikator, target minimum dan unggulan, unit penurun target	Ketua (penetapan); PPMI (pengendalian)	Ditinjau ≤ 4 tahun atau saat aturan berubah
Target unit	F-01 matriks standar dan target unit	Satu baris per indikator ranah unit: capaian tahun sebelumnya dan bukti, target tahun berjalan, program pendukung	Kepala unit bersama Wakil Ketua yang membidangi	≤ 2 minggu setelah TA dimulai
Program kerja	DEDIN	Program dan kegiatan yang menggerakkan target F-01; lembar progres per semester	Kepala unit	Setiap semester
Evaluasi	F-02/F-03, F-04, F-05/F-06	Monev semester, evaluasi diri tahunan, dan AMI menilai capaian terhadap target dan standar yang sama	Unit; PPMI; auditor	Semester dan tahunan
Pengendalian dan peningkatan	F-07, F-08	Rencana tindak lanjut, keputusan RTM, dan usulan perubahan standar	Kepala unit; Ketua; PPMI	Setelah AMI; RTM tahunan

Baris DEDIN yang tidak menurunkan indikator mana pun diberi label OPS: tetap dimonev unit sebagai pekerjaan operasional, tetapi tidak diaudit terhadap standar. Pekerjaan OPS yang terbukti bernilai dapat diusulkan menjadi indikator melalui RTM, seperti enam indikator turunan DEDIN pada buku ini.

1.8 Ranah unit

Tabel berikut menunjukkan indikator yang diturunkan setiap unit menjadi target pada F-01 dan yang diaudit pada unit itu. Indikator yang dipegang bersama pimpinan dan unit diaudit dari dua sisi: kebijakannya pada sesi institusi, pelaksanaannya pada sesi unit. Indikator yang dikelola PDSI diaudit melalui BAA (PD Dikti) dan Sapras (infrastruktur TIK) selama PDSI belum menjadi auditee tersendiri.

Unit	Wakil Ketua yang membidangi	Indikator Standar 2026	Jumlah
Program Studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi (masing-masing)	Wakil Ketua I	RPD-01, RPD-03, RPD-04, RPD-09, RPD-10, RPD-11, RPD-12, RPN-02.4, AK-09	23
BAA	Wakil Ketua I	RPD-09.1,2, RPD-11, AK-03	9
P3M	Wakil Ketua II	RPN-01, RPN-02, RPN-03, RPN-04, RPKM-01, RPKM-02, RPKM-03, RPKM-04, AK-14	20
Bagian SDM	Wakil Ketua II	RPD-02, RPD-03, RPD-04, RPD-05	9
MAWA	Wakil Ketua II	RPD-14.2,3, AK-05, AK-07, AK-11	6
PMB	Wakil Ketua II	RPD-14.1,3,4, AK-10	5
CDC	Wakil Ketua II	RPD-13, AK-14	5
Bagian Keuangan	Wakil Ketua II	AK-04, AK-05, AK-13	4
Sapras	Wakil Ketua II	RPD-06, RPD-07, RPD-08	3
PPMI	Ketua	BM-01, BM-02, BM-03, BM-04, AK-02, AK-12	10
Pimpinan institusi (Ketua, Wakil Ketua I dan II)	Ketua dan Wakil Ketua I dan II	AK-01, AK-02, AK-06, AK-07, AK-08, AK-09, AK-13, AK-14, DM-01, DM-02, DM-03	15

1.9 Ketentuan peralihan 2026

1. Dengan ditetapkannya buku ini, Standar SPMI STIE Surakarta 2023 dicabut. Kebijakan SPMI dan Manual SPMI 2023 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan buku ini dan Pedoman Siklus PPEPP, sampai diperbarui.
2. Audit Mutu Internal 2026 atas TA 2023/2024, 2024/2025, dan 2025/2026 memakai buku ini sebagai kriteria. Kesesuaian dinilai pada kondisi TA 2025/2026 dan dokumen yang berlaku saat audit; dua TA sebelumnya dibaca sebagai tren. Standar 2023 dan permintaan tindakan koreksi AMI 2023 menjadi rujukan riwayat (Lampiran B).
3. Standar tidak berlaku surut. Indikator yang baru ada di buku ini tidak dipakai menilai kondisi sebelum tanggal penetapan; bila belum terpenuhi pada TA 2025/2026, ketidaksesuaiannya paling berat minor dan tindak lanjutnya berupa rencana pemenuhan.
4. Target Ganjil 2026/2027 ditetapkan susulan pada F-01 AMI 2026 dan dicatat apa adanya; Genap 2026/2027 menjadi siklus pertama yang patuh penuh.
5. Kolom baseline pada Master Standar berisi data arsip 2020–2023; capaian terkini per unit dicatat pada F-01.
6. Untuk indikator yang capaian tahun akademik 2025/2026-nya berada di bawah target minimum — antara lain RPD-03.2 rasio mahasiswa terhadap dosen tetap — unit menetapkan target tahun akademik 2026/2027 dalam F-01 sebagai lintasan pencapaian menuju target minimum sesuai rencana strategis bidang yang berlaku (untuk RPD-03.2: Renstra SDM 2026–2031 — RM/DT ≤ 45 pada 2026/2027, ≤ 43 pada 2027/2028, ≤ 40 paling lambat 2028/2029), dengan status dicatat "belum memenuhi — dalam lintasan". Target minimum tidak diturunkan; ketercapaian lintasan dievaluasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen tahunan dan lintasan yang meleset dua tahun berturut-turut dikalibrasi melalui RTM. Indikator dalam lintasan yang targetnya tercapai dicatat sebagai observasi; yang targetnya tidak tercapai paling berat ketidaksesuaian minor, sepanjang lintasan tercatat dalam rencana strategis bidang yang sah.

1.10 Daftar istilah

Istilah	Pengertian
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal — sistem penjaminan mutu yang ditetapkan dan dijalankan sendiri oleh perguruan tinggi.
PPEPP	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.
IAPT 4.1	Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 (Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025).
Syarat perlu	Butir instrumen yang wajib terpenuhi; bila gagal, status tidak dapat diberikan berapa pun skor lainnya.
F-01	Matriks standar dan target unit — satu baris per indikator ranah unit, berisi capaian, bukti, target tahun berjalan, dan program pendukung.
DEDIN	Rekap rencana dan capaian kinerja unit per semester (program kerja), turunan F-01; dipantau melalui Papan Skor DEDIN.
OPS	Label baris DEDIN yang bersifat operasional dan tidak menurunkan indikator standar; dimonev, tidak diaudit terhadap standar.
Turunan DEDIN	Indikator yang ditambahkan pada v1.2 dari program kerja unit yang sudah berjalan dan terbukti bernilai.
AMI / RTM / RTL / PTK	Audit Mutu Internal / Rapat Tinjauan Manajemen / Rencana Tindak Lanjut / Permintaan Tindakan Koreksi.
SN Dikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Sifat terhadap SN Dikti	Kedudukan target minimum suatu indikator terhadap SN Dikti: penjabaran, melampaui mutu, atau melampaui keluasan (subbab 1.3, Lampiran E).
Badan penyelenggara	Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta, yang dalam persetujuan standar diwakili Ketua Pembina.
PD Dikti	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi — basis data resmi nasional; sumber indikator kuantitatif IAPT 4.1.
OBE / CPL / RPS	Outcome-Based Education / Capaian Pembelajaran Lulusan / Rencana Pembelajaran Semester.
DTPS / DTJA / PDTT / RM/DT	Dosen tetap pengampu prodi / persentase dosen tetap berjabatan akademik / persentase dosen tidak tetap / rasio mahasiswa aktif terhadap dosen tetap.
MBKM	Merdeka Belajar Kampus Merdeka — hak belajar mahasiswa di luar program studi.
RPL	Rekognisi Pembelajaran Lampau (rekrutmen); pada indikator kelulusan: rerata persentase penurunan lulusan 5 tahun terakhir.

Istilah	Pengertian
PKMTK / PK2MTK	Persentase kelulusan tepat masa tempuh kurikulum / dalam dua kali masa tempuh kurikulum.
PPM / PMAP / PLLK	Persentase penurunan mahasiswa baru 5 tahun / persentase mahasiswa aktif berprestasi / persentase lulusan terserap lapangan kerja ≤ 1 tahun.
EWS	Early Warning System — sistem peringatan dini mahasiswa berisiko terlambat lulus atau putus studi.
SSC	Ajang kompetisi kasus STIE Surakarta: Student Champion dan Student League bagi mahasiswa, SSC Siswa bagi pelajar SMA/SMK.
K3 / Satgas PPK	Keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
GUG	Good University Governance — tata kelola perguruan tinggi yang baik.
DUDIK	Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
PDSI	Pusat Data dan Sistem Informasi STIE Surakarta.
PEPA / PMPT	Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi / Pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi.
Baseline	Kondisi awal suatu indikator beserta sumber datanya.

BAB II STANDAR BUDAYA MUTU

BM-01 — Standar Perangkat dan Organisasi SPMI Berbasis Risiko

Kriteria	Budaya Mutu	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.2	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	PPMI	Unit F-01 (AMI)	PPMI
Pemetaan instrumen	APT 2024: 1 IAPT 4.1: 1 — Syarat Perlu APS 2025: 1 — Syarat Perlu PEPA/PMPT: —	Indikator	2

Rasional

SPMI adalah fondasi budaya mutu perguruan tinggi. Tanpa perangkat yang lengkap dan organisasi mutu yang berfungsi, penjaminan mutu berjalan sporadis dan tidak sistemik. Instrumen akreditasi 2024 dan IAPT 4.1 menjadikan kelengkapan perangkat SPMI berbasis risiko sebagai syarat perlu perolehan status terakreditasi.

Pernyataan standar

Pimpinan STIE Surakarta bersama PPMI menetapkan dan memelihara perangkat SPMI berbasis risiko yang mencakup 4 aspek (kebijakan SPMI; manual/pedoman siklus PPEPP; standar pendidikan tinggi akademik dan non-akademik yang memenuhi SN Dikti dan misi PT; tata cara pendokumentasian/formulir), beserta organisasi penjaminan mutu yang berfungsi di tingkat institusi dan program studi, ditinjau paling lambat setiap 4 tahun.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Kelengkapan perangkat SPMI 4 aspek berbasis risiko, mencakup standar akademik & non-akademik, ditetapkan formal dan disosialisasikan	4 aspek lengkap, ditetapkan SK, tersosialisasi; register risiko institusi tersedia dan dimutakhirkan tahunan	Perangkat memuat standar yang melampaui SN Dikti sesuai misi; peninjauan ≤ 4 tahun; sosialisasi terukur (pre-post test/daftar hadir seluruh unit)	PPMI
2	Keberfungsian organisasi penjaminan mutu institusi dan prodi	PPMI aktif dengan program kerja tahunan; tiap prodi punya penanggung jawab mutu yang berfungsi	≥ 4 auditor internal tersertifikasi; struktur mutu dievaluasi efektivitasnya tiap tahun	PPMI

Strategi pencapaian

Pemutakhiran dokumen Kebijakan & Manual SPMI 2022 agar memuat basis risiko dan mengacu Permendiktisaintek 39/2025; penetapan register risiko institusi; penguatan SK organ mutu (PPMI + penanggung jawab mutu prodi); sosialisasi ke seluruh pemangku kepentingan.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: SK Kebijakan SPMI; Manual PPEPP; Buku Standar; formulir; register risiko; bukti sosialisasi
- Indikator 2: SK PPMI & GKM/UPM prodi; program kerja; laporan kegiatan; sertifikat auditor

Turunan pada tingkat program studi

Prodi memiliki standar turunan + tata kelola SPMI prodi (SOP, penanggung jawab mutu, dokumentasi) yang konsisten min. 3 tahun.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025 psl 67; PerBAN-PT 21/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 1

BM-02 — Standar Implementasi Siklus PPEPP dan Audit Mutu Internal

Kriteria	Budaya Mutu	Sasaran mutu	Proses
Kriteria lama	C.2	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	PPMI	Unit F-01 (AMI)	PPMI
Pemetaan instrumen	APT 2024: 2 IAPT 4.1: 2 — Syarat Perlu APS 2025: 2 — Syarat Perlu PEPA/PMPT: —	Indikator	2

Rasional

Standar hanya bermakna apabila dihidupkan melalui siklus PPEPP. Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen adalah instrumen evaluasi dan pengendalian yang membuktikan siklus tersebut benar-benar berjalan, bukan sekadar dokumen.

Pernyataan standar

PPMI bersama seluruh unit melaksanakan siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan) atas seluruh standar pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non-akademik secara konsisten setiap tahun, termasuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang ditindaklanjuti.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Keterlaksanaan siklus PPEPP seluruh standar (akademik & non-akademik)	PPEPP berjalan konsisten ≥ 3 tahun terakhir dengan bukti tiap tahap untuk seluruh standar	Siklus terbukti efektif: tren capaian standar meningkat antar tahun dan terdokumentasi	PPMI
2	Pelaksanaan AMI dan RTM serta tindak lanjutnya	AMI 1×/tahun mencakup seluruh unit & prodi; RTM menghasilkan keputusan perbaikan terdokumentasi	≥ 90% temuan AMI selesai (closed) tepat waktu; AMI oleh auditor tersertifikasi; hasil dipublikasikan internal	PPMI

Strategi pencapaian

Kalender mutu tahunan (AMI semester ganjil, RTM akhir tahun); pelatihan & sertifikasi auditor; digitalisasi temuan AMI dan pemantauan tindak lanjut; keterlibatan pimpinan dalam RTM.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Laporan monev standar; laporan AMI; notula RTM; bukti tindak lanjut per tahap PPEPP
- Indikator 2: SK tim AMI; instrumen & laporan AMI; notula RTM; log status temuan (RTL/RTM)

Turunan pada tingkat program studi

Siklus PPEPP prodi diwujudkan pada implementasi kurikulum: perencanaan-pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, asesmen CPL, evaluasi asesmen, dan masukan pemangku kepentingan.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025 psl 68; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 2

BM-03 — Standar Pelaporan SPMI dan Pengelolaan Data Mutu

Kriteria	Budaya Mutu	Sasaran mutu	Luaran/Capaian
Kriteria lama	C.2	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	PPMI	Unit F-01 (AMI)	PPMI
Pemetaan instrumen	APT 2024: 3 IAPT 4.1: 3 APS 2025: 3 PEPA/PMPT: —	Indikator	2

Rasional

Pelaporan implementasi SPMI secara berkala melalui aplikasi SPMI Kemdiktisaintek dan PD Dikti merupakan kewajiban regulasi sekaligus bukti akuntabilitas publik atas pengelolaan mutu institusi.

Pernyataan standar

PPMI menyusun laporan tahunan implementasi SPMI berbasis risiko beserta pengelolaan data dan informasi mutu, serta melaporkannya melalui aplikasi pelaporan SPMI Kemdiktisaintek dan PD Dikti paling sedikit 1 kali setiap semester.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Laporan tahunan implementasi SPMI berbasis risiko dan tindak lanjut perbaikan mutu	Laporan tahunan tersedia (digital/hardcopy), memuat data-informasi implementasi & luaran SPMI, dan ditindaklanjuti konsisten	Laporan terpublikasi dalam dashboard mutu internal dan menjadi dasar perencanaan anggaran tahun berikutnya	PPMI
2	Pelaporan ke aplikasi SPMI Kemdiktisaintek dan PD Dikti	Pelaporan ≥ 1×/semester, tepat waktu 100%	Data mutu selalu mutakhir (update berkala real-time via Neo Feeder) tanpa keterlambatan sepanjang tahun	PPMI

Strategi pencapaian

Penunjukan admin pelaporan SPMI & operator PD Dikti dengan SLA internal; template laporan tahunan SPMI; integrasi arsip digital bukti mutu (Google Drive terstruktur sesuai sheet 'Budaya Mutu').

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Laporan tahunan SPMI; bukti tindak lanjut; arsip digital bukti mutu
- Indikator 2: Bukti unggah aplikasi SPMI (spmi.kemdiktisaintek.go.id); log sinkronisasi PD Dikti

Turunan pada tingkat program studi

Prodi menyampaikan laporan implementasi SPMI/capaian standar prodi tiap semester sebagai bahan laporan institusi.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 3

BM-04 — Standar Akreditasi dan Pengakuan Mutu Eksternal

Kriteria	Budaya Mutu	Sasaran mutu	Dampak
Kriteria lama	C.2/C.9	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	PPMI	Unit F-01 (AMI)	PPMI
Pemetaan instrumen	APT 2024: 4 IAPT 4.1: 4 — Syarat Perlu APS 2025: 4 — Syarat Perlu PEPA/PMPT: PEPA T1-1 (PPSA ≥ 75%)	Indikator	2

Rasional

Akreditasi adalah bentuk pengakuan eksternal atas efektivitas SPMI. Keterjagaan 100% program studi berstatus terakreditasi merupakan syarat perlu status institusi dan pelindung utama keberlanjutan izin penyelenggaraan.

Pernyataan standar

Pimpinan STIE Surakarta memastikan 100% program studi aktif dan institusi selalu berstatus terakreditasi, dengan pengajuan akreditasi/re-akreditasi paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir, dan mengupayakan pengakuan mutu eksternal tambahan.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Persentase program studi aktif terakreditasi	100% prodi terakreditasi (tidak ada status kedaluwarsa) — syarat perlu	≥ 50% prodi berperingkat Baik Sekali/Unggul; APT naik status/peringkat pada siklus berikutnya	PPMI
2	Pengakuan mutu eksternal lain (sertifikasi/keanggotaan/penghargaan mutu)	Peta jalan (roadmap) pengakuan eksternal ditetapkan	≥ 1 sertifikasi atau keanggotaan lembaga mutu/asosiasi internasional bidang ekonomi-bisnis diperoleh	PPMI

Strategi pencapaian

Kalender akreditasi institusi & prodi (LAMEMBA); tim task force akreditasi permanen; simulasi penilaian tahunan menggunakan master ini; penyiapan sertifikasi/keanggotaan internasional bidang bisnis.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Sertifikat akreditasi APT & APS/LAMEMBA; timeline pengajuan; bukti submit ulang ≤ 6 bln sebelum habis
- Indikator 2: Roadmap; sertifikat/bukti keanggotaan; laporan capaian

Turunan pada tingkat program studi

S1 Akuntansi & S1 Manajemen Bisnis: status LAMEMBA aktif; target peringkat naik pada re-akreditasi berikutnya; kelengkapan data LKPS termutakhir tiap semester.

Referensi

PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 4; PerBAN-PT 22/2025 (perpanjangan status)

BAB III STANDAR RELEVANSI PENDIDIKAN

RPD-01 — Standar Kurikulum Berbasis OBE

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.6	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Wakil Ketua I; Prodi	Unit F-01 (AMI)	Prodi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 5 IAPT 4.1: 5 APS 2025: 5 — Syarat Perlu (APS) PEPA/PMPT: PEPA T2-2.6	Indikator	3

Rasional

Kurikulum berbasis OBE yang mutakhir dan disusun bersama pemangku kepentingan serta DUDIK menentukan relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja masa kini dan masa depan. Pada versi penetapan 1.4 pernyataan dilengkapi unsur minimal kurikulum Pasal 44 Permendiktisaintek 39/2025, cakupan CPL, rujukan KKNI, dan beban belajar sarjana.

Pernyataan standar

Wakil Ketua bidang akademik bersama prodi menetapkan kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan 6 aspek: outcome-based education dan masukan stakeholder; penyiapan SDM terampil masa kini-masa depan; perkembangan DUDIK; pengembangan kewirausahaan lulusan; pendidikan anti korupsi; dan pemenuhan beban belajar di luar prodi — serta memutakhirkan kurikulum tiap 4–5 tahun. Kurikulum setiap program studi memuat unsur minimal Pasal 44 ayat (1) Permendiktisaintek 39/2025 — capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi yang wajib ditempuh, dan tata cara penerimaan pada tiap tahapan kurikulum — beserta peta kurikulum (matriks CPL dan mata kuliah) dan tata cara rekognisi pembelajaran lampau bila prodi menerimanya. CPL mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan umum, kesiapan kerja atau studi lanjut, dan kemampuan berpikir mandiri, mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI program sarjana dan kompetensi utama dari asosiasi program studi sejenis. Beban belajar program sarjana paling sedikit 144 sks dengan masa tempuh kurikulum 8 semester (1 sks setara 45 jam per semester) dan beban per semester sesuai SN Dikti; pembelajaran dapat diselenggarakan secara tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Kelengkapan kebijakan & pedoman kurikulum yang memuat 6 aspek dan diimplementasikan, serta kelengkapan unsur kurikulum Pasal 44	Dokumen kebijakan + pedoman memuat 6 aspek, ditetapkan formal, terimplementasi, dan dievaluasi; kurikulum tiap prodi memuat 8 unsur Pasal 44 ayat (1) dan peta kurikulum, dengan beban belajar sarjana ≥ 144 sks dan masa tempuh 8 semester	Divalidasi asosiasi prodi/pakar eksternal dan dibenchmark dengan kurikulum nasional/internasional	Prodi
2	Pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan pelibatan pemangku kepentingan	Seluruh prodi memiliki kurikulum hasil pemutakhiran ≤ 5 tahun terakhir	Reviu CPL tahunan berbasis hasil asesmen OBE dan tracer study	Prodi
3	Integrasi hasil penelitian dan PkM dosen ke dalam pembelajaran	≥ 2 mata kuliah per prodi per tahun memuat integrasi hasil penelitian/PkM (tercantum dalam RPS)	≥ 30% mata kuliah terintegrasi hasil penelitian/PkM	Prodi

Strategi pencapaian

Reviu pedoman kurikulum agar eksplisit memuat 6 aspek; FGD stakeholder & DUDIK tiap siklus pemutakhiran; penguatan mata kuliah kewirausahaan berbasis praktik; audit kurikulum oleh PPMI.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: SK & pedoman kurikulum; bukti FGD stakeholder; laporan evaluasi kurikulum
- Indikator 2: Dokumen kurikulum & SK; berita acara reviu; daftar hadir stakeholder
- Indikator 3: RPS; daftar MK terintegrasi; produk penelitian/PkM yang dirujuk

Turunan pada tingkat program studi

Dokumen kurikulum lengkap per prodi: keunikan prodi, profil lulusan, CPL berbasis OBE, struktur MK & RPS, mekanisme evaluasi; pemutakhiran ≤ 5 th.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 5; Permenristekdikti 33/2019

RPD-02 — Standar Perencanaan dan Pengembangan SDM

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.4	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Wakil Ketua II; Bagian SDM; Kaprodi	Unit F-01 (AMI)	Bagian SDM
Pemetaan instrumen	APT 2024: 6 IAPT 4.1: 6A, 6A (unsur 4), 11, 6A (unsur 3) APS 2025: 6 PEPA/PMPT: —	Indikator	3

Rasional

Perencanaan SDM dalam kerangka strategis memastikan kecukupan dan mutu dosen serta tenaga kependidikan dikelola secara antisipatif, tidak reaktif terhadap kekurangan yang sudah terjadi. Pada 2026 standar ini disusun ulang mengikuti empat unsur butir 6A IAPT 4.1 — kompetensi empat dimensi, kualifikasi dan jabatan akademik di PD Dikti, rekognisi pembelajaran lampau bagi praktisi, dan petunjuk teknis karier dosen menurut Kepmendiktisaintek 39/M/KEP/2026 (pengganti 63/M/Kep/2025 yang dikutip butir 6A) — karena rumusan lama mengikuti instrumen 2024 sehingga unsur RPL dan Juknis karier tidak pernah diaudit.

Pernyataan standar

Ketua menetapkan Rencana Strategis Pengelolaan Sumber Daya Manusia STIE Surakarta melalui pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara, yang memuat empat unsur: (1) pemetaan dan program pengembangan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen; (2) kualifikasi akademik dan jabatan akademik dosen sesuai ketentuan dan tercatat di PD Dikti; (3) jalur rekognisi pembelajaran lampau bagi calon dosen praktisi; (4) petunjuk teknis layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen yang mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 dan Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026 — disertai analisis kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman; sasaran strategis profesi, karier, dan penghasilan dosen; target tahunan terukur; serta laporan kemajuan capaian target tiga tahun akademik terakhir.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Ketersediaan Renstra SDM yang memuat empat unsur IAPT 4.1 (kompetensi; kualifikasi dan jabatan akademik; RPL praktisi; Juknis karier) disertai penetapan formal dan laporan kemajuan capaian target tiga tahun terakhir	Dokumen sah (SK Ketua setelah pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara) memuat 4 unsur + sasaran profesi-karier-penghasilan dosen + tabel kemajuan capaian TS-2 s.d. TS	Dilengkapi analisis beban kerja (BKD/LKD), pipeline Lektor Kepala/Guru Besar dan doktor, serta evaluasi tahunan Renstra SDM dalam RTM dengan kalibrasi target yang tercatat	Bagian SDM

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
2	Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen ditetapkan dan dijalankan (klinik pengajuan jabatan akademik, pelaporan BKD/LKD, batas pengusulan Asisten Ahli ≤ 2 tahun sejak TMT) (baru, v1.3)	Juknis ber-SK Ketua mengacu Kepmendiktisaintek 39/M/KEP/2026; 100% dosen tetap melaporkan BKD/LKD tiap semester; setiap dosen tetap tanpa jabatan akademik bermasa kerja > 2 tahun memiliki usulan Asisten Ahli yang terdaftar	Klinik PAK 2×/tahun bersama LLDIKTI Wilayah VI; ≥ 1 kenaikan jabatan akademik per prodi per tahun; pipeline LK/GB terdokumentasi dan dievaluasi	Bagian SDM
3	Ketersediaan jalur rekognisi pembelajaran lampau (RPL) bagi calon dosen praktisi dan realisasi rekrutmennya (baru, v1.3)	Kebijakan/prosedur RPL dosen praktisi ditetapkan (kriteria, penyetaraan, asesor, anggaran); formasi praktisi mengikuti Renstra SDM	≥ 1 dosen tetap praktisi melalui RPL per tahun, mengampu mata kuliah kewirausahaan/industri sesuai diferensiasi misi pendidikan	Bagian SDM

Strategi pencapaian

Renstra SDM 2026–2030 (v1.2, 13 Okt) → menjadi bahan AMI 2026 sebagai draf → kalibrasi RTM 21 Okt → SK 22–23 Okt bersama Renstra 2026–2031 dan RPJP 2019–2039. Juknis disusun Oktober 2026 dan ditetapkan bersama SK Renstra SDM; pengajuan AA 10 dosen November 2026 dengan bukti proses; pemutakhiran SISTER (Daftar Koreksi K-01). Kebijakan dan anggaran RPL ditetapkan 2026/27; rekrutmen praktisi gelombang pertama 2026/27 (target Renstra SDM: 1 kumulatif).

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Renstra SDM + SK; Matriks Jejak Perencanaan SDM 2019–2026; berita acara Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara; halaman "Dokumen SDM" di laman PT
- Indikator 2: SK Juknis; rekap BKD/LKD; tanda terima usulan PAK; notulen klinik
- Indikator 3: Kebijakan RPL dosen; SK pengangkatan; berita acara asesmen RPL

Turunan pada tingkat program studi

Peta kebutuhan & pengembangan DTPS per prodi (bidang kajian, kualifikasi, jabatan akademik) diperbarui tahunan.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; Permendiktisaintek 52/2025; Kepmendiktisaintek 39/M/KEP/2026; PerBAN-PT 35/2025 (IAPT 4.1) butir 6A; PerBAN-PT 35/2025 (IAPT 4.1) butir 6A dan 11; Permendiktisaintek 39/2025 (rekognisi pembelajaran lampau)

RPD-03 — Standar Kecukupan dan Kualifikasi Dosen

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.4	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Bagian SDM; Prodi	Unit F-01 (AMI)	Bagian SDM; Prodi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 6C, 7A, 7B IAPT 4.1: 7A — Syarat Perlu, 6C (bukan SP), 7B (bukan SP) APS 2025: 6 PEPA/PMPT: PEPA T1-3 (RDPS), T1-5 (DTT), T1-6 (RM/DT)	Indikator	3

Rasional

Kecukupan jumlah dan kualifikasi dosen adalah prasyarat layanan akademik bermutu. Rasio-rasio pada standar ini dipantau langsung oleh pemerintah melalui PD Dikti dan menjadi syarat perlu instrumen akreditasi.

Pernyataan standar

STIE Surakarta menyediakan dosen tetap paling sedikit 5 orang per program studi dengan kualifikasi minimal Magister sesuai bidang ilmu prodi, menjaga rasio mahasiswa terhadap dosen tetap ≤ 40, dan membatasi keterlibatan dosen tidak tetap maksimal 40% pada setiap tahun akademik.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Jumlah dosen tetap per program studi dengan kualifikasi minimal Magister sesuai bidang	≥ 5 dosen/prodi (syarat perlu); 100% minimal Magister	≥ 10 dosen/prodi (setara skor 4 rubrik PEPA); ≥ 20% berkualifikasi Doktor	Bagian SDM; Prodi
2	Rasio jumlah mahasiswa aktif terhadap dosen tetap (RM/DT)	RM/DT ≤ 40	RM/DT ≤ 30 (zona nyaman mutu layanan akademik)	Bagian SDM; Prodi
3	Persentase dosen tidak tetap (PDTT)	PDTT ≤ 40%	PDTT ≤ 10% (setara skor 4 rubrik lama)	Bagian SDM; Prodi

Strategi pencapaian

Rekrutmen berbasis peta kebutuhan; RPL bagi praktisi potensial; monitoring rasio via PD Dikti tiap semester; insentif studi lanjut S3 sesuai renstra SDM.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Data PD Dikti; SK dosen tetap; ijazah & homebase
- Indikator 2: PD Dikti (PMPT ind. 4); laporan rasio per semester
- Indikator 3: PD Dikti (PMPT ind. 3); SK dosen tidak tetap

Turunan pada tingkat program studi

DTPS ≥ 5 (target internal 6) per prodi, seluruhnya Magister/Doktor sesuai bidang; ≥ 20% DTPS berkualifikasi Doktor (standar existing).

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 6C, 7; PerBAN-PT 5/2024 (PMPT ind. 2, 3, 4)

RPD-04 — Standar Jabatan Akademik dan Pengembangan Karier Dosen

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Luaran/Capaian
Kriteria lama	C.4	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Bagian SDM; Prodi	Unit F-01 (AMI)	Bagian SDM; Prodi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 11 (DTJA ≥ 60%) IAPT 4.1: 11 — Syarat Perlu (Sekolah Tinggi ≥ 30%), 11 (terkait, SP hanya pada butir DTJA) APS 2025: 6 PEPA/PMPT: PEPA T1-4 (jabatan akademik)	Indikator	2

Rasional

Jabatan akademik mencerminkan pengakuan negara atas kompetensi akademik dosen dan menjadi indikator mutu SDM pada seluruh generasi instrumen akreditasi maupun pemantauan.

Pernyataan standar

Bagian SDM bersama prodi memfasilitasi percepatan jabatan akademik sehingga persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik (DTJA) minimal 30% dan meningkat setiap tahun, disertai peningkatan sertifikasi pendidik.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik — DTJA = (GB+LK+L+AA)/NDT × 100%	DTJA ≥ 30% (ambang Sekolah Tinggi, IAPT 4.1, Syarat Perlu) dan naik tiap tahun	DTJA ≥ 60% (memenuhi juga instrumen 2024), dengan ≥ 20% berjabatan Lektor ke atas	Bagian SDM; Prodi

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
2	Persentase dosen tetap tersertifikasi pendidik (serdos)	Jumlah dosen tersertifikasi meningkat setiap tahun; seluruh dosen eligible didaftarkan	≥ 50% dosen tetap tersertifikasi pendidik	Bagian SDM; Prodi

Strategi pencapaian

Klinik jabatan fungsional 2×/tahun; pendampingan penilaian angka kredit; peta karier per dosen di SISTER; alokasi reward pengurusan JAFA; prioritas kaderisasi Lektor Kepala.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: PD Dikti/SISTER; SK jabatan akademik; peta karier dosen
- Indikator 2: Data serdos di SISTER; SK/sertifikat pendidik

Turunan pada tingkat program studi

≥ 50% DTPS per prodi memiliki jabatan akademik minimal Lektor (standar existing); tiap prodi punya kader Lektor Kepala.

Referensi

PerBAN-PT 5/2024 (PMPT ind. 8); PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 11

RPD-05 — Standar Tenaga Kependidikan

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.4	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Bagian SDM	Unit F-01 (AMI)	Bagian SDM
Pemetaan instrumen	APT 2024: 6B IAPT 4.1: 6B APS 2025: 7 PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

Mutu layanan pendukung akademik — administrasi, laboratorium, perpustakaan — sepenuhnya bergantung pada ketersediaan tenaga kependidikan yang cukup dan kompeten.

Pernyataan standar

Bagian SDM menyediakan tenaga kependidikan yang cukup dan berkualifikasi untuk melaksanakan 5 fungsi layanan: administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis, termasuk laboran untuk setiap laboratorium dan pustakawan.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Ketersediaan tendik untuk 5 fungsi layanan dengan kualifikasi memadai	Kelima fungsi layanan terisi tendik yang sesuai kualifikasi	Laboran bersertifikat per laboratorium; pustakawan berkualifikasi khusus; rasio tendik memadai dan dievaluasi tahunan	Bagian SDM

Strategi pencapaian

Analisis kebutuhan tendik per unit; pelatihan/sertifikasi teknis (laboran, pustakawan, operator PD Dikti); evaluasi kinerja layanan tendik tahunan.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: SK tendik; data PD Dikti; sertifikat kompetensi; hasil evaluasi kinerja

Turunan pada tingkat program studi

Tiap laboratorium prodi memiliki laboran; layanan administrasi akademik prodi terlayani penuh.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 6B

RPD-06 — Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.5	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Sapras	Unit F-01 (AMI)	Sapras
Pemetaan instrumen	APT 2024: 8A IAPT 4.1: 8 APS 2025: 8 PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

Sarana-prasarana dan sumber belajar yang layak dan mudah diakses adalah hak mahasiswa sekaligus penopang ketercapaian capaian pembelajaran sesuai fokus misi institusi.

Pernyataan standar

Sapras menjamin ketersediaan dan keteraksesan sarana-prasarana yang mendukung pendidikan-pembelajaran sesuai fokus diferensiasi misi: ruang kelas, laboratorium, ruang pengelolaan & layanan, prasarana non-akademik, perpustakaan, dan Learning Management System dengan keteraksesan online, serta ramah bagi sivitas berkebutuhan khusus.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Bukti sahih kebijakan & ketersediaan sarpras pendidikan sesuai fokus misi dengan keteraksesan online	Kebijakan formal tersedia; sarpras fisik & sumber belajar (perpustakaan + LMS) lengkap dan dapat diakses online	Utilisasi termonitor; pemutakhiran berkala terjadwal; aksesibilitas disabilitas terpenuhi penuh	Sapras

Strategi pencapaian

Kebijakan sarpras berbasis diferensiasi misi; audit utilisasi ruang tahunan; rencana pemeliharaan & pemutakhiran; penyediaan fasilitas disabilitas bertahap.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: SK kebijakan sarpras; daftar inventaris; LMS aktif; laporan utilisasi

Turunan pada tingkat program studi

Kecukupan sarpras pembelajaran per prodi (lab akuntansi/bisnis, software praktikum) dievaluasi tiap tahun.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 8A

RPD-07 — Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Kampus

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.5	Status	Baru (dituntut IAPT 4.1/peraturan terbaru)
Penanggung jawab	Sapras; Rumah Tangga; Satpam	Unit F-01 (AMI)	Sapras
Pemetaan instrumen	APT 2024: 8B IAPT 4.1: 8 APS 2025: 8 PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

Institusi wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan seluruh sivitas akademika di lingkungan kampus; K3 kini menjadi butir penilaian eksplisit pada instrumen akreditasi.

Pernyataan standar

Sapras bersama Rumah Tangga dan Satpam menetapkan dan mengimplementasikan sistem K3 yang memenuhi 5 unsur: (a) keamanan-keselamatan-kesehatan; (b) kelengkapan pencegahan-pemadam kebakaran dan penanggulangan darurat bencana; (c) pengelolaan sampah dan limbah B3; (d) fasilitas standar kesehatan kerja; (e) jaminan lingkungan belajar aman — secara efektif di seluruh area kampus.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Kebijakan K3 memenuhi 5 unsur dan diimplementasikan efektif	Dokumen kebijakan + implementasi kelima unsur terbukti (inspeksi rutin terdokumentasi)	Simulasi darurat ≥ 1×/tahun; audit K3 berkala; zero kecelakaan kerja tercatat	Sapras

Strategi pencapaian

Penyusunan SOP K3; pengadaan & inspeksi APAR/jalur evakuasi; simulasi tanggap darurat; kerjasama layanan kesehatan; penunjukan penanggung jawab K3.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: SK/SOP K3; berita acara inspeksi & simulasi; dokumentasi sarana K3

Turunan pada tingkat program studi

Laboratorium prodi memiliki SOP keselamatan dan kelengkapan K3.

Referensi

PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 8B

RPD-08 — Standar TIK Pembelajaran dan Sumber Belajar

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.5	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	PDSI; Sapras; P3M (Perpustakaan)	Unit F-01 (AMI)	Sapras
Pemetaan instrumen	APT 2024: 9 IAPT 4.1: 9 APS 2025: 9 PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

Keandalan sistem TIK menentukan mutu penyelenggaraan pendidikan modern, keteraksesan sumber belajar, dan citra institusi melalui keterbukaan informasi publik.

Pernyataan standar

PDSI bersama Sapras dan Perpustakaan menyediakan sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses mahasiswa: SIAKAD, LMS, perpustakaan digital, dan website resmi yang dapat diakses publik, dengan kapasitas sesuai jumlah pengguna. Sumber pembelajaran terbuka diprioritaskan melalui kebijakan perpustakaan dan pembelajaran.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Ketersediaan & keandalan sistem TIK pendidikan (SIAKAD, LMS, perpustakaan digital, website publik)	Seluruh komponen tersedia, andal, dan digunakan; website resmi aktif dan mutakhir	Sistem terintegrasi penuh (single sign-on, sinkron Feeder); uptime ≥ 99%; kapasitas bandwidth memadai rasio pengguna	Sapras

Strategi pencapaian

Peta jalan pengembangan TIK; integrasi SIAKAD-LMS-Neo Feeder; peningkatan bandwidth bertahap; helpdesk TIK; monitoring uptime layanan.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: URL & log sistem; laporan uptime; statistik penggunaan LMS

Turunan pada tingkat program studi

Seluruh MK prodi memiliki kelas LMS aktif; konten digital per MK tersedia.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 9

RPD-09 — Standar Proses Pembelajaran dan Perbaikan Berkelanjutan

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Proses
Kriteria lama	C.6	Status	Revisi dari standar 2023; memuat indikator turunan DEDIN (v1.2)
Penanggung jawab	Prodi; BAA; Kaprodi; Wakil Ketua I	Unit F-01 (AMI)	Prodi; BAA
Pemetaan instrumen	APT 2024: 10 (10B: MBKM ≥ 10%), 10 IAPT 4.1: 10 APS 2025: 10 PEPA/PMPT: PEPA T2-2.6	Indikator	4

Rasional

Perbaikan berkelanjutan berbasis data evaluasi adalah inti mutu proses pembelajaran, dan kepesertaan MBKM memperluas pengalaman belajar mahasiswa di luar kampus. Pembelajaran berbasis kasus nyata dan SSC yang dijalankan kedua prodi sejak 2023/2024 dinaikkan menjadi indikator karena mendukung diferensiasi misi. Pada versi penetapan 1.4 aspek evaluasi disesuaikan dengan Pasal 25 Permendiktisaintek 39/2025 dan ditambah indikator RPS (RPD-09.4) yang sudah dituntut Standar 2023 tetapi tidak terbawa ke draf 2026.

Pernyataan standar

Prodi memperbaiki dan meningkatkan keseluruhan proses pembelajaran secara berkelanjutan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi minimal 2 dari 5 aspek Pasal 25 ayat (2) Permendiktisaintek 39/2025: aktivitas pembelajaran per angkatan; jumlah mahasiswa aktif per angkatan; masa tempuh kurikulum; masa penyelesaian studi; dan serapan lulusan — ditambah evaluasi kepesertaan MBKM, dengan kepesertaan mahasiswa eligible MBKM minimal 10%, serta menerapkan pembelajaran berbasis kasus dan proyek nyata dari dunia usaha. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa dan bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Setiap mata kuliah yang ditawarkan memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat capaian pembelajaran, strategi dan metode

pembelajaran, serta cara menilai ketercapaiannya; RPS disusun dosen atau tim pengampu dan dikoordinasikan program studi, ditinjau setiap tahun, dapat diakses mahasiswa di LMS paling lambat minggu pertama perkuliahan, dan keterlaksanaannya dipantau program studi setiap semester dengan hasil terdokumentasi.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Perbaikan berkelanjutan proses pembelajaran berbasis evaluasi (≥ 2 dari 5 aspek Pasal 25)	Evaluasi ≥ 2 dari 5 aspek Pasal 25 ayat (2) setiap tahun (MBKM dievaluasi tersendiri, tidak dihitung sebagai aspek minimum) dengan bukti tindak lanjut perbaikan	Kelima aspek Pasal 25 dan kepesertaan MBKM dievaluasi tiap semester dengan siklus perbaikan terdokumentasi	Prodi; BAA
2	Persentase mahasiswa eligible yang mengikuti MBKM pada TS	≥ 10% (syarat lolos PTS akademik)	≥ 20% dengan ragam ≥ 3 bentuk kegiatan MBKM	Prodi; BAA
3	Pembelajaran berbasis kasus dan proyek nyata (case method/team-based project, termasuk ajang SSC) (turunan DEDIN, v1.2)	Tiap prodi per semester ≥ 1 kasus dari perusahaan nyata yang dikerjakan dan dipresentasikan mahasiswa; ≥ 30% mata kuliah memakai case method/team-based project sebagai bagian bobot penilaian	≥ 50% mata kuliah; kasus dinilai penilai eksternal (praktisi/mitra); SSC tahunan terlaksana bersama mitra industri	Prodi
4	Persentase mata kuliah yang ditawarkan dengan RPS lengkap (tiga unsur Pasal 12) yang dapat diakses mahasiswa, dan pemantauan keterlaksanaan pembelajaran terhadap RPS (baru, v1.4)	100% mata kuliah yang ditawarkan memiliki RPS tiga unsur yang ditinjau dalam satu tahun terakhir dan dapat diakses mahasiswa di LMS paling lambat minggu pertama perkuliahan; pemantauan keterlaksanaan terhadap RPS terdokumentasi setiap semester	RPS seluruh mata kuliah memuat rubrik penilaian dan dapat diakses di LMS sebelum semester dimulai; hasil pemantauan dipakai merevisi RPS setiap tahun	Prodi

Strategi pencapaian

Dashboard evaluasi pembelajaran per semester; monev pembelajaran oleh GKM; perluasan program MBKM (magang DUDIK, pertukaran, wirausaha) dengan konversi SKS yang jelas. Bank kasus bersama mitra DUDIK; RPS mencantumkan case/project dan bobot penilaiannya; SSC sebagai ajang tahunan lintas mata kuliah. Templat RPS tiga unsur ditetapkan Wakil Ketua I; RPS diunggah ke LMS sebelum perkuliahan; keterlaksanaan dipantau lewat berita acara perkuliahan dan monev semester.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Laporan monev pembelajaran; RTL; bukti perbaikan (perubahan RPS/metode)
- Indikator 2: Data PD Dikti; SK konversi SKS; laporan MBKM
- Indikator 3: RPS; daftar case per semester dan mitra asalnya; lembar penilaian eksternal; dokumentasi presentasi/SSC
- Indikator 4: Daftar mata kuliah yang ditawarkan × RPS (tanggal unggah di LMS); dokumen RPS; laporan pemantauan keterlaksanaan per semester

Turunan pada tingkat program studi

Karakteristik pembelajaran interaktif-holistik-integratif; monev proses pembelajaran tiap semester; proporsi pembelajaran praktik ≥ 15% (standar existing). Tiap prodi menetapkan daftar MK berbasis kasus/proyek pada awal semester.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 10; Permendikbud 7/2020 (PJJ); Permendiktisaintek 39/2025 (proses pembelajaran interaktif dan kontekstual); PerBAN-PT 35/2025 (IAPT 4.1) butir 10; bahan diferensiasi misi DM-03; Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 12–14

RPD-10 — Standar Penilaian Pembelajaran dan Capaian Kompetensi Lulusan

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Luaran/Capaian
Kriteria lama	C.6/C.9	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Prodi; Kaprodi; BAA; Wakil Ketua I	Unit F-01 (AMI)	Prodi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 12C IAPT 4.1: 14 APS 2025: 11 PEPA/PMPT: PEPA T1-7 (IPK)	Indikator	3

Rasional

Penilaian yang memenuhi prinsip dan pengukuran capaian kompetensi memastikan lulusan benar-benar kompeten pada kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan — bukan sekadar lulus administratif. Pada versi penetapan 1.4 prinsip, mekanisme, dan bentuk penilaian disesuaikan dengan Pasal 26–30 Permendiktisaintek 39/2025, dan ditambah indikator pedoman penilaian (RPD-10.3).

Pernyataan standar

Prodi melaksanakan penilaian pembelajaran yang valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif; mekanisme penilaian formatif dan sumatif ditetapkan dalam pedoman penilaian dan disosialisasikan kepada mahasiswa setiap awal semester; pelaksanaan penilaian memuat kontrak rencana penilaian, umpan balik kepada mahasiswa, serta dokumentasi penilaian proses dan hasil; teknik dan instrumen penilaian (rubrik, portofolio, karya) dipilih sesuai CPL; hasil penilaian dinyatakan dengan huruf mutu A (4), B (3), C (2), D (1), dan E (0) atau lulus/tidak lulus beserta IPS dan IPK, dan hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti. Kelulusan program sarjana mensyaratkan IPK paling rendah 2,00 dengan predikat kelulusan yang ditetapkan dalam peraturan akademik STIE Surakarta, dan penguji tugas akhir ditetapkan sesuai peraturan akademik. Prodi mengukur capaian kompetensi lulusan (kesatuan sikap, keterampilan, pengetahuan) secara rutin setiap tahun dengan metode yang tepat, dan hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan mutu masukan dan proses.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Pengukuran capaian kompetensi lulusan (sikap-keterampilan-pengetahuan) rutin tiap tahun + tindak lanjut	Pengukuran rutin 3 tahun terakhir dengan metode tepat, hasil ditindaklanjuti	Asesmen CPL terintegrasi per MK (OBE assessment) dengan benchmark eksternal	Prodi
2	Rata-rata IPK lulusan	IPK rerata ≥ 3,00	IPK rerata ≥ 3,25 (standar existing) dengan distribusi wajar	Prodi
3	Ketersediaan dan sosialisasi pedoman penilaian (prinsip Pasal 26, mekanisme formatif-sumatif Pasal 27, bentuk nilai Pasal 28), penggunaan rubrik/portofolio, dan ketepatan waktu masuknya nilai akhir (baru, v1.4)	Pedoman penilaian ditetapkan dan disosialisasikan kepada mahasiswa setiap awal semester; rubrik atau portofolio penilaian tersedia untuk ≥ 50% mata kuliah; 100% nilai akhir mata kuliah masuk SIAKAD paling lambat 2 minggu setelah ujian akhir semester	Rubrik penilaian tercantum dalam RPS seluruh mata kuliah; umpan balik formatif terdokumentasi di LMS	Prodi

Strategi pencapaian

Rubrik penilaian per MK; asesmen CPL berbasis OBE (course outcome → CPL); yudisium berbasis capaian kompetensi; tindak lanjut hasil pengukuran dalam RTM kurikulum. Pedoman penilaian disusun Wakil Ketua I bersama prodi dan ditetapkan Ketua; templat rubrik dimuat dalam RPS; BAA memantau ketepatan input nilai setiap akhir semester.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Instrumen & laporan pengukuran CPL; bukti tindak lanjut; portofolio asesmen
- Indikator 2: SIAKAD; laporan yudisium; PD Dikti

- Indikator 3: Pedoman penilaian ber-SK; bukti sosialisasi kepada mahasiswa; daftar mata kuliah dengan rubrik/portofolio; rekap waktu input nilai di SIAKAD

Turunan pada tingkat program studi

5 prinsip penilaian terpenuhi; teknik-instrumen sesuai CPL; pelaksanaan mencakup unsur kontrak, pelaksanaan, umpan balik, dokumentasi.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 12C; Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 24, 26–28; PerBAN-PT 35/2025 (IAPT 4.1) butir 14

RPD-11 — Standar Kelulusan dan Efektivitas Studi

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Luaran/Capaian
Kriteria lama	C.9	Status	Revisi dari standar 2023; memuat indikator turunan DEDIN (v1.2)
Penanggung jawab	Prodi; BAA; Prodi (dosen PA)	Unit F-01 (AMI)	Prodi; BAA
Pemetaan instrumen	APT 2024: 12A, 12B IAPT 4.1: 12 APS 2025: 12 — Syarat Perlu (Unggul, APS), 12 PEPA/PMPT: PEPA T1-8, T1-9, T1-10	Indikator	5

Rasional

Ketepatan masa studi dan stabilitas jumlah lulusan adalah indikator kinerja inti yang dipantau otomatis dari PD Dikti; kegagalan mengelolanya berdampak langsung pada status akreditasi. Sistem peringatan dini dijadikan indikator agar ketepatan studi dikendalikan setiap semester, tidak hanya dianalisis di akhir tahun.

Pernyataan standar

Prodi bersama BAA mengelola efektivitas studi sehingga rerata penurunan lulusan 5 tahun terakhir (RPL) ≤ 20%, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (PKMTK) ≥ 35%, dan kelulusan dalam 2× masa tempuh (PK2MTK) ≥ 60%, disertai analisis tahunan akar masalah, faktor pendukung, dan penghambat melalui RTM; BAA menyediakan sistem peringatan dini mahasiswa berisiko setiap semester yang ditindaklanjuti dosen pembimbing akademik.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Rerata persentase penurunan lulusan 5 tahun terakhir (RPL)	RPL ≤ 20% (2025: Sekolah Tinggi ≤ 30% — dipakai ambang lebih ketat)	Jumlah lulusan stabil/meningkat (RPL ≤ 0%)	Prodi; BAA
2	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (PKMTK)	PKMTK ≥ 35% (standar internal; ambang IAPT 4.1: Terakreditasi ≥ 0%, Unggul Sekolah Tinggi > 30%)	PKMTK ≥ 50% (setara skor 4 rubrik lama)	Prodi; BAA
3	Kelulusan tidak melebihi 2× masa tempuh kurikulum (PK2MTK)	PK2MTK ≥ 60%	PK2MTK ≥ 85% (setara keberhasilan studi skor 4)	Prodi; BAA
4	Analisis penurunan lulusan & ketepatan studi (akar masalah, pendukung, penghambat)	Analisis tahunan melalui RTM/bentuk lain, terdokumentasi	Analisis prediktif dengan early warning system dan intervensi terukur	Prodi; BAA
5	Sistem peringatan dini (EWS) studi: mahasiswa berisiko terlambat lulus atau putus studi teridentifikasi tiap semester dan ditindaklanjuti dosen pembimbing akademik (turunan DEDIN, v1.2)	Daftar EWS terbit ≤ 4 minggu setelah nilai semester final (kriteria: IPS < 2,00, SKS tertinggal, tidak KRS, bimbingan tugas akhir macet); ≥ 80% mahasiswa berisiko ditindaklanjuti dan tercatat	100% ditindaklanjuti; ≥ 50% mahasiswa berisiko keluar dari status risiko pada semester berikutnya	BAA; Prodi

Strategi pencapaian

Sistem peringatan dini (early warning) mahasiswa berisiko; pembimbingan akademik terstruktur (rasio bimbingan TA ≤ 8, standar existing); program percepatan tugas akhir; monitoring kohort per angkatan. Kriteria

risiko baku; daftar EWS dari SIAKAD tiap semester; formulir tindak lanjut dosen PA; rekap per angkatan sebagai bahan analisis RPD-11.4.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: PD Dikti; analisis kohort lulusan
- Indikator 2: PD Dikti; laporan kelulusan per angkatan
- Indikator 3: PD Dikti; analisis kohort
- Indikator 4: Notula RTM; laporan analisis; bukti intervensi
- Indikator 5: Daftar EWS per semester; catatan tindak lanjut PA; rekap status mahasiswa berisiko

Turunan pada tingkat program studi

Masa studi rerata 3,5–4,5 th (S1); keberhasilan studi ≥ 71% (standar existing); DO/mengundurkan diri ≤ 6%. Dosen PA menindaklanjuti setiap mahasiswa bimbingannya yang masuk daftar EWS.

Referensi

PerBAN-PT 5/2024 (PMPT ind. 5, 9, 10); PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 12; PerBAN-PT 35/2025 (IAPT 4.1) butir 12; Permendiktisaintek 39/2025 (layanan bimbingan akademik)

RPD-12 — Standar Pendidikan Anti Korupsi

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Proses
Kriteria lama	C.6	Status	Baru (dituntut IAPT 4.1/peraturan terbaru)
Penanggung jawab	Prodi	Unit F-01 (AMI)	Prodi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 13 IAPT 4.1: 13 APS 2025: 13 PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

Pendidikan anti korupsi diwajibkan regulasi dan membentuk integritas lulusan — krusial bagi profesi bidang akuntansi dan manajemen yang bekerja dengan amanah keuangan.

Pernyataan standar

Prodi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) berupa sisipan/insersi pada Mata Kuliah Wajib Umum atau mata kuliah relevan di seluruh program studi, terdokumentasi dalam RPS.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Penyelenggaraan PAK melalui insersi MKWU/MK relevan di seluruh prodi Sarjana	Insersi PAK terdokumentasi dalam RPS di semua prodi	MK/modul integritas mandiri + kegiatan kampanye integritas rutin tiap tahun	Prodi

Strategi pencapaian

Pemetaan MK insersi PAK (mis. Etika Bisnis, Akuntansi Forensik, Pendidikan Kewarganegaraan); pelatihan dosen pengampu; kegiatan penguatan integritas (seminar antikorupsi tahunan).

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: RPS ber-insersi PAK; direktori kurikulum di website; dokumentasi kegiatan

Turunan pada tingkat program studi

Tiap prodi memiliki ≥ 1 MK ber-insersi PAK dengan bukti RPS dan materi.

Referensi

Permenristekdikti 33/2019; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 13

RPD-13 — Standar Alumni, Keterserapan, dan Kepuasan Pengguna Lulusan

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Dampak
Kriteria lama	C.9	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	CDC	Unit F-01 (AMI)	CDC
Pemetaan instrumen	APT 2024: 14, 15A (PLLK) IAPT 4.1: 14, 15 APS 2025: 14, 15 — Syarat Perlu (APS) PEPA/PMPT: PEPA T2-2.9	Indikator	4

Rasional

Bukti akhir kebermanfaatan pendidikan terletak pada keterserapan lulusan, pengakuan profesional, dan kepuasan pengguna; tracer study adalah instrumen utamanya.

Pernyataan standar

CDC melaksanakan tracer study tahunan yang mencakup 4 aspek (instrumen sahih, berkala & terekam, analisis tepat, tindak lanjut), memastikan lulusan terserap lapangan kerja ≤ 1 tahun minimal 20%, memfasilitasi sertifikasi profesional alumni, dan mengukur kepuasan pengguna lulusan (lulusan TS-2 s.d. TS-4) dengan data valid yang dievaluasi untuk perbaikan kurikulum.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Pelaksanaan tracer study tahunan 4 aspek dan pemanfaatannya	Tracer tiap tahun mencakup 4 aspek, hasil dievaluasi untuk perbaikan kurikulum; response rate ≥ 50% responden lulusan TS-1 s.d. TS-3 (ambang IAPT 4.1 butir 14B)	Response rate ≥ 50%; hasil terpublikasi dan terintegrasi dalam reviu kurikulum & CDC	CDC
2	Persentase lulusan terserap lapangan kerja ≤ 1 tahun (PLLK, lulusan TS-2)	PLLK ≥ 20%	Waktu tunggu rerata ≤ 6 bulan dan kesesuaian bidang ≥ 80%	CDC
3	Pengakuan/sertifikasi profesional alumni	≥ 1 skema sertifikasi profesi tersedia dan diikuti alumni tiap prodi	≥ 30% lulusan memperoleh sertifikasi profesi/kompetensi sebelum atau ≤ 1 th setelah lulus	CDC
4	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Survei pengguna lulusan (TS-2 s.d. TS-4) valid, representatif, dievaluasi	≥ 80% pengguna menilai baik/sangat baik pada 7 aspek kompetensi	CDC

Strategi pencapaian

Platform tracer online terintegrasi ijazah/SKPI; kemitraan penempatan kerja dengan DUDIK; skema sertifikasi kompetensi (brevet pajak, sertifikasi BNSP bidang akuntansi/manajemen) bekerja sama LSP; survei pengguna lulusan 2 arah.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Laporan tracer study; instrumen; bukti tindak lanjut kurikulum
- Indikator 2: Data tracer; PD Dikti
- Indikator 3: Daftar alumni tersertifikasi; MoU LSP/asosiasi; sertifikat
- Indikator 4: Laporan survei pengguna; instrumen; tindak lanjut

Turunan pada tingkat program studi

Response rate tracer per prodi memadai; kesesuaian bidang kerja ≥ 80%; daftar alumni tersertifikasi per prodi.

Referensi

PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 14, 15A(3); PerBAN-PT 13/2023

RPD-14 — Standar Daya Tarik Program dan Prestasi Mahasiswa

Kriteria	Relevansi Pendidikan	Sasaran mutu	Dampak
Kriteria lama	C.3/C.9	Status	Revisi dari standar 2023; memuat indikator turunan DEDIN (v1.2)
Penanggung jawab	PMB; MAWA	Unit F-01 (AMI)	PMB; MAWA
Pemetaan instrumen	APT 2024: 15 IAPT 4.1: 15 APS 2025: 15 — Syarat Perlu (APS), 15 PEPA/PMPT: PEPA T1-2 (Pp ≤ 20%)	Indikator	4

Rasional

Keberlanjutan institusi bergantung pada daya tarik terhadap calon mahasiswa dan reputasi yang dibangun dari prestasi mahasiswa. Leads dan rasio konversi dijadikan indikator karena menjadi ukuran awal yang dapat dikendalikan PMB sebelum angka mahasiswa baru terbentuk.

Pernyataan standar

PMB dan MAWA menjaga daya tarik institusi sehingga penurunan mahasiswa baru 5 tahun terakhir (PPM) ≤ 20%, keterlibatan mahasiswa dalam prestasi tingkat provinsi/nasional/internasional (PMAP) ≥ 0,01%, disertai analisis menyeluruh akar masalah, faktor pendukung, dan penghambat setiap tahun; PMB mengukur jangkauan calon mahasiswa dan rasio konversi pendaftar menjadi mahasiswa pada setiap tahun penerimaan.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Persentase penurunan mahasiswa baru 5 tahun terakhir (PPM)	PPM ≤ 20% (IAPT 4.1 Buku 3c: TANPA pengecualian Sekolah Tinggi); tren dipantau tiap tahun	Pertumbuhan mahasiswa baru positif 3 tahun berturut-turut	PMB
2	Keterlibatan mahasiswa aktif meraih prestasi peringkat 1–3 (internasional/nasional/provinsi) — PMAP	PMAP ≥ 0,01%	Prestasi akademik ≥ 1% dan non-akademik ≥ 2% dari mahasiswa aktif (standar existing)	MAWA
3	Analisis capaian daya tarik & prestasi (akar masalah, pendukung, penghambat)	Analisis tahunan menyeluruh terdokumentasi	Strategi berbasis data terbukti menaikkan capaian tahun berikutnya	PMB; MAWA
4	Jangkauan calon mahasiswa (leads) dan rasio konversi pendaftar menjadi mahasiswa (daftar ulang) per tahun penerimaan (turunan DEDIN, v1.2)	Target leads dan rasio konversi (daftar ulang ÷ pendaftar) ditetapkan tiap tahun penerimaan dan dimonev per gelombang; rasio konversi TS tidak lebih rendah dari TS-1	Rasio konversi naik tiga tahun berturut-turut; tiap kanal (sekolah, expo, CFD, SSC, duta pemasaran) memiliki data leads sampai daftar ulang	PMB

Strategi pencapaian

Strategi promosi & kemitraan sekolah; program pembinaan prestasi (lomba akuntansi, business plan, KDMI/PKM); insentif prestasi; analisis tren PMB per kanal. Satu basis data leads lintas kanal; target per gelombang; evaluasi efektivitas kanal di akhir periode PMB sebagai bahan analisis RPD-14.3.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: PD Dikti (PMPT ind. 1); data PMB per tahun
- Indikator 2: SK/sertifikat prestasi; data PD Dikti; laporan pembinaan
- Indikator 3: Laporan analisis; RTL; evaluasi strategi PMB
- Indikator 4: Basis data leads; laporan per gelombang; rekap daftar ulang per kanal

Turunan pada tingkat program studi

Animo pendaftar per prodi tumbuh; ≥ 1% mahasiswa berprestasi akademik & ≥ 2% non-akademik (standar existing).

Referensi

PerBAN-PT 5/2024 (PMPT ind. 1, 11, 12); PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 15; PerBAN-PT 35/2025 (IAPT 4.1) butir 15; PerBAN-PT 5/2024 (PMPT ind. 1)

BAB IV STANDAR RELEVANSI PENELITIAN

RPN-01 — Standar Renstra dan Peta Jalan Penelitian

Kriteria	Relevansi Penelitian	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.7	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	P3M	Unit F-01 (AMI)	P3M
Pemetaan instrumen	APT 2024: 16 IAPT 4.1: 16 APS 2025: 16 PEPA/PMPT: —	Indikator	2

Rasional

Penelitian yang terarah membutuhkan rencana strategis dan peta jalan; tanpa keduanya riset berjalan sporadis, tidak akumulatif, dan tidak selaras diferensiasi misi.

Pernyataan standar

P3M menetapkan Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi yang memuat 4 aspek: landasan pengembangan; peta jalan (roadmap) penelitian; sumber daya termasuk pendanaan dan sistem berbasis TIK; serta sasaran program strategis dan indikator kinerja — dilengkapi pedoman penelitian dan pengembangan SDM peneliti.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Kelengkapan Renstra Penelitian 4 aspek sesuai diferensiasi misi	Dokumen formal memuat 4 aspek dan ditetapkan	Roadmap dievaluasi tahunan; kelompok riset/payung riset per prodi berjalan	P3M
2	Ketersediaan pedoman penelitian dan pengembangan SDM peneliti	Pedoman penelitian + pengembangan peneliti tersedia dan disosialisasikan; pedoman penelitian memuat kode etik, pengelolaan dan kepemilikan HKI, ketentuan kerja sama, dan persyaratan penulis publikasi (Pasal 55 ayat (3))	Skema hibah internal kompetitif berjalan tiap tahun dengan seleksi reviewer	P3M

Strategi pencapaian

Penyusunan roadmap penelitian institusi bertema ekonomi-bisnis (mis. UMKM, keuangan digital, akuntansi syariah); payung riset per prodi; skema hibah internal kompetitif; pedoman pengembangan kompetensi peneliti.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Renstra & roadmap penelitian; SK; laporan evaluasi roadmap
- Indikator 2: Pedoman penelitian; SK hibah internal; panduan reviewer

Turunan pada tingkat program studi

Roadmap penelitian prodi selaras roadmap institusi; penugasan penelitian DTPS sesuai bidang & bobot.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 16

RPN-02 — Standar Proses dan Integritas Penelitian

Kriteria	Relevansi Penelitian	Sasaran mutu	Proses
Kriteria lama	C.7	Status	Revisi dari standar 2023; memuat indikator turunan DEDIN (v1.2)
Penanggung jawab	P3M; Prodi (skripsi)	Unit F-01 (AMI)	P3M; Prodi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 17 IAPT 4.1: 17 APS 2025: 17 PEPA/PMPT: —	Indikator	4

Rasional

Integritas proses penelitian menjamin mutu ilmiah dan akuntabilitas penggunaan dana, sementara pelibatan mahasiswa merupakan bagian dari pendidikan meneliti. Indikator integritas karya ilmiah ditambahkan pada 2026 karena pemeriksaan similaritas sudah menjadi program kerja P3M sejak 2024/2025 tanpa induk standar.

Pernyataan standar

P3M menyelenggarakan proses penelitian berintegritas yang mencakup 6 aspek: tata cara penilaian dan review; legalitas pengangkatan reviewer; hasil penilaian usul; legalitas penugasan/kerjasama peneliti; berita acara monev; dan dokumentasi luaran — dengan melibatkan mahasiswa dan pendanaan yang memadai, serta menjamin integritas karya ilmiah melalui pemeriksaan similaritas skripsi dan artikel dosen sebelum ujian atau publikasi. Mahasiswa yang terlibat penelitian di bawah bimbingan dosen dapat memperoleh pengakuan sks sesuai peraturan akademik.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Keterpenuhan 6 aspek proses penelitian berintegritas + monev	Keenam aspek terpenuhi dengan bukti sahih; evaluasi kesesuaian dengan roadmap dilakukan	Reviewer eksternal dilibatkan; komite etik/klirens etik penelitian berfungsi	P3M
2	Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa	≥ 10% judul melibatkan mahasiswa	≥ 25% (setara skor 4 rubrik lama)	P3M
3	Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun	≥ Rp 5 juta/dosen/tahun (naik dari standar lama Rp 2,5 juta)	≥ Rp 10 juta/dosen/tahun (setara skor 4 rubrik lama), termasuk dana eksternal	P3M
4	Integritas karya ilmiah: persentase skripsi mahasiswa dan artikel dosen yang diperiksa similaritasnya (Turnitin) sebelum ujian atau publikasi dan memenuhi ambang (turunan DEDIN, v1.2)	100% skripsi dan 100% artikel dosen diperiksa sebelum ujian/pengajuan publikasi; similaritas skripsi ≤ 25% dan artikel dosen ≤ 20%; lisensi Turnitin aktif sepanjang tahun	Rata-rata similaritas skripsi ≤ 20% dan artikel dosen ≤ 15%; pelatihan parafrase dan manajemen referensi tiap semester	P3M; Prodi

Strategi pencapaian

Digitalisasi alur usul-review-monev penelitian; SK reviewer & penugasan tiap siklus; kewajiban melibatkan mahasiswa pada proposal hibah internal; kenaikan bertahap alokasi dana penelitian. Layanan cek similaritas satu pintu di P3M; ambang similaritas dicantumkan dalam pedoman tugas akhir dan pedoman publikasi; pelatihan parafrase dan Mendeley tiap semester.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Pedoman & SOP; SK reviewer; berita acara review-monev; dokumentasi luaran
- Indikator 2: Daftar judul + nama mahasiswa; laporan penelitian
- Indikator 3: RAB & realisasi dana penelitian; kontrak hibah eksternal
- Indikator 4: Laporan Turnitin per dokumen; rekap similaritas per semester; bukti lisensi; pedoman tugas akhir/publikasi yang memuat ambang

Turunan pada tingkat program studi

Tiap DTPS ≥ 1 judul penelitian/tahun sesuai roadmap; keterlibatan mahasiswa tercatat (tugas akhir/asisten peneliti). Prodi memastikan 100% skripsi lolos ambang similaritas sebelum ujian.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 17; Permendikbudristek 39/2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah; PerBAN-PT 35/2025 (IAPT 4.1) butir 17

RPN-03 — Standar Luaran dan Publikasi Penelitian

Kriteria	Relevansi Penelitian	Sasaran mutu	Luaran/Capaian
Kriteria lama	C.9	Status	Revisi dari standar 2023; memuat indikator turunan DEDIN (v1.2)
Penanggung jawab	P3M	Unit F-01 (AMI)	P3M
Pemetaan instrumen	APT 2024: 18 IAPT 4.1: 18 APS 2025: 18 PEPA/PMPT: —	Indikator	4

Rasional

Luaran dan publikasi adalah bukti produktivitas ilmiah dosen yang dipantau publik melalui Sinta dan menjadi ukuran ketercapaian renstra penelitian. Pengelolaan jurnal STIE Surakarta (JEBDEKER, DIMASETA, IJEBCE) dijadikan indikator karena menjadi sarana publikasi dan rekognisi yang dikelola sendiri.

Pernyataan standar

Dosen menghasilkan luaran penelitian sesuai diferensiasi misi berupa publikasi, HKI, dan/atau produk/jasa, dengan luaran penelitian dan PkM dosen bersama mahasiswa minimal 10% dalam 3 tahun, dan P3M menganalisis ketercapaian luaran terhadap target setiap tahun, serta mengelola jurnal ilmiah STIE Surakarta agar terbit teratur dan meningkat peringkat akreditasinya. Luaran penelitian disebarluaskan dengan lisensi terbuka atau mekanisme akses publik (repositori STIE Surakarta), kecuali yang bersifat rahasia atau membahayakan kepentingan umum.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Produktivitas publikasi dosen (jurnal/prosiding/media)	≥ 1 luaran publikasi/dosen/tahun; ≥ 0,33 di jurnal nasional terakreditasi (Sinta)	≥ 0,1 artikel jurnal internasional bereputasi/dosen/tahun; rasio sitasi ≥ 0,5 artikel tersitasi/dosen	P3M
2	Luaran penelitian & PkM dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun	≥ 10% (syarat minimal instrumen)	≥ 25% dengan ragam luaran (jurnal, seminar, media massa)	P3M
3	Analisis ketercapaian luaran penelitian terhadap indikator & target (lisensi terbuka, keberlanjutan riset, kerjasama, realisasi dana)	Analisis tahunan tersedia dan terdokumentasi	Hasil analisis ditindaklanjuti dalam revisi roadmap & alokasi dana	P3M
4	Mutu jurnal ilmiah yang dikelola STIE Surakarta (JEBDEKER, DIMASETA, IJEBCE): keteraturan terbit dan peringkat akreditasi/indeksasi (turunan DEDIN, v1.2)	Setiap jurnal terbit sesuai jadwal (≥ 2 nomor/tahun, ≥ 5 artikel/nomor), terindeks Garuda, dan terdaftar di Arjuna/SINTA	Setiap jurnal naik minimal satu peringkat SINTA dalam satu siklus akreditasi; ≥ 50% artikel dari penulis luar STIE Surakarta	P3M

Strategi pencapaian

Klinik publikasi & coaching penulisan; insentif publikasi berjenjang (Sinta, internasional); fasilitasi pendaftaran HKI; monitoring luaran via SISTER/Sinta per semester. Dewan redaksi ditetapkan dengan SK; jadwal terbit tetap; undangan penulis eksternal dan mitra; penyiapan dokumen akreditasi Arjuna.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Data Sinta/SISTER; daftar publikasi; bukti sitasi
- Indikator 2: PD Dikti; daftar luaran bersama mahasiswa
- Indikator 3: Laporan analisis luaran; notula tindak lanjut
- Indikator 4: Halaman OJS tiap nomor; status akreditasi SINTA; SK dewan redaksi; rekap artikel per nomor

Turunan pada tingkat program studi

Publikasi DTPS ≥ 0,33 artikel jurnal nasional terakreditasi/dosen/tahun (standar existing, dinaikkan bertahap); luaran bersama mahasiswa tercatat.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 18; Ketentuan akreditasi jurnal ilmiah nasional (Arjuna/SINTA); PerBAN-PT 35/2025 (IAPT 4.1) butir 18

RPN-04 — Standar Rekognisi dan Kemanfaatan Penelitian

Kriteria	Relevansi Penelitian	Sasaran mutu	Dampak
Kriteria lama	C.9	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	P3M	Unit F-01 (AMI)	P3M
Pemetaan instrumen	APT 2024: 19 IAPT 4.1: 19 APS 2025: 19 PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

Sitasi, HKI, dan kolaborasi menunjukkan penelitian institusi berdampak dan diakui melampaui lingkungan kampus sendiri.

Pernyataan standar

STIE Surakarta memperoleh bukti pengakuan bidang penelitian berupa publikasi tersitasi, HKI (hak cipta, paten/paten sederhana, desain industri, dll.), kolaborasi riset, dan rekognisi bidang keilmuan dosen.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Bukti pengakuan penelitian: publikasi tersitasi, HKI, kolaborasi, rekognisi keilmuan	≥ 2 HKI/tahun institusi; sitasi terdokumentasi; ≥ 1 kolaborasi riset aktif	Paten/lisensi termanfaatkan; rekognisi asosiasi keilmuan nasional; sitasi meningkat tiap tahun	P3M

Strategi pencapaian

Dorong kolaborasi riset antar-PT dan dengan DUDIK; pendaftaran hak cipta atas buku/modul/karya; keikutsertaan dosen sebagai reviewer/narasumber keilmuan; kurasi profil Google Scholar/Sinta.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Sertifikat HKI (DJKI); data sitasi; MoU riset; surat tugas rekognisi

Turunan pada tingkat program studi

Tiap prodi memiliki dosen dengan rekognisi keilmuan (reviewer jurnal, narasumber, juri) tiap tahun.

Referensi

PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 19

BAB V STANDAR RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

RPKM-01 — Standar Renstra dan Peta Jalan PkM

Kriteria	Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.8	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	P3M	Unit F-01 (AMI)	P3M
Pemetaan instrumen	APT 2024: 20 IAPT 4.1: 20 APS 2025: 20 PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

PkM yang terarah membutuhkan rencana strategis dan peta jalan agar pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dan selaras kepakaran ekonomi-bisnis institusi.

Pernyataan standar

P3M menetapkan Rencana Strategis dan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misi, memuat landasan pengembangan, roadmap PkM, sumber daya (pendanaan dan sistem TIK), pengembangan kualitas kepakaran, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja — dilengkapi pedoman PkM.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Kelengkapan Renstra & peta jalan PkM sesuai diferensiasi misi + pedoman PkM	Dokumen formal lengkap (renstra, roadmap, pedoman) dan ditetapkan; pedoman PkM memuat kode etik, pengelolaan dan kepemilikan HKI, ketentuan kerja sama, serta persyaratan diseminasi hasil dan penulisnya (Pasal 61 ayat (2))	Roadmap dievaluasi tahunan; program PkM multi-tahun dengan mitra binaan tetap	P3M

Strategi pencapaian

Roadmap PkM bertema pemberdayaan ekonomi (UMKM, literasi keuangan, digitalisasi usaha); penetapan wilayah/mitra binaan; pedoman PkM & pengembangan kepakaran; skema pendanaan internal.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Renstra & roadmap PkM; pedoman PkM; SK penetapan

Turunan pada tingkat program studi

Roadmap PkM prodi selaras institusi; penugasan PkM DTPS sesuai kepakaran.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 20

RPKM-02 — Standar Proses dan Integritas PkM

Kriteria	Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	Sasaran mutu	Proses
Kriteria lama	C.8	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	P3M	Unit F-01 (AMI)	P3M
Pemetaan instrumen	APT 2024: 21 IAPT 4.1: 21 APS 2025: 21 PEPA/PMPT: —	Indikator	3

Rasional

Integritas proses PkM menjamin akuntabilitas kegiatan dan dana, sementara pelibatan mahasiswa menumbuhkan kepedulian sosial dan kemampuan aplikatif.

Pernyataan standar

P3M menyelenggarakan proses PkM berintegritas mencakup 6 aspek (tata cara penilaian-review; legalitas reviewer; hasil penilaian usul; legalitas penugasan/kerjasama; berita acara monev; dokumentasi luaran), melibatkan mahasiswa, dengan pendanaan memadai dan layanan kepakaran yang akuntabel. Mahasiswa yang terlibat PkM dapat memperoleh pengakuan sks; PkM mahasiswa yang diakui sks dibimbing dosen yang memenuhi syarat pembimbing.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Keterpenuhan 6 aspek proses PkM berintegritas + budaya pengabdian	Keenam aspek terpenuhi; kesesuaian dengan roadmap dievaluasi; pengembangan dosen pelaksana berjalan	Layanan kepakaran terlembaga bersertifikat/berlisensi; evaluasi dampak PkM per mitra	P3M
2	Persentase kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa	≥ 10% kegiatan melibatkan mahasiswa	≥ 25% dengan peran mahasiswa terdefinisi	P3M
3	Rata-rata dana PkM per dosen per tahun	≥ Rp 3 juta/dosen/tahun	≥ Rp 5 juta/dosen/tahun (setara skor 4 rubrik lama), termasuk dana eksternal/CSR	P3M

Strategi pencapaian

Alur usul-review-monev PkM terdigitalisasi; PkM tematik melibatkan mahasiswa (KKN tematik/proyek desa); kenaikan bertahap dana PkM; sertifikasi/lisensi layanan kepakaran.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Pedoman & SOP PkM; SK reviewer/penugasan; berita acara monev; dokumentasi
- Indikator 2: Daftar kegiatan + mahasiswa; laporan PkM
- Indikator 3: RAB & realisasi dana PkM; kontrak kerjasama

Turunan pada tingkat program studi

Tiap DTPS ≥ 1 kegiatan PkM/tahun sesuai roadmap; mahasiswa terlibat tercatat.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 21

RPKM-03 — Standar Luaran PkM

Kriteria	Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	Sasaran mutu	Luaran/Capaian
Kriteria lama	C.9	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	P3M	Unit F-01 (AMI)	P3M
Pemetaan instrumen	APT 2024: 22 IAPT 4.1: 22 APS 2025: 22 PEPA/PMPT: —	Indikator	2

Rasional

Luaran PkM yang terdokumentasi membuktikan kegiatan pengabdian menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar seremonial.

Pernyataan standar

Dosen menghasilkan luaran PkM sesuai diferensiasi misi (publikasi PkM, teknologi tepat guna, modul, HKI, produk terlembaga), dan P3M menganalisis ketercapaian luaran PkM setiap tahun mencakup lisensi terbuka, pengembangan kapasitas SDM, ragam layanan terlembaga, kerjasama, dan realisasi dana. Luaran PkM disebarluaskan dengan lisensi terbuka atau mekanisme akses publik (repositori STIE Surakarta), kecuali yang bersifat rahasia atau membahayakan kepentingan umum.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Ketersediaan luaran PkM (publikasi, modul, TTG, HKI) dan analisis ketercapaiannya	Tiap kegiatan menghasilkan ≥ 1 luaran; analisis tahunan 5 aspek terdokumentasi	Luaran PkM ber-HKI/diadopsi mitra; hasil analisis memicu perbaikan program	P3M
2	Luaran PkM dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun	≥ 10% (gabungan dengan luaran penelitian, syarat minimal instrumen)	≥ 25%	P3M

Strategi pencapaian

Kewajiban luaran minimal per kegiatan PkM (artikel/modul/publikasi media); jurnal pengabdian internal; dokumentasi dampak ekonomi mitra (omzet, literasi).

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Daftar luaran PkM; laporan analisis; bukti adopsi mitra
- Indikator 2: PD Dikti; daftar luaran bersama mahasiswa

Turunan pada tingkat program studi

Tiap kegiatan PkM prodi menghasilkan ≥ 1 luaran terdokumentasi.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 22

RPKM-04 — Standar Rekognisi Kepakaran dan Dampak PkM

Kriteria	Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	Sasaran mutu	Dampak
Kriteria lama	C.9	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	P3M	Unit F-01 (AMI)	P3M
Pemetaan instrumen	APT 2024: 23 IAPT 4.1: 23 APS 2025: 23 PEPA/PMPT: —	Indikator	2

Rasional

Pengakuan kepakaran dari masyarakat, pemerintah, dan industri adalah validasi eksternal atas kebermanfaatan keilmuan institusi.

Pernyataan standar

Dosen dan institusi memperoleh pengakuan kepakaran profesional dari masyarakat, pemerintah, dan industri, dengan karya dosen tetap (atau bersama mahasiswa) yang terekognisi/diterapkan masyarakat minimal 10%.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Pengakuan kepakaran profesional (individu & lembaga) dari masyarakat/pemerintah/industri	Bukti pengakuan tersedia tiap tahun (surat permintaan narasumber/konsultan/tenaga ahli)	Layanan kepakaran terlembaga aktif + ≥ 2 desa/mitra binaan berkelanjutan yang diberdayakan	P3M

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
2	Persentase karya dosen tetap (atau bersama mahasiswa) yang terekognisi/diterapkan masyarakat	≥ 10% (syarat minimal instrumen)	≥ 25% dengan bukti penerapan berkelanjutan	P3M

Strategi pencapaian

Pusat layanan kepakaran (konsultasi UMKM/pajak/bisnis) terlembaga; publikasi kiprah dosen di media; kemitraan pemda & asosiasi usaha; pengukuran karya terekognisi tiap tahun.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Surat tugas/permintaan; MoU mitra binaan; laporan dampak
- Indikator 2: PD Dikti (PMPT ind. 15); daftar karya terekognisi; bukti penerapan

Turunan pada tingkat program studi

Tiap prodi memiliki dosen yang menjadi narasumber/konsultan/tenaga ahli eksternal tiap tahun.

Referensi

PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 23; PerBAN-PT 5/2024 (PMPT ind. 15)

BAB VI STANDAR AKUNTABILITAS

AK-01 — Standar Tata Kelola dan Dokumen Formal Institusi

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.2	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Pimpinan (Ketua)	Unit F-01 (AMI)	Institusi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 24 IAPT 4.1: 24 APS 2025: 24 PEPA/PMPT: PEPA T2-2.2	Indikator	1

Rasional

Statuta dan struktur organisasi adalah konstitusi tata kelola institusi; kelengkapan dan legalitasnya merupakan syarat sah penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pernyataan standar

Badan penyelenggara dan pimpinan menetapkan dokumen formal tata kelola: statuta yang memuat 9 unsur (ketentuan umum; identitas; penyelenggaraan tridharma; sistem pengelolaan; SPMI; tata cara penetapan peraturan; pendanaan & kekayaan; ketentuan peralihan; penutup) dan struktur organisasi dengan tugas pokok-fungsi 5 unsur (penyusun kebijakan; pelaksana akademik; pengawas & penjaminan mutu; penunjang akademik; pelaksana administrasi), ditetapkan lembaga berwenang.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Kelengkapan dan legalitas statuta (9 unsur) dan SOTK (5 unsur)	Kedua dokumen lengkap seluruh unsur dan ditetapkan formal oleh lembaga berwenang	Ditinjau ≤ 4 tahun sekali; terharmonisasi dengan regulasi terbaru; dipublikasikan	Institusi

Strategi pencapaian

Reviu statuta & SOTK terhadap regulasi terbaru; harmonisasi dengan peraturan yayasan; publikasi dokumen tata kelola di website.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Statuta; SK SOTK & tupoksi; bukti penetapan; tautan website

Turunan pada tingkat program studi

Struktur organisasi & tupoksi UPPS/prodi terdefinisi dan berjalan.

Referensi

PP 4/2014; Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 24

AK-02 — Standar Pengawasan, Pengendalian, dan Manajemen Risiko

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.2	Status	Baru (dituntut IAPT 4.1/peraturan terbaru)
Penanggung jawab	Pimpinan; PPMI	Unit F-01 (AMI)	Institusi; PPMI
Pemetaan instrumen	APT 2024: 25 IAPT 4.1: 25 APS 2025: 25 PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

Pengawasan, pengendalian, dan manajemen risiko melindungi keberlanjutan institusi dari penyimpangan akademik maupun non-akademik, dan kini dituntut eksplisit oleh kerangka SPMI berbasis risiko.

Pernyataan standar

Pimpinan menetapkan kebijakan formal pengawasan dan pengendalian akademik dan non-akademik yang mencakup 5 aspek: pemantauan-evaluasi kegiatan pendidikan dan efektivitas kebijakan akademik; pemantauan potensi risiko (termasuk praktik korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data PD Dikti); penjaminan kepatuhan otoritas dan etika akademik; penanganan keluhan/pengaduan hingga tuntas; serta pelaporan dan akuntabilitas pemanfaatan bantuan pendanaan/sumber daya mitra.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Kebijakan formal pengawasan & pengendalian 5 aspek beserta mitigasi risiko dan implementasinya	Kebijakan formal mencakup 5 aspek dan berjalan; register risiko institusi termutakhir	Register risiko per unit + audit kepatuhan tahunan; laporan audit mutu dapat diakses via website; 100% pengaduan tertangani terdokumentasi	Institusi; PPMI

Strategi pencapaian

Penyusunan kebijakan pengawasan-pengendalian; register risiko per unit dengan mitigasi; kanal pengaduan resmi dengan SOP tindak lanjut; audit kepatuhan tahunan oleh PPMI.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: SK kebijakan; register risiko; laporan audit mutu; log pengaduan & tindak lanjut

Turunan pada tingkat program studi

Prodi memantau risiko akademik (penurunan mutu, integritas) dan melaporkan tiap semester.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 25

AK-03 — Standar Tata Kelola Data, Informasi, dan Pelaporan PD Dikti

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.2/C.5	Status	Baru (dituntut IAPT 4.1/peraturan terbaru); memuat indikator turunan DEDIN (v1.2)
Penanggung jawab	Pimpinan; PDSI; BAA	Unit F-01 (AMI)	BAA
Pemetaan instrumen	APT 2024: 26 IAPT 4.1: 26 APS 2025: 26 PEPA/PMPT: —	Indikator	2

Rasional

Data yang aman, akurat, dan mutakhir adalah dasar pengambilan keputusan sekaligus kewajiban pelaporan kepada negara melalui PD Dikti. Ketepatan pelaporan PD Dikti dipisahkan menjadi indikator tersendiri karena indikator kuantitatif IAPT 4.1 dihitung dari PD Dikti.

Pernyataan standar

Pimpinan melalui PDSI menetapkan kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data-informasi (kemahasiswaan, akademik, SDM, keuangan) yang menjamin keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data; mendukung pengambilan keputusan; melaporkan data ke PD Dikti setiap semester secara tepat waktu dan lengkap; serta menjamin keteraksesan publik — disertai rencana pengembangan TIK.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Kebijakan formal pengelolaan data & informasi berbasis TIK + rencana pengembangan TIK	Kebijakan formal ada dan disosialisasikan; rencana pengembangan TIK ditetapkan	Dashboard data terintegrasi untuk keputusan pimpinan; keteraksesan publik terjamin; backup/DRP teruji	BAA
2	Ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan PD Dikti setiap semester (status mahasiswa, aktivitas kuliah, nilai, tugas akhir, lulusan, dosen pengampu) (turunan DEDIN, v1.2)	100% komponen dilaporkan sebelum batas pelaporan semester; rekonsiliasi SIAKAD–PD Dikti setiap semester terdokumentasi	Selisih data SIAKAD–PD Dikti nol untuk mahasiswa aktif dan lulusan; pelaporan berkala tanpa keterlambatan sepanjang tahun	BAA

Strategi pencapaian

Kebijakan satu data institusi; SOP validasi sebelum sinkronisasi Feeder; backup & disaster recovery; dashboard data untuk pimpinan; blueprint pengembangan TIK 5 tahun. Kalender pelaporan PD Dikti per semester; SOP validasi sebelum sinkronisasi Feeder; berita acara rekonsiliasi SIAKAD–PD Dikti.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: SK kebijakan data; blueprint TIK; log pelaporan PD Dikti; dashboard
- Indikator 2: Log sinkronisasi Feeder; tangkapan layar status pelaporan PD Dikti; berita acara rekonsiliasi

Turunan pada tingkat program studi

Data prodi (mahasiswa, dosen, aktivitas kuliah, nilai) 100% valid & mutakhir di PD Dikti tiap semester.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 26; Permenristekdikti 61/2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; PerBAN-PT 35/2025 (IAPT 4.1) butir 26

AK-04 — Standar Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.5	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Bagian Keuangan; Wakil Ketua II	Unit F-01 (AMI)	Bagian Keuangan
Pemetaan instrumen	APT 2024: 27A, 33 IAPT 4.1: 27, 33 APS 2025: 27 PEPA/PMPT: —	Indikator	2

Rasional

Perencanaan keuangan lima tahunan dan mekanisme pengelolaan yang tertib menjamin keberlangsungan pembiayaan tridharma dan pencapaian standar kompetensi lulusan.

Pernyataan standar

Bagian Keuangan menyusun rencana strategis keuangan periode 5 tahunan dan rencana anggaran tahunan (penerimaan dan alokasi) yang ditetapkan formal, dengan mekanisme pengelolaan dana yang menjamin ketersediaan biaya investasi dan operasional untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Ketersediaan renstra keuangan 5 tahunan + rencana anggaran tahunan + mekanisme pengelolaan formal	Ketiga perangkat ada, ditetapkan formal, dan dijalankan konsisten	Diversifikasi pendapatan non-SPP ≥ 10% dari total penerimaan; proyeksi keuangan berbasis skenario	Bagian Keuangan

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
2	Kecukupan dana operasional pendidikan (DOP) per mahasiswa per tahun	DOP dihitung setiap tahun dengan rumus LKPT (biaya operasional pendidikan ÷ mahasiswa aktif) dan tidak turun dari TS-1; kebutuhan minimal mengacu standar satuan biaya yang berlaku	DOP ≥ Rp 20 juta/mahasiswa/tahun (setara skor 4 rubrik lama)	Bagian Keuangan

Strategi pencapaian

Renstra keuangan 5 tahun dengan proyeksi; siklus RKAT berbasis renstra; diversifikasi pendapatan (kerjasama, layanan kepakaran, hibah); monitoring realisasi per triwulan.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Renstra keuangan; RKAT & SK; SOP pengelolaan dana; laporan realisasi
- Indikator 2: Laporan keuangan; perhitungan DOP; RKAT

Turunan pada tingkat program studi

Kebutuhan anggaran prodi terakomodasi dalam RKAT; realisasi dilaporkan.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 27A, 33

AK-05 — Standar Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.3/C.5	Status	Baru (dituntut IAPT 4.1/peraturan terbaru)
Penanggung jawab	MAWA; Bagian Keuangan	Unit F-01 (AMI)	MAWA; Bagian Keuangan
Pemetaan instrumen	APT 2024: 27B IAPT 4.1: 27 APS 2025: 27 PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

Menjamin akses pendidikan bagi mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi adalah amanat peraturan perundang-undangan sekaligus wujud keadilan sosial institusi pendidikan.

Pernyataan standar

Pimpinan menetapkan dan menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dengan keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan institusi dan ketentuan perundang-undangan (KIP-Kuliah, beasiswa internal, keringanan pembayaran).

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Kebijakan & realisasi bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu	Kebijakan formal ada dan diterapkan setiap tahun sesuai kemampuan institusi	≥ 5% mahasiswa menerima bantuan (gabungan KIP-K/internal/mitra); dana internal teranggarkan rutin	MAWA; Bagian Keuangan

Strategi pencapaian

Kuota beasiswa internal dalam RKAT; optimalisasi KIP-K dan beasiswa mitra; SOP seleksi transparan; monitoring keberlanjutan studi penerima.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: SK kebijakan; daftar penerima; realisasi anggaran; laporan monitoring

Turunan pada tingkat program studi

Data penerima bantuan per prodi terpantau; keberhasilan studi penerima dievaluasi.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 27B

AK-06 — Standar Good University Governance dan Kode Etik

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Proses
Kriteria lama	C.2	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Pimpinan	Unit F-01 (AMI)	Institusi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 28A, 28B IAPT 4.1: 28 APS 2025: 28 PEPA/PMPT: PEPA T2-2.2	Indikator	2

Rasional

Praktik Good University Governance dan penegakan kode etik menjaga kredibilitas serta integritas institusi di hadapan sivitas dan publik.

Pernyataan standar

Pimpinan mewujudkan praktik baik Good University Governance yang mencakup 6 aspek (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, manajemen risiko), mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat, serta memfungsikan lembaga/dewan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Bukti sahih praktik GUG 6 aspek + pengumuman ringkasan laporan tahunan ke masyarakat	Keenam aspek terbukti dan ringkasan laporan tahunan diumumkan	Laporan tahunan diaudit dan dipublikasikan penuh di website; indeks persepsi integritas diukur berkala	Institusi
2	Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik	Dewan/komite etik ditetapkan dan berfungsi (ada penanganan terdokumentasi)	Sosialisasi kode etik tahunan; 100% kasus tertangani sesuai SOP dengan pembelajaran organisasi	Institusi

Strategi pencapaian

Laporan tahunan institusi dipublikasikan (website); penguatan dewan etik dengan SOP penanganan; sosialisasi kode etik sivitas tiap tahun; survei persepsi integritas.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Laporan tahunan; tautan publikasi; bukti 6 aspek GUG
- Indikator 2: SK dewan etik; kode etik; berita acara penanganan; bukti sosialisasi

Turunan pada tingkat program studi

Kepemimpinan prodi menerapkan GUG; pelanggaran etika akademik ditangani sesuai SOP.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 28A, 28B

AK-07 — Standar Kampus Aman, Nyaman, dan Sejahtera

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Proses
Kriteria lama	C.2/C.3	Status	Baru (dituntut IAPT 4.1/peraturan terbaru)
Penanggung jawab	Pimpinan; MAWA	Unit F-01 (AMI)	Institusi; MAWA
Pemetaan instrumen	APT 2024: 28C IAPT 4.1: 28 APS 2025: 28, 35 (zona integritas) PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

Lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan, perundungan, intoleransi, dan diskriminasi adalah prasyarat proses belajar yang sehat dan amanat Permendikbudristek 55/2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Pernyataan standar

Pimpinan menetapkan kebijakan dan mengimplementasikan perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas akademika — bebas dari kekerasan fisik dan seksual, perundungan, intoleransi, dan diskriminasi — termasuk pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) dan kanal pengaduan yang berfungsi.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Kebijakan + implementasi kampus aman (bebas kekerasan, perundungan, intoleransi, diskriminasi)	Kebijakan formal, Satgas PPK, dan kanal pengaduan tersedia dengan bukti implementasi	Survei rasa aman ≥ 90% positif; edukasi rutin tiap semester; seluruh laporan tertangani tuntas	Institusi; MAWA

Strategi pencapaian

Pembentukan/penguatan Satgas PPK; SOP pencegahan-penanganan; edukasi sivitas tiap semester (termasuk saat PKKMB); survei rasa aman tahunan; jaminan perlindungan pelapor.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: SK kebijakan & Satgas; SOP; kanal pengaduan; laporan survei & penanganan

Turunan pada tingkat program studi

Materi kampus aman masuk PKKMB & pembelajaran; kasus di lingkup prodi ditangani sesuai SOP.

Referensi

Permendikbudristek 55/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (mencabut Permendikbudristek 30/2021); PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 28C

AK-08 — Standar Pengelolaan Fungsional dan Operasional

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Proses
Kriteria lama	C.2	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua I dan II)	Unit F-01 (AMI)	Institusi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 29 IAPT 4.1: 29 APS 2025: 29 PEPA/PMPT: PEPA T2-2.2	Indikator	2

Rasional

Keberfungsian lima fungsi manajemen dan kelengkapan sebelas pedoman pengelolaan memastikan operasional institusi tertib, terukur, dan dapat diaudit.

Pernyataan standar

Pimpinan memfungsikan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup 5 aspek (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pengarahan, pengawasan) serta menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan 11 aspek: pendidikan; suasana akademik & otonomi keilmuan; kemahasiswaan; penelitian; PkM; SDM; keuangan; sarana-prasarana; sistem informasi; sistem penjaminan mutu; dan kerjasama — beserta bukti keterlaksanaannya.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan 5 aspek	Kelima fungsi berjalan dengan bukti formal di tingkat institusi dan unit	Efektivitas pengelolaan dievaluasi tahunan dan ditindaklanjuti	Institusi
2	Kelengkapan dokumen formal & pedoman pengelolaan 11 aspek beserta keterlaksanaannya	11 pedoman lengkap + bukti pelaksanaan	Seluruh pedoman dievaluasi & dimutakhirkan berkala; kepatuhan pelaksanaan diaudit	Institusi

Strategi pencapaian

Audit kelengkapan 11 pedoman & pemutakhirannya; siklus manajemen (planning-controlling) terdokumentasi per unit; evaluasi efektivitas pengelolaan tahunan dalam RTM.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Renop; SK; laporan kinerja unit; notula pengarahan; laporan pengawasan
- Indikator 2: 11 dokumen pedoman; bukti implementasi; hasil audit

Turunan pada tingkat program studi

Pengelolaan prodi menjalankan 5 fungsi manajemen dengan bukti (renop, laporan kinerja prodi).

Referensi

PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 29

AK-09 — Standar Suasana Akademik

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Proses
Kriteria lama	C.6	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Pimpinan; Prodi	Unit F-01 (AMI)	Institusi; Prodi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 30 IAPT 4.1: 30 APS 2025: 30 PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

Suasana akademik yang kondusif — otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan mimbar akademik — menumbuhkan budaya ilmiah yang menjadi ruh perguruan tinggi.

Pernyataan standar

Pimpinan menetapkan dokumen formal kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) dan menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang mendukung suasana akademik kondusif dengan menjunjung integritas dan etika akademik.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Ketetapan formal suasana akademik + keterlaksanaan kegiatan pendukung	Dokumen formal ada dan kegiatan pendukung terdokumentasi rutin	Kegiatan ilmiah terjadwal ≥ 1×/bulan di tingkat institusi/prodi dengan evaluasi dampak	Institusi; Prodi

Strategi pencapaian

Kalender kegiatan ilmiah (kuliah tamu, seminar, bedah kasus bisnis, diseminasi riset); pendanaan kegiatan ilmiah dalam RKAT; pengukuran kepuasan sivitas atas suasana akademik.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: SK kebijakan; kalender & laporan kegiatan ilmiah; dokumentasi

Turunan pada tingkat program studi

Kegiatan ilmiah terjadwal prodi (seminar/diskusi ilmiah) berjalan rutin tiap semester (standar existing).

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 30

AK-10 — Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang Inklusif

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Proses
Kriteria lama	C.3	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	PMB	Unit F-01 (AMI)	PMB
Pemetaan instrumen	APT 2024: 31 IAPT 4.1: 31 APS 2025: 31 PEPA/PMPT: —	Indikator	2

Rasional

Penerimaan mahasiswa baru yang inklusif memperluas akses dan keragaman; jalur RPL sekaligus menjadi peluang strategis menjangkau praktisi dan pekerja.

Pernyataan standar

PMB menerapkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif, dan adil (tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah, kemampuan ekonomi, dan disabilitas), serta memperluas akses calon mahasiswa melalui minimal 2 dari 4 upaya: pembelajaran jarak jauh; sharing sumber daya pembelajaran; ragam beasiswa (afirmasi, 3T, prestasi); dan rekrutmen melalui RPL.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Implementasi kebijakan PMB afirmatif, inklusif, dan adil	Bukti sahih implementasi kebijakan PMB inklusif tersedia	Analisis keragaman asal (wilayah/ekonomi/kebutuhan khusus) dilakukan dan ditindaklanjuti	PMB
2	Upaya perluasan akses calon mahasiswa (PJJ, sharing sumber daya, beasiswa, RPL)	≥ 2 upaya berjalan konsisten dengan bukti sahih	4 upaya berjalan, termasuk jalur RPL aktif dengan pedoman resmi	PMB

Strategi pencapaian

Reviu kebijakan PMB agar eksplisit inklusif-afirmatif; jalur RPL untuk pekerja/praktisi (potensi pasar STIE Surakarta); paket beasiswa afirmasi; analisis keragaman asal mahasiswa per tahun.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: SK kebijakan PMB; laporan PMB; analisis keragaman
- Indikator 2: Pedoman & bukti tiap upaya; direktori beasiswa; dokumen RPL (SIERRA)

Turunan pada tingkat program studi

Sistem rekrutmen objektif berbasis kriteria akademik (perbaikan atas skor 1 existing); animo per prodi tumbuh.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 31; Permendikbud 7/2020

AK-11 — Standar Pembinaan dan Layanan Mahasiswa

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Proses
Kriteria lama	C.3	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	MAWA	Unit F-01 (AMI)	MAWA
Pemetaan instrumen	APT 2024: 32 IAPT 4.1: 32 APS 2025: 32 PEPA/PMPT: —	Indikator	2

Rasional

Penyiapan mahasiswa baru dan kelengkapan layanan kemahasiswaan menentukan keberhasilan studi dan kesejahteraan mahasiswa sejak hari pertama. Pada versi penetapan 1.4 target PKKMB dan layanan mahasiswa disesuaikan agar memenuhi Pasal 37–38 Permendiktisaintek 39/2025.

Pernyataan standar

MAWA (Kemahasiswaan) menyelenggarakan penyiapan mahasiswa baru (PKKMB) yang wajib memuat materi kampus bebas kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, ditambah paling sedikit 2 aspek lain (penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar berintegritas; adaptasi kehidupan kampus yang aman dan sehat) dengan monitoring dan evaluasi, serta layanan mahasiswa yang paling sedikit meliputi administrasi akademik, bimbingan dan konseling, kesehatan, dan keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus (Pasal 38 Permendiktisaintek 39/2025), ditambah layanan penalaran, minat, dan bakat; bimbingan karier dan kewirausahaan; serta layanan MBKM — melalui unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan, disertai survei kepuasan.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Program penyiapan mahasiswa baru (PKKMB) beserta monev	PKKMB wajib memuat materi kampus bebas kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, ditambah paling sedikit 2 aspek lain, dengan monitoring dan evaluasi	Keempat aspek terpenuhi dan hasil monev ditindaklanjuti tiap tahun	MAWA
2	Cakupan & mutu layanan mahasiswa + survei kepuasan	Keempat layanan wajib Pasal 38 ayat (1) (administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus) serta layanan penalaran-minat-bakat, bimbingan karier-kewirausahaan, dan MBKM tersedia dan berjalan; kepuasan disurvei setiap tahun	Seluruh layanan berjalan; kepuasan ≥ 80%; tindak lanjut terdokumentasi	MAWA

Strategi pencapaian

Kurikulum PKKMB memenuhi 4 aspek; pembentukan unit konseling & kerjasama layanan kesehatan; helpdesk layanan mahasiswa satu pintu; survei kepuasan layanan tiap semester.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Panduan & laporan PKKMB; materi; hasil monev
- Indikator 2: SK unit layanan; SOP; laporan layanan; hasil survei

Turunan pada tingkat program studi

Layanan penalaran-minat-bakat, kesejahteraan, dan bimbingan karier menjangkau mahasiswa prodi (standar existing skor 4 dipertahankan).

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 32

AK-12 — Standar Kepuasan Pemangku Kepentingan

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Luaran/Capaian
Kriteria lama	C.2/C.9	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	PPMI; unit layanan	Unit F-01 (AMI)	PPMI
Pemetaan instrumen	APT 2024: 34 IAPT 4.1: 34 APS 2025: 34 PEPA/PMPT: PEPA T2	Indikator	1

Rasional

Kepuasan pemangku kepentingan adalah ukuran luaran tata kelola; ambang 75% ditetapkan eksplisit dalam instrumen akreditasi.

Pernyataan standar

PPMI bersama unit layanan mengukur kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal (mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, pengguna, mitra) terhadap tata pamong dan layanan pengelolaan dengan memenuhi 4 aspek: instrumen sahih-andal-mudah; pelaksanaan berkala dan data terekam komprehensif; analisis dengan metode tepat untuk pengambilan keputusan; serta tindak lanjut untuk perbaikan mutu — dengan hasil minimal 75% menyatakan puas.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan memenuhi 4 aspek dengan tindak lanjut	Survei 4 aspek berjalan untuk seluruh kelompok pemangku kepentingan; ≥ 75% puas	≥ 85% puas dengan tren meningkat; hasil dipublikasikan dan memicu perbaikan terdokumentasi	PPMI

Strategi pencapaian

Standardisasi instrumen survei seluruh layanan; jadwal survei per semester; dashboard hasil; RTL survei dibahas di RTM; publikasi ringkasan hasil.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Instrumen; laporan survei per kelompok; analisis; bukti tindak lanjut

Turunan pada tingkat program studi

Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan prodi diukur tiap semester dan ditindaklanjuti (standar existing).

Referensi

PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 34

AK-13 — Standar Akuntabilitas dan Audit Keuangan

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Dampak
Kriteria lama	C.5	Status	Baru (dituntut IAPT 4.1/peraturan terbaru)
Penanggung jawab	Bagian Keuangan; Pimpinan	Unit F-01 (AMI)	Bagian Keuangan; Institusi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 35 IAPT 4.1: 35 (bukan SP — dikoreksi: pada IAPT 4.1 resmi butir 35 tidak termasuk SP Unggul) APS 2025: 35 PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

Akuntabilitas keuangan kepada pemangku kepentingan membangun kepercayaan; audit eksternal oleh KAP adalah arah menuju status Unggul.

Pernyataan standar

Badan penyelenggara menyusun laporan keuangan perguruan tinggi setiap tahun dan menyampaikannya kepada pemangku kepentingan internal, serta secara bertahap melaksanakan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Penyusunan & penyampaian laporan keuangan + audit eksternal	Laporan keuangan tahunan disampaikan ke pemangku kepentingan internal (ambang PTS, dikonfirmasi IAPT 4.1; audit eksternal KAP tidak diwajibkan untuk Terakreditasi)	Audit KAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (arah syarat Unggul); temuan ditindaklanjuti 100%	Bagian Keuangan; Institusi

Strategi pencapaian

Standardisasi laporan keuangan (ISAK/PSAK nirlaba); penyampaian rutin ke yayasan-senat; penyiapan audit KAP bertahap (reviu → audit penuh); tindak lanjut temuan audit.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Laporan keuangan; bukti penyampaian; laporan audit KAP; RTL temuan

Turunan pada tingkat program studi

—

Referensi

PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 35; PerBAN-PT 13/2023

AK-14 — Standar Kerjasama

Kriteria	Akuntabilitas	Sasaran mutu	Proses & Luaran
Kriteria lama	C.2	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Wakil Ketua II; CDC; P3M	Unit F-01 (AMI)	Institusi; CDC; P3M
Pemetaan instrumen	APT 2024: — (pendukung ind. 25E, 29) IAPT 4.1: — APS 2025: 24–27 (dukungan UPPS) PEPA/PMPT: PEPA T2-2.2	Indikator	1

Rasional

Kerjasama yang hidup memperluas sumber daya, memperkaya pengalaman belajar, dan memperkuat relevansi tridharma dengan dunia usaha dan industri.

Pernyataan standar

Wakil Ketua II bersama CDC, P3M, dan prodi menjalin kerjasama tridharma dalam dan luar negeri yang relevan dengan diferensiasi misi, minimal 2 kerjasama nasional baru/aktif per tahun yang ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata, dilengkapi monitoring-evaluasi manfaat dan kepuasan mitra.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Jumlah dan keberfungsian kerjasama (MoU/MoA/IA aktif dengan implementasi)	≥ 2 kerjasama nasional baru/aktif per tahun dengan tindak lanjut kegiatan nyata (standar existing)	≥ 1 kerjasama internasional aktif + monev manfaat & kepuasan mitra tiap tahun	Institusi; CDC; P3M

Strategi pencapaian

Peta kebutuhan kerjasama per prodi (magang, praktisi mengajar, riset, PkM); template MoU-MoA-IA; monev implementasi tiap MoU per tahun; rintisan kerjasama internasional.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Dokumen MoU/MoA/IA; laporan implementasi; hasil monev mitra

Turunan pada tingkat program studi

Tiap prodi ≥ 2 kerjasama aktif relevan bidang (DUDIK/asosiasi/PT lain) dengan bukti implementasi tahunan.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 13/2023; standar existing C.2

BAB VII STANDAR DIFERENSIASI MISI

DM-01 — Standar VMTS dan Diferensiasi Misi

Kriteria	Diferensiasi Misi	Sasaran mutu	Masukan
Kriteria lama	C.1	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Pimpinan	Unit F-01 (AMI)	Institusi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 36 IAPT 4.1: 36 — Syarat Perlu (Unggul) APS 2025: 36 PEPA/PMPT: PEPA T2-2.1	Indikator	2

Rasional

Diferensiasi misi menentukan arah dan fokus pengembangan institusi; perencanaan berjenjang (RPJP–Renstra–RKT) memastikan visi dieksekusi, bukan sekadar dipajang.

Pernyataan standar

Pimpinan bersama senat dan badan penyelenggara menetapkan diferensiasi misi STIE Surakarta yang jelas dan realistis (fokus bidang pendidikan ekonomi-bisnis), dilengkapi visi-tujuan terukur, didukung sumber daya memadai, serta dituangkan dalam rencana pengembangan jangka panjang (15–25 th), menengah/renstra (4–5 th), dan tahunan (RKT) dengan indikator kinerja dan target yang disusun melalui benchmarking, ditinjau secara berkala.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Kejelasan diferensiasi misi: fokus pengembangan sesuai mandat, VMT terukur & relevan, dukungan sumber daya, daya saing	4 aspek terpenuhi dan ditetapkan formal	Keunggulan diakui pada skala nasional (bukti benchmarking & rekognisi eksternal)	Institusi
2	Kelengkapan rencana pengembangan: RPJP (15–25 th), Renstra (4–5 th), RKT (1 th) dengan indikator & target	Ketiga dokumen lengkap, ditetapkan formal, indikator terukur dan selaras diferensiasi misi	Perencanaan berbasis analisis risiko & SWOT; peninjauan berkala terdokumentasi; target berorientasi daya saing nasional	Institusi

Strategi pencapaian

Lokakarya penetapan diferensiasi misi (fokus: pendidikan); penyusunan/reviu RIP-RPJP, Renstra, RKT satu tarikan nafas dengan indikator berjenjang; benchmarking dengan sekolah tinggi ilmu ekonomi dan sekolah bisnis sejenis; reviu tahunan mengakomodasi risiko internal-eksternal.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: SK VMTS; dokumen diferensiasi misi; analisis sumber daya; bukti benchmarking
- Indikator 2: RPJP; Renstra; RKT; SK penetapan; notula reviu berkala

Turunan pada tingkat program studi

Tiap prodi menetapkan visi keilmuan (penciri/keunggulan) yang memayungi keunikan prodi dan selaras dengan diferensiasi misi institusi.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 36

DM-02 — Standar Pelaksanaan dan Evaluasi Tridharma Sesuai Misi

Kriteria	Diferensiasi Misi	Sasaran mutu	Proses & Luaran
Kriteria lama	C.1/D	Status	Revisi dari standar 2023
Penanggung jawab	Pimpinan	Unit F-01 (AMI)	Institusi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 37, 38 IAPT 4.1: 37, 38 APS 2025: 37, 38 PEPA/PMPT: PEPA T2 (LEK)	Indikator	2

Rasional

Konsistensi antara rencana, program, alokasi sumber daya, dan evaluasi menjaga agar seluruh kegiatan tridharma bergerak ke arah misi yang sama.

Pernyataan standar

Seluruh unit melaksanakan program tridharma beserta alokasi sumber daya selaras dengan renstra dan peta jalan pengembangan, mengevaluasi efektivitas-efisiensinya setiap tahun, dan menilai kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi melalui evaluasi tahunan, benchmarking, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan identifikasi kebutuhan masyarakat/DUDIK.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Keselarasan program & alokasi sumber daya dengan renstra + evaluasi efektivitas-efisiensi	Program dan anggaran terbukti selaras renstra; evaluasi efektivitas/efisiensi dilakukan untuk perbaikan	Capaian IKU renstra ≥ 90% per tahun; hasil evaluasi memicu realokasi terdokumentasi	Institusi
2	Penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi (evaluasi tahunan, benchmarking, pelaporan stakeholder, identifikasi kebutuhan DUDIK)	≥ 4 aspek dilaksanakan setiap tahun dan terdokumentasi	Hasil evaluasi + SWOT menjadi dasar strategi, program, dan alokasi sumber daya tahun berikutnya (siklus tertutup terbukti)	Institusi

Strategi pencapaian

RKT & anggaran disusun dari renstra (bukan sebaliknya); reviu capaian IKU per semester oleh pimpinan; laporan kinerja tahunan ke yayasan/senat/stakeholder; analisis SWOT tahunan untuk strategi & alokasi tahun berikutnya (closed loop).

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: RKT-RAB; laporan capaian IKU; notula evaluasi program
- Indikator 2: Laporan evaluasi misi; laporan benchmarking; bukti penyampaian ke stakeholder; analisis SWOT

Turunan pada tingkat program studi

Program pendidikan-pembelajaran prodi selaras visi keilmuan; ketercapaian tujuan prodi dievaluasi tahunan dan dilaporkan ke institusi.

Referensi

Permendiktisaintek 39/2025; PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 37–38

DM-03 — Standar Pengakuan Keunggulan dari Pemangku Kepentingan Eksternal

Kriteria	Diferensiasi Misi	Sasaran mutu	Dampak
Kriteria lama	C.9/D	Status	Baru (dituntut IAPT 4.1/peraturan terbaru)
Penanggung jawab	Pimpinan	Unit F-01 (AMI)	Institusi
Pemetaan instrumen	APT 2024: 39 IAPT 4.1: 39 — Syarat Perlu (Unggul) APS 2025: 39 PEPA/PMPT: —	Indikator	1

Rasional

Pengakuan pihak eksternal atas keunggulan institusi adalah validasi tertinggi diferensiasi misi dan menjadi syarat perlu status Terakreditasi Unggul.

Pernyataan standar

STIE Surakarta memperoleh pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK atas keunggulan penyelenggaraan tridharma sesuai diferensiasi misi, antara lain berupa program studi unggulan dengan capaiannya, pusat kajian yang diunggulkan, dan desa/mitra binaan yang diberdayakan.

Indikator dan target

No	Indikator	Target minimum	Target unggulan	Unit F-01
1	Bukti sahih pengakuan/apresiasi eksternal atas keunggulan PT sesuai diferensiasi misi	≥ 1 bukti pengakuan/apresiasi sahih per tahun (piagam, penghargaan, liputan, permintaan kerjasama atas keunggulan)	Prodi/pusat kajian unggulan dikenal di tingkat nasional; penghargaan tingkat nasional diperoleh; capaian dipublikasikan rutin	Institusi

Strategi pencapaian

Penetapan 1 penciri unggulan per prodi (mis. akuntansi UMKM/digital business); publikasi capaian di website & media; pengajuan penghargaan/kompetisi institusi; penguatan mitra binaan berkelanjutan bersama P3M.

Bukti pemenuhan

- Indikator 1: Piagam/penghargaan; MoU atas keunggulan; liputan media; laporan capaian program unggulan

Turunan pada tingkat program studi

Dalam 5 tahun terakhir tiap prodi memiliki ≥ 1 bukti pengakuan/apresiasi masyarakat-DUDIK atas keunggulannya.

Referensi

PerBAN-PT 27/2024 Lamp. 3c ind. 39

BAB VIII PENUTUP

Buku ini berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIE Surakarta dan ditinjau paling lambat empat tahun sekali, atau lebih cepat bila peraturan perundang-undangan, instrumen akreditasi, atau hasil evaluasi menuntut penyesuaian. Perubahan standar diusulkan melalui Rapat Tinjauan Manajemen, dipertimbangkan Senat, dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua; setiap perubahan dicatat pada riwayat dokumen dan Master Standar.

Dokumen turunan setiap standar — F-01 unit, SOP, formulir, dan instrumen monev — disusun unit penanggung jawab dengan koordinasi PPMI. F-01 TA 2026/2027 disusun pada Oktober 2026; SOP dan formulir yang belum ada disusun paling lambat 31 Maret 2027.

Hal yang belum diatur dalam buku ini mengikuti peraturan perundang-undangan dan Pedoman Siklus PPEPP STIE Surakarta.

	Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 20 Oktober 2026 Ketua STIE Surakarta, Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LAMPIRAN A MATRIKS INDIKATOR DAN PEMETAAN INSTRUMEN

Satu baris per indikator (88). Kolom IAPT 4.1 bertanda "Syarat Perlu" menentukan lolos-tidaknya status akreditasi.

Kode	Indikator	Lama	APT 2024	IAPT 4.1	APS 2025	PEPA/PMPT	Status	Unit F-01
BM-01.1	Kelengkapan perangkat SPMI 4 aspek berbasis risiko, mencakup standar akademik & non-akademik, ditetapkan formal dan disosialisasikan	C.2	1	1 — Syarat Perlu	1 — Syarat Perlu	—	Revisi	PPMI
BM-01.2	Keberfungsian organisasi penjaminan mutu institusi dan prodi	C.2	1	1 — Syarat Perlu	1 — Syarat Perlu	—	Revisi	PPMI
BM-02.1	Keterlaksanaan siklus PPEPP seluruh standar (akademik & non-akademik)	C.2	2	2 — Syarat Perlu	2 — Syarat Perlu	—	Revisi	PPMI
BM-02.2	Pelaksanaan AMI dan RTM serta tindak lanjutnya	C.2	2	2 — Syarat Perlu	2 — Syarat Perlu	—	Revisi	PPMI
BM-03.1	Laporan tahunan implementasi SPMI berbasis risiko dan tindak lanjut perbaikan mutu	C.2	3	3	3	—	Revisi	PPMI
BM-03.2	Pelaporan ke aplikasi SPMI Kemdiktisaintek dan PD Dikti	C.2	3	3	3	—	Revisi	PPMI
BM-04.1	Persentase program studi aktif terakreditasi	C.2/C.9	4	4 — Syarat Perlu	4 — Syarat Perlu	PEPA T1-1 (PPSA ≥ 75%)	Revisi	PPMI
BM-04.2	Pengakuan mutu eksternal lain (sertifikasi/keanggotaan/penghargaan mutu)	C.2/C.9	4	4 — Syarat Perlu	4 — Syarat Perlu	PEPA T1-1 (PPSA ≥ 75%)	Revisi	PPMI
RPD-01.1	Kelengkapan kebijakan & pedoman kurikulum yang memuat 6 aspek dan diimplementasikan, serta kelengkapan unsur kurikulum Pasal 44	C.6	5	5	5 — Syarat Perlu (APS)	PEPA T2-2.6	Revisi	Prodi
RPD-01.2	Pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan pelibatan pemangku kepentingan	C.6	5	5	5 — Syarat Perlu (APS)	PEPA T2-2.6	Revisi	Prodi
RPD-01.3	Integrasi hasil penelitian dan PkM dosen ke dalam pembelajaran	C.6	5	5	5 — Syarat Perlu (APS)	PEPA T2-2.6	Revisi	Prodi
RPD-02.1	Ketersediaan Renstra SDM yang memuat empat unsur IAPT 4.1 (kompetensi; kualifikasi dan jabatan akademik; RPL praktisi; Juknis karier) disertai penetapan formal dan laporan kemajuan capaian target tiga tahun terakhir	C.4	6	6A	6	—	Revisi	Bagian SDM
RPD-02.2	Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen ditetapkan dan dijalankan (klinik pengajuan jabatan akademik, pelaporan BKD/LKD, batas pengusulan Asisten Ahli ≤ 2 tahun sejak TMT)	C.4	6	6A (unsur 4); 11	6	—	Baru	Bagian SDM
RPD-02.3	Ketersediaan jalur rekognisi pembelajaran lampau (RPL) bagi calon dosen praktisi dan realisasi rekrutmennya	C.4	6	6A (unsur 3)	6	—	Baru	Bagian SDM
RPD-03.1	Jumlah dosen tetap per program studi dengan kualifikasi minimal Magister sesuai bidang	C.4	6C, 7A, 7B	7A — Syarat Perlu	6	PEPA T1-3 (RDPS), T1-5 (DTT), T1-6 (RM/DT)	Revisi	Bagian SDM; Prodi
RPD-03.2	Rasio jumlah mahasiswa aktif terhadap dosen tetap (RM/DT)	C.4	6C, 7A, 7B	6C (bukan SP)	6	PEPA T1-3 (RDPS), T1-5 (DTT), T1-6 (RM/DT)	Revisi	Bagian SDM; Prodi
RPD-03.3	Persentase dosen tidak tetap (PDTT)	C.4	6C, 7A, 7B	7B (bukan SP)	6	PEPA T1-3 (RDPS), T1-5 (DTT), T1-6 (RM/DT)	Revisi	Bagian SDM; Prodi
RPD-04.1	Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik — DTJA = (GB+LK+L+AA)/NDT × 100%	C.4	11 (DTJA ≥ 60%)	11 — Syarat Perlu (Sekolah Tinggi ≥ 30%)	6	PEPA T1-4 (jabatan akademik)	Revisi	Bagian SDM; Prodi
RPD-04.2	Persentase dosen tetap tersertifikasi pendidik (serdos)	C.4	11 (DTJA ≥ 60%)	11 (terkait; SP hanya pada butir DTJA)	6	PEPA T1-4 (jabatan akademik)	Revisi	Bagian SDM; Prodi

Kode	Indikator	Lama	APT 2024	IAPT 4.1	APS 2025	PEPA/PMPT	Status	Unit F-01
RPD-05.1	Ketersediaan tendik untuk 5 fungsi layanan dengan kualifikasi memadai	C.4	6B	6B	7	—	Revisi	Bagian SDM
RPD-06.1	Bukti sahih kebijakan & ketersediaan sarpras pendidikan sesuai fokus misi dengan keteraksesan online	C.5	8A	8	8	—	Revisi	Sapras
RPD-07.1	Kebijakan K3 memenuhi 5 unsur dan diimplementasikan efektif	C.5	8B	8	8	—	Baru	Sapras
RPD-08.1	Ketersediaan & keandalan sistem TIK pendidikan (SIAKAD, LMS, perpustakaan digital, website publik)	C.5	9	9	9	—	Revisi	Sapras
RPD-09.1	Perbaikan berkelanjutan proses pembelajaran berbasis evaluasi (≥ 2 dari 5 aspek Pasal 25)	C.6	10 (10B: MBKM ≥ 10%)	10	10	PEPA T2-2.6	Revisi	Prodi; BAA
RPD-09.2	Persentase mahasiswa eligible yang mengikuti MBKM pada TS	C.6	10 (10B: MBKM ≥ 10%)	10	10	PEPA T2-2.6	Revisi	Prodi; BAA
RPD-09.3	Pembelajaran berbasis kasus dan proyek nyata (case method/team-based project, termasuk ajang SSC)	C.6	10	10	10	PEPA T2-2.6	Turunan DEDIN	Prodi
RPD-09.4	Persentase mata kuliah yang ditawarkan dengan RPS lengkap (tiga unsur Pasal 12) yang dapat diakses mahasiswa, dan pemantauan keterlaksanaan pembelajaran terhadap RPS	C.6	10 (10B: MBKM ≥ 10%)	10	10	PEPA T2-2.6	Baru	Prodi
RPD-10.1	Pengukuran capaian kompetensi lulusan (sikap-keterampilan-pengetahuan) rutin tiap tahun + tindak lanjut	C.6/C.9	12C	14	11	PEPA T1-7 (IPK)	Revisi	Prodi
RPD-10.2	Rata-rata IPK lulusan	C.6/C.9	12C	14	11	PEPA T1-7 (IPK)	Revisi	Prodi
RPD-10.3	Ketersediaan dan sosialisasi pedoman penilaian (prinsip Pasal 26, mekanisme formatif-sumatif Pasal 27, bentuk nilai Pasal 28), penggunaan rubrik/portofolio, dan ketepatan waktu masuknya nilai akhir	C.6/C.9	12C	14	11	PEPA T1-7 (IPK)	Baru	Prodi
RPD-11.1	Rerata persentase penurunan lulusan 5 tahun terakhir (RPL)	C.9	12A, 12B	12	12 — Syarat Perlu (Unggul, APS)	PEPA T1-8, T1-9, T1-10	Revisi	Prodi; BAA
RPD-11.2	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (PKMTK)	C.9	12A, 12B	12	12 — Syarat Perlu (Unggul, APS)	PEPA T1-8, T1-9, T1-10	Revisi	Prodi; BAA
RPD-11.3	Kelulusan tidak melebihi 2× masa tempuh kurikulum (PK2MTK)	C.9	12A, 12B	12	12 — Syarat Perlu (Unggul, APS)	PEPA T1-8, T1-9, T1-10	Revisi	Prodi; BAA
RPD-11.4	Analisis penurunan lulusan & ketepatan studi (akar masalah, pendukung, penghambat)	C.9	12A, 12B	12	12 — Syarat Perlu (Unggul, APS)	PEPA T1-8, T1-9, T1-10	Revisi	Prodi; BAA
RPD-11.5	Sistem peringatan dini (EWS) studi: mahasiswa berisiko terlambat lulus atau putus studi teridentifikasi tiap semester dan ditindaklanjuti dosen pembimbing akademik	C.9	12A, 12B	12	12	PEPA T1-8, T1-9, T1-10	Turunan DEDIN	BAA; Prodi
RPD-12.1	Penyelenggaraan PAK melalui insersi MKWU/MK relevan di seluruh prodi Sarjana	C.6	13	13	13	—	Baru	Prodi
RPD-13.1	Pelaksanaan tracer study tahunan 4 aspek dan pemanfaatannya	C.9	14, 15A (PLLK)	14, 15	14, 15 — Syarat Perlu (APS)	PEPA T2-2.9	Revisi	CDC
RPD-13.2	Persentase lulusan terserap lapangan kerja ≤ 1 tahun (PLLK, lulusan TS-2)	C.9	14, 15A (PLLK)	14, 15	14, 15 — Syarat Perlu (APS)	PEPA T2-2.9	Revisi	CDC
RPD-13.3	Pengakuan/sertifikasi profesional alumni	C.9	14, 15A (PLLK)	14, 15	14, 15 — Syarat Perlu (APS)	PEPA T2-2.9	Revisi	CDC
RPD-13.4	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	C.9	14, 15A (PLLK)	14, 15	14, 15 — Syarat Perlu (APS)	PEPA T2-2.9	Revisi	CDC
RPD-14.1	Persentase penurunan mahasiswa baru 5 tahun terakhir (PPM)	C.3/C.9	15	15	15 — Syarat Perlu (APS)	PEPA T1-2 (Pp ≤ 20%)	Revisi	PMB

Kode	Indikator	Lama	APT 2024	IAPT 4.1	APS 2025	PEPA/PMPT	Status	Unit F-01
RPD-14.2	Keterlibatan mahasiswa aktif meraih prestasi peringkat 1–3 (internasional/nasional/provinsi) — PMAP	C.3/C.9	15	15	15 — Syarat Perlu (APS)	PEPA T1-2 (Pp ≤ 20%)	Revisi	MAWA
RPD-14.3	Analisis capaian daya tarik & prestasi (akar masalah, pendukung, penghambat)	C.3/C.9	15	15	15 — Syarat Perlu (APS)	PEPA T1-2 (Pp ≤ 20%)	Revisi	PMB; MAWA
RPD-14.4	Jangkauan calon mahasiswa (leads) dan rasio konversi pendaftar menjadi mahasiswa (daftar ulang) per tahun penerimaan	C.3/C.9	15	15	15	PEPA T1-2 (Pp ≤ 20%)	Turunan DEDIN	PMB
RPN-01.1	Kelengkapan Renstra Penelitian 4 aspek sesuai diferensiasi misi	C.7	16	16	16	—	Revisi	P3M
RPN-01.2	Ketersediaan pedoman penelitian dan pengembangan SDM peneliti	C.7	16	16	16	—	Revisi	P3M
RPN-02.1	Keterpenuhan 6 aspek proses penelitian berintegritas + monev	C.7	17	17	17	—	Revisi	P3M
RPN-02.2	Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa	C.7	17	17	17	—	Revisi	P3M
RPN-02.3	Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun	C.7	17	17	17	—	Revisi	P3M
RPN-02.4	Integritas karya ilmiah: persentase skripsi mahasiswa dan artikel dosen yang diperiksa similaritasnya (Turnitin) sebelum ujian atau publikasi dan memenuhi ambang	C.7	17	17	17	—	Turunan DEDIN	P3M; Prodi
RPN-03.1	Produktivitas publikasi dosen (jurnal/prosiding/media)	C.9	18	18	18	—	Revisi	P3M
RPN-03.2	Luaran penelitian & PkM dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun	C.9	18	18	18	—	Revisi	P3M
RPN-03.3	Analisis ketercapaian luaran penelitian terhadap indikator & target (lisensi terbuka, keberlanjutan riset, kerjasama, realisasi dana)	C.9	18	18	18	—	Revisi	P3M
RPN-03.4	Mutu jurnal ilmiah yang dikelola STIE Surakarta (JEBDEKER, DIMASETA, IJEBCE): keteraturan terbit dan peringkat akreditasi/indeksasi	C.9	18	18	18	—	Turunan DEDIN	P3M
RPN-04.1	Bukti pengakuan penelitian: publikasi tersitasi, HKI, kolaborasi, rekognisi keilmuan	C.9	19	19	19	—	Revisi	P3M
RPKM-01.1	Kelengkapan Renstra & peta jalan PkM sesuai diferensiasi misi + pedoman PkM	C.8	20	20	20	—	Revisi	P3M
RPKM-02.1	Keterpenuhan 6 aspek proses PkM berintegritas + budaya pengabdian	C.8	21	21	21	—	Revisi	P3M
RPKM-02.2	Persentase kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa	C.8	21	21	21	—	Revisi	P3M
RPKM-02.3	Rata-rata dana PkM per dosen per tahun	C.8	21	21	21	—	Revisi	P3M
RPKM-03.1	Ketersediaan luaran PkM (publikasi, modul, TTG, HKI) dan analisis ketercapaiannya	C.9	22	22	22	—	Revisi	P3M
RPKM-03.2	Luaran PkM dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun	C.9	22	22	22	—	Revisi	P3M
RPKM-04.1	Pengakuan kepakaran profesional (individu & lembaga) dari masyarakat/pemerintah/industri	C.9	23	23	23	—	Revisi	P3M
RPKM-04.2	Persentase karya dosen tetap (atau bersama mahasiswa) yang terekognisi/diterapkan masyarakat	C.9	23	23	23	—	Revisi	P3M
AK-01.1	Kelengkapan dan legalitas statuta (9 unsur) dan SOTK (5 unsur)	C.2	24	24	24	PEPA T2-2.2	Revisi	Institusi
AK-02.1	Kebijakan formal pengawasan & pengendalian 5 aspek beserta mitigasi risiko dan implementasinya	C.2	25	25	25	—	Baru	Institusi; PPMI
AK-03.1	Kebijakan formal pengelolaan data & informasi berbasis TIK + rencana pengembangan TIK	C.2/C.5	26	26	26	—	Baru	BAA

Kode	Indikator	Lama	APT 2024	IAPT 4.1	APS 2025	PEPA/PMPT	Status	Unit F-01
AK-03.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan PD Dikti setiap semester (status mahasiswa, aktivitas kuliah, nilai, tugas akhir, lulusan, dosen pengampu)	C.2/C.5	26	26	26	—	Turunan DEDIN	BAA
AK-04.1	Ketersediaan renstra keuangan 5 tahunan + rencana anggaran tahunan + mekanisme pengelolaan formal	C.5	27A, 33	27, 33	27	—	Revisi	Bagian Keuangan
AK-04.2	Kecukupan dana operasional pendidikan (DOP) per mahasiswa per tahun	C.5	27A, 33	27, 33	27	—	Revisi	Bagian Keuangan
AK-05.1	Kebijakan & realisasi bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu	C.3/C.5	27B	27	27	—	Baru	MAWA; Bagian Keuangan
AK-06.1	Bukti sahih praktik GUG 6 aspek + pengumuman ringkasan laporan tahunan ke masyarakat	C.2	28A, 28B	28	28	PEPA T2-2.2	Revisi	Institusi
AK-06.2	Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik	C.2	28A, 28B	28	28	PEPA T2-2.2	Revisi	Institusi
AK-07.1	Kebijakan + implementasi kampus aman (bebas kekerasan, perundungan, intoleransi, diskriminasi)	C.2/C.3	28C	28	28, 35 (zona integritas)	—	Baru	Institusi; MAWA
AK-08.1	Bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan 5 aspek	C.2	29	29	29	PEPA T2-2.2	Revisi	Institusi
AK-08.2	Kelengkapan dokumen formal & pedoman pengelolaan 11 aspek beserta keterlaksanaannya	C.2	29	29	29	PEPA T2-2.2	Revisi	Institusi
AK-09.1	Ketetapan formal suasana akademik + keterlaksanaan kegiatan pendukung	C.6	30	30	30	—	Revisi	Institusi; Prodi
AK-10.1	Implementasi kebijakan PMB afirmatif, inklusif, dan adil	C.3	31	31	31	—	Revisi	PMB
AK-10.2	Upaya perluasan akses calon mahasiswa (PJJ, sharing sumber daya, beasiswa, RPL)	C.3	31	31	31	—	Revisi	PMB
AK-11.1	Program penyiapan mahasiswa baru (PKKMB) beserta monev	C.3	32	32	32	—	Revisi	MAWA
AK-11.2	Cakupan & mutu layanan mahasiswa + survei kepuasan	C.3	32	32	32	—	Revisi	MAWA
AK-12.1	Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan memenuhi 4 aspek dengan tindak lanjut	C.2/C.9	34	34	34	PEPA T2	Revisi	PPMI
AK-13.1	Penyusunan & penyampaian laporan keuangan + audit eksternal	C.5	35	35 (bukan SP — dikoreksi: pada IAPT 4.1 resmi butir 35 tidak termasuk SP Unggul)	35	—	Baru	Bagian Keuangan; Institusi
AK-14.1	Jumlah dan keberfungsian kerjasama (MoU/MoA/IA aktif dengan implementasi)	C.2	— (pendukung ind. 25E, 29)	—	24–27 (dukungan UPPS)	PEPA T2-2.2	Revisi	Institusi; CDC; P3M
DM-01.1	Kejelasan diferensiasi misi: fokus pengembangan sesuai mandat, VMT terukur & relevan, dukungan sumber daya, daya saing	C.1	36	36 — Syarat Perlu (Unggul)	36	PEPA T2-2.1	Revisi	Institusi
DM-01.2	Kelengkapan rencana pengembangan: RPJP (15–25 th), Renstra (4–5 th), RKT (1 th) dengan indikator & target	C.1	36	36 — Syarat Perlu (Unggul)	36	PEPA T2-2.1	Revisi	Institusi
DM-02.1	Keselarasan program & alokasi sumber daya dengan renstra + evaluasi efektivitas-efisiensi	C.1/D	37, 38	37, 38	37, 38	PEPA T2 (LEK)	Revisi	Institusi
DM-02.2	Penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi (evaluasi tahunan, benchmarking, pelaporan stakeholder, identifikasi kebutuhan DUDIK)	C.1/D	37, 38	37, 38	37, 38	PEPA T2 (LEK)	Revisi	Institusi
DM-03.1	Bukti sahih pengakuan/apresiasi eksternal atas keunggulan PT sesuai diferensiasi misi	C.9/D	39	39 — Syarat Perlu (Unggul)	39	—	Baru	Institusi

LAMPIRAN B KETERTELUSURAN STANDAR 2023 → STANDAR 2026

Peta dari kode pernyataan atau bagian Standar SPMI 2023 (SK 001.a/2023) ke indikator Standar 2026. Kode bagian (mis. "D.B") berlaku untuk seluruh pernyataan di bagian itu yang tidak dipetakan tersendiri. Peta ini dipakai auditor untuk membaca riwayat TA 2023/2024–2024/2025 dan tidak menimbulkan kewajiban baru; kewajiban hanya lahir dari indikator pada Bab II–VII.

Kriteria Standar 2023	Kode 2023	→ Indikator Standar 2026
C.1 Visi, misi, tujuan, dan strategi	V.A (seluruh bagian)	DM-01.1 Kejelasan diferensiasi misi: fokus pengembangan sesuai mandat, VMT ter… DM-02.1 Keselarasan program & alokasi sumber daya dengan renstra + evaluasi ef…
	V.B (seluruh bagian)	DM-01.1 Kejelasan diferensiasi misi: fokus pengembangan sesuai mandat, VMT ter…
	V.C (seluruh bagian)	DM-01.1 Kejelasan diferensiasi misi: fokus pengembangan sesuai mandat, VMT ter…
	V.C.1	DM-01.2 Kelengkapan rencana pengembangan: RPJP (15–25 th), Renstra (4–5 th), R…
	V.D (seluruh bagian)	DM-01.1 Kejelasan diferensiasi misi: fokus pengembangan sesuai mandat, VMT ter…
	V.D.2	DM-02.1 Keselarasan program & alokasi sumber daya dengan renstra + evaluasi ef…
	V.E (seluruh bagian)	DM-01.2 Kelengkapan rencana pengembangan: RPJP (15–25 th), Renstra (4–5 th), R…
	V.F (seluruh bagian)	DM-02.1 Keselarasan program & alokasi sumber daya dengan renstra + evaluasi ef…
C.2 Tata pamong	T.A (seluruh bagian)	AK-06.1 Bukti sahih praktik GUG 6 aspek + pengumuman ringkasan laporan tahunan…
	T.A.1	AK-01.1 Kelengkapan dan legalitas statuta (9 unsur) dan SOTK (5 unsur)
	T.A.2	AK-06.2 Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik
	T.A.3	AK-01.1 Kelengkapan dan legalitas statuta (9 unsur) dan SOTK (5 unsur)
C.2 Tata kelola	T.B.1	AK-01.1 Kelengkapan dan legalitas statuta (9 unsur) dan SOTK (5 unsur)
	T.B.2	AK-08.1 Bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan 5 aspek
	T.B.3	AK-06.2 Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik
	T.B.4	AK-02.1 Kebijakan formal pengawasan & pengendalian 5 aspek beserta mitigasi ri…
	T.B.5	AK-08.1 Bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan 5 aspek
	T.B.6	AK-08.2 Kelengkapan dokumen formal & pedoman pengelolaan 11 aspek beserta kete…
	T.B.7	DM-01.2 Kelengkapan rencana pengembangan: RPJP (15–25 th), Renstra (4–5 th), R…
	T.B.8	AK-06.1 Bukti sahih praktik GUG 6 aspek + pengumuman ringkasan laporan tahunan…
	T.B.9	BM-02.1 Keterlaksanaan siklus PPEPP seluruh standar (akademik & non-akademik)
C.2 Kerja sama	T.C (seluruh bagian)	AK-14.1 Jumlah dan keberfungsian kerjasama (MoU/MoA/IA aktif dengan implementa…
C.2 Sistem penjaminan mutu	T.D.1	BM-01.1 Kelengkapan perangkat SPMI 4 aspek berbasis risiko, mencakup standar a…
	T.D.2	BM-02.2 Pelaksanaan AMI dan RTM serta tindak lanjutnya
	T.D.3	AK-13.1 Penyusunan & penyampaian laporan keuangan + audit eksternal

Kriteria Standar 2023	Kode 2023	→ Indikator Standar 2026
	T.D.4	BM-01.1 Kelengkapan perangkat SPMI 4 aspek berbasis risiko, mencakup standar a…
	T.D.5	DM-02.2 Penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi (eva…
	T.D.6	AK-12.1 Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan memenuhi 4 aspek dengan tinda…
	T.D.7	BM-01.1 Kelengkapan perangkat SPMI 4 aspek berbasis risiko, mencakup standar a…
	T.D.8	BM-01.2 Keberfungsian organisasi penjaminan mutu institusi dan prodi
C.3 Mahasiswa	M.A (seluruh bagian)	RPD-14.1 Persentase penurunan mahasiswa baru 5 tahun terakhir (PPM) AK-10.1 Implementasi kebijakan PMB afirmatif, inklusif, dan adil
	M.B.1	AK-11.2 Cakupan & mutu layanan mahasiswa + survei kepuasan
	M.B.2	AK-11.2 Cakupan & mutu layanan mahasiswa + survei kepuasan
	M.B.3	RPD-11.4 Analisis penurunan lulusan & ketepatan studi (akar masalah, pendukung,…
	M.B.4	RPD-11.4 Analisis penurunan lulusan & ketepatan studi (akar masalah, pendukung,…
	M.C.1	RPD-13.3 Pengakuan/sertifikasi profesional alumni
	M.C.2	RPD-11.2 Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (PKMTK)
	M.D (seluruh bagian)	AK-11.2 Cakupan & mutu layanan mahasiswa + survei kepuasan
	M.E (seluruh bagian)	RPD-13.1 Pelaksanaan tracer study tahunan 4 aspek dan pemanfaatannya
C.4 Sumber daya manusia	S.A.1	RPD-03.1 Jumlah dosen tetap per program studi dengan kualifikasi minimal Magist…
	S.A.2	RPD-03.3 Persentase dosen tidak tetap (PDTT)
	S.A.3	RPD-03.2 Rasio jumlah mahasiswa aktif terhadap dosen tetap (RM/DT)
	S.A.4	RPD-03.1 Jumlah dosen tetap per program studi dengan kualifikasi minimal Magist…
	S.A.5	RPD-04.2 Persentase dosen tetap tersertifikasi pendidik (serdos)
	S.B (seluruh bagian)	RPD-02.1 Ketersediaan Renstra SDM yang memuat empat unsur IAPT 4.1 (kompetensi;…
	S.B.1	RPD-04.1 Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik — DTJA = (GB+LK+L+AA)/N…
	S.B.2	RPD-04.1 Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik — DTJA = (GB+LK+L+AA)/N…
	S.B.3	RPD-04.1 Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik — DTJA = (GB+LK+L+AA)/N…
	S.C (seluruh bagian)	RPN-02.3 Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun RPN-03.1 Produktivitas publikasi dosen (jurnal/prosiding/media)
	S.D (seluruh bagian)	RPKM-02.3 Rata-rata dana PkM per dosen per tahun
	S.E (seluruh bagian)	RPN-04.1 Bukti pengakuan penelitian: publikasi tersitasi, HKI, kolaborasi, reko…
	S.F (seluruh bagian)	RPN-04.1 Bukti pengakuan penelitian: publikasi tersitasi, HKI, kolaborasi, reko…
	S.G (seluruh bagian)	RPD-05.1 Ketersediaan tendik untuk 5 fungsi layanan dengan kualifikasi memadai

Kriteria Standar 2023	Kode 2023	→ Indikator Standar 2026
	S.H (seluruh bagian)	RPD-05.1 Ketersediaan tendik untuk 5 fungsi layanan dengan kualifikasi memadai
C.5 Keuangan	F.A (seluruh bagian)	AK-04.1 Ketersediaan renstra keuangan 5 tahunan + rencana anggaran tahunan + m… AK-13.1 Penyusunan & penyampaian laporan keuangan + audit eksternal
	F.A.1	AK-04.2 Kecukupan dana operasional pendidikan (DOP) per mahasiswa per tahun
	F.A.7	RPN-02.3 Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun
	F.A.8	RPKM-02.3 Rata-rata dana PkM per dosen per tahun
	F.A.9	RPN-02.3 Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun
	F.A.10	RPKM-02.3 Rata-rata dana PkM per dosen per tahun
	F.A.11	RPKM-02.3 Rata-rata dana PkM per dosen per tahun
C.5 Sarana dan prasarana	F.B (seluruh bagian)	RPD-06.1 Bukti sahih kebijakan & ketersediaan sarpras pendidikan sesuai fokus m…
	F.B.2	AK-03.1 Kebijakan formal pengelolaan data & informasi berbasis TIK + rencana p…
	F.B.3	RPD-08.1 Ketersediaan & keandalan sistem TIK pendidikan (SIAKAD, LMS, perpustak…
C.6 Pendidikan	D.A (seluruh bagian)	RPD-01.1 Kelengkapan kebijakan & pedoman kurikulum yang memuat 6 aspek dan diim… RPD-01.2 Pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan pelibatan pemangku kepent…
	D.A.4	RPD-04.1 Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik — DTJA = (GB+LK+L+AA)/N…
	D.B (seluruh bagian)	RPD-09.1 Perbaikan berkelanjutan proses pembelajaran berbasis evaluasi (≥ 2 dar…
	D.B.1	RPD-09.1 Perbaikan berkelanjutan proses pembelajaran berbasis evaluasi (≥ 2 dar…
	D.B.2	RPD-09.1 Perbaikan berkelanjutan proses pembelajaran berbasis evaluasi (≥ 2 dar…
	D.B.3	RPD-01.3 Integrasi hasil penelitian dan PkM dosen ke dalam pembelajaran
	D.B.4	RPD-01.3 Integrasi hasil penelitian dan PkM dosen ke dalam pembelajaran
	D.B.5	RPD-01.3 Integrasi hasil penelitian dan PkM dosen ke dalam pembelajaran
	D.B.6	AK-09.1 Ketetapan formal suasana akademik + keterlaksanaan kegiatan pendukung
	D.B.7	AK-09.1 Ketetapan formal suasana akademik + keterlaksanaan kegiatan pendukung
	D.B.8	AK-09.1 Ketetapan formal suasana akademik + keterlaksanaan kegiatan pendukung
	D.B.16	RPD-09.2 Persentase mahasiswa eligible yang mengikuti MBKM pada TS
	D.B.21	RPD-01.3 Integrasi hasil penelitian dan PkM dosen ke dalam pembelajaran
	D.B.22	AK-09.1 Ketetapan formal suasana akademik + keterlaksanaan kegiatan pendukung
	D.B.23	AK-11.2 Cakupan & mutu layanan mahasiswa + survei kepuasan
	D.B.24	AK-12.1 Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan memenuhi 4 aspek dengan tinda…
	D.B.25	RPD-10.1 Pengukuran capaian kompetensi lulusan (sikap-keterampilan-pengetahuan)…

Kriteria Standar 2023	Kode 2023	→ Indikator Standar 2026
	D.B.26	RPD-10.1 Pengukuran capaian kompetensi lulusan (sikap-keterampilan-pengetahuan)…
	D.B.27	RPD-10.1 Pengukuran capaian kompetensi lulusan (sikap-keterampilan-pengetahuan)…
	D.B.28	RPD-10.1 Pengukuran capaian kompetensi lulusan (sikap-keterampilan-pengetahuan)…
C.7 Penelitian	P.A (seluruh bagian)	RPN-02.1 Keterpenuhan 6 aspek proses penelitian berintegritas + monev
	P.A.1	RPN-01.1 Kelengkapan Renstra Penelitian 4 aspek sesuai diferensiasi misi
	P.A.2	RPN-01.2 Ketersediaan pedoman penelitian dan pengembangan SDM peneliti
	P.A.3	RPN-02.3 Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun
	P.B (seluruh bagian)	RPN-02.2 Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa RPN-03.1 Produktivitas publikasi dosen (jurnal/prosiding/media)
C.8 Pengabdian kepada masyarakat	K.A (seluruh bagian)	RPKM-02.1 Keterpenuhan 6 aspek proses PkM berintegritas + budaya pengabdian
	K.A.1	RPKM-01.1 Kelengkapan Renstra & peta jalan PkM sesuai diferensiasi misi + pedoma…
	K.A.2	RPKM-01.1 Kelengkapan Renstra & peta jalan PkM sesuai diferensiasi misi + pedoma…
	K.B (seluruh bagian)	RPKM-02.2 Persentase kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa RPKM-03.1 Ketersediaan luaran PkM (publikasi, modul, TTG, HKI) dan analisis kete…
C.9 Luaran dan capaian tridharma	L (seluruh bagian)	RPN-03.1 Produktivitas publikasi dosen (jurnal/prosiding/media) RPN-04.1 Bukti pengakuan penelitian: publikasi tersitasi, HKI, kolaborasi, reko…
	L.A (seluruh bagian)	RPN-03.1 Produktivitas publikasi dosen (jurnal/prosiding/media)
	L.A.1	RPD-10.2 Rata-rata IPK lulusan
	L.A.2	RPD-10.2 Rata-rata IPK lulusan
	L.A.3	RPD-10.2 Rata-rata IPK lulusan
	L.A.4	RPD-14.2 Keterlibatan mahasiswa aktif meraih prestasi peringkat 1–3 (internasio…
	L.A.5	RPD-14.2 Keterlibatan mahasiswa aktif meraih prestasi peringkat 1–3 (internasio…
	L.A.6	RPD-11.2 Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (PKMTK)
	L.A.7	RPD-11.2 Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (PKMTK)
	L.A.8	RPD-13.2 Persentase lulusan terserap lapangan kerja ≤ 1 tahun (PLLK, lulusan TS…
	L.A.9	RPD-13.1 Pelaksanaan tracer study tahunan 4 aspek dan pemanfaatannya
	L.A.10	RPD-13.4 Tingkat kepuasan pengguna lulusan
	L.A.11	RPD-13.1 Pelaksanaan tracer study tahunan 4 aspek dan pemanfaatannya
	L.A.14	RPD-11.2 Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (PKMTK)
	L.A.15	RPD-13.1 Pelaksanaan tracer study tahunan 4 aspek dan pemanfaatannya
	L.B (seluruh bagian)	RPN-03.2 Luaran penelitian & PkM dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun

LAMPIRAN C INDIKATOR TURUNAN DEDIN (v1.2)

Pekerjaan unit yang berjalan sejak 2023/2024–2025/2026 tanpa induk pada Standar 2023, lalu dinaikkan menjadi indikator. Baris DEDIN lain yang tidak berinduk standar diberi label OPS.

Indikator	Isi	Asal (DEDIN)	Unit F-01	Target minimum
RPN-02.4	Integritas karya ilmiah: persentase skripsi mahasiswa dan artikel dosen yang diperiksa similaritasnya (Turnitin) sebelum ujian atau publikasi dan memenuhi ambang	DEDIN P3M memantau rata-rata similarity index skripsi dan artikel dosen, lisensi Turnitin, dan jumlah pemeriksaan (P3M.15.01–15.02) sejak TA 2024/2025	P3M; Prodi	100% skripsi dan 100% artikel dosen diperiksa sebelum ujian/pengajuan publikasi; similaritas skripsi ≤ 25% dan artikel dosen ≤ 20%; lisensi Turnitin aktif sepanjang tahun
RPN-03.4	Mutu jurnal ilmiah yang dikelola STIE Surakarta (JEBDEKER, DIMASETA, IJEBCE): keteraturan terbit dan peringkat akreditasi/indeksasi	DEDIN P3M memantau jumlah terbitan, artikel, penulis internal, negara asal penulis, pendapatan, dan peringkat akreditasi/indeksasi per jurnal (P3M.16.01) sejak TA 2023/2024, serta persiapan jurnal baru (P3M.16.02) 2025/2026	P3M	Setiap jurnal terbit sesuai jadwal (≥ 2 nomor/tahun, ≥ 5 artikel/nomor), terindeks Garuda, dan terdaftar di Arjuna/SINTA
RPD-09.3	Pembelajaran berbasis kasus dan proyek nyata (case method/team-based project, termasuk ajang SSC)	DEDIN Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi memuat case dari perusahaan nyata, case dinilai penilai eksternal, case dipresentasikan mahasiswa, MK yang terlibat SSC, dan mahasiswa yang presentasi SSC (.02.01 dan .10.01) sejak TA 2023/2024	Prodi	Tiap prodi per semester ≥ 1 kasus dari perusahaan nyata yang dikerjakan dan dipresentasikan mahasiswa; ≥ 30% mata kuliah memakai case method/team-based project sebagai bagian bobot penilaian
RPD-11.5	Sistem peringatan dini (EWS) studi: mahasiswa berisiko terlambat lulus atau putus studi teridentifikasi tiap semester dan ditindaklanjuti dosen pembimbing akademik	DEDIN Administrasi BAA 2025/2026 memuat data Early Warning Ganjil 2025/2026, laporan IP/IPK tiap semester, dan database progres bimbingan tugas akhir (ADM02001–02004); tindak lanjut dosen PA belum terekam	BAA; Prodi	Daftar EWS terbit ≤ 4 minggu setelah nilai semester final (kriteria: IPS < 2,00, SKS tertinggal, tidak KRS, bimbingan tugas akhir macet); ≥ 80% mahasiswa berisiko ditindaklanjuti dan tercatat
RPD-14.4	Jangkauan calon mahasiswa (leads) dan rasio konversi pendaftar menjadi mahasiswa (daftar ulang) per tahun penerimaan	DEDIN PMB 2025/2026 memuat leads per kanal (sosialisasi sekolah, expo dan MGBK, CFD, perform DJ Osen), konversi bertahap (canvas, MQL, SQL), dan rasio deal per anggota Team ATM (PMB.01–02); TA 2023/2024–2024/2025 baru memantau daftar ulang melalui affiliator	PMB	Target leads dan rasio konversi (daftar ulang ÷ pendaftar) ditetapkan tiap tahun penerimaan dan dimonev per gelombang; rasio konversi TS tidak lebih rendah dari TS-1
AK-03.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan PD Dikti setiap semester (status mahasiswa, aktivitas kuliah, nilai, tugas akhir, lulusan, dosen pengampu)	DEDIN Administrasi BAA 2025/2026 memuat pelaporan status mahasiswa, nilai, dan tugas akhir di Feeder (ADM07002–07003, ADM08004)	BAA	100% komponen dilaporkan sebelum batas pelaporan semester; rekonsiliasi SIAKAD–PD Dikti setiap semester terdokumentasi

LAMPIRAN D PETA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI → STANDAR 2026

Satu baris untuk satu ketentuan Permendiktisaintek 39/2025 (pasal dipecah bila memuat lebih dari satu ketentuan). Kolom "Dijabarkan oleh" menunjuk indikator Standar 2026; penjabaran yang berada pada kalimat pernyataan standar ditandai "(pernyataan)". Status Terjabar = ketentuan sudah dituntut standar; Tidak berlaku = program yang diatur tidak diselenggarakan STIE Surakarta; Umum = pasal kerangka.

Standar SN Dikti	Pasal	Pokok ketentuan	Dijabarkan oleh (Standar 2026)	Status
Umum SN Dikti				
Ketentuan umum	Pasal 3	Tujuan SN Dikti; setiap perguruan tinggi wajib memenuhi SN Dikti	BM-01.1	Umum
Ketentuan umum	Pasal 4	SN Dikti = standar pendidikan, penelitian, PkM sebagai satu kesatuan; proporsi dharma ditetapkan pada tingkat PT, prodi, dosen	DM-01.1	Umum
Standar Nasional Pendidikan				
Ketentuan umum	Pasal 5	Standar pendidikan: luaran (kompetensi lulusan), proses (pembelajaran, penilaian, pengelolaan), masukan (isi, dosen-tendik, sarpras, pembiayaan)	—	Umum
Standar Kompetensi Lulusan	Pasal 6	Kriteria minimal sikap, keterampilan, pengetahuan, dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL)	RPD-10.1, RPD-01.1	Terjabar
Standar Kompetensi Lulusan	Pasal 7	Cakupan CPL per prodi: penguasaan IPTEK, kecakapan umum, kesiapan kerja/studi lanjut, kemampuan berpikir mandiri	RPD-01.1, RPD-10.1	Terjabar
Standar Kompetensi Lulusan	Pasal 8	CPL disusun unit pengelola prodi bersama pemangku kepentingan dan dijabarkan ke mata kuliah	RPD-01.1, RPD-01.2	Terjabar
Standar Kompetensi Lulusan	Pasal 9–10	Kompetensi utama lulusan per jenjang; disusun asosiasi prodi sejenis (atau PT bila asosiasi belum ada)	RPD-01.1	Terjabar
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 11	Komponen proses: perencanaan, pelaksanaan, penilaian	—	Umum
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 12	Perencanaan pembelajaran memuat CP, strategi-metode, cara menilai; disusun dosen/tim pengampu, dikoordinasikan prodi (RPS)	RPD-09.4	Terjabar
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 13	Pelaksanaan pembelajaran terstruktur dan mengacu pada perencanaan	RPD-09.4	Terjabar
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 14 ayat (1) a-c, (2)	Suasana belajar menyenangkan, inklusif, kolaboratif; kesempatan setara; keamanan, kenyamanan, kesejahteraan; pencegahan & penanganan kekerasan	AK-09.1, AK-07.1, RPD-07.1	Terjabar
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 14 ayat (1) d, (3)	Fleksibilitas: tatap muka, daring, atau kombinasi; tahapan kurikulum berbeda; penyelesaian studi melalui RPL	RPD-01.1, AK-10.2	Terjabar
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 15	Sistem SKS; dua semester reguler + semester antara; 1 sks = 45 jam per semester	RPD-01.1	Terjabar
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 16	Bentuk pembelajaran (kuliah, praktikum, magang, TA, PkM, dll.); beban belajar boleh dipenuhi di luar prodi/PT dengan bimbingan	RPD-09.2, RPD-09.3, RPD-01.1	Terjabar
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 17	Beban belajar & masa tempuh D1-D3	—	Tidak berlaku STIE Surakarta tidak menyelenggarakan program diploma
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 18	Program sarjana paling sedikit 144 sks dengan masa tempuh kurikulum 8 semester; batas beban per semester (20 sks smt 1–2, 24 sks smt 3 dst., 9 sks semester antara); magang wajib hanya sarjana terapan	RPD-01.1	Terjabar
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 19	Beban belajar & masa tempuh magister	—	Tidak berlaku tidak menyelenggarakan program magister

Standar SN Dikti	Pasal	Pokok ketentuan	Dijabarkan oleh (Standar 2026)	Status
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 20	Masa tempuh doktor	—	Tidak berlaku tidak menyelenggarakan program doktor
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 21	Program percepatan (sarjana ke magister/doktor) dengan izin Menteri	—	Tidak berlaku belum ada program magister; ditinjau bila ada kerja sama jalur cepat
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 22	Beban belajar profesi, spesialis, subspesialis	—	Tidak berlaku tidak menyelenggarakan program profesi/spesialis
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 23	Rentang masa studi; masa studi mahasiswa penuh waktu tidak melebihi 2x masa tempuh kurikulum	RPD-11.3, RPD-11.2, RPD-11.1, RPD-11.5	Terjabar
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 24	Penilaian proses pembelajaran sebagai asesmen untuk perbaikan, dilakukan dosen	RPD-10.3, RPD-09.1	Terjabar
Standar Proses Pembelajaran	Pasal 25	Evaluasi proses pembelajaran minimal 2 dari 5 aspek (aktivitas per angkatan, mahasiswa aktif, MTK, masa studi, serapan lulusan); hasil untuk perbaikan berkelanjutan	RPD-09.1, RPD-11.4, RPD-13.1, RPD-13.2	Terjabar
Standar Penilaian	Pasal 26	Kriteria minimal penilaian; prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, edukatif	RPD-10.1, RPD-10.3	Terjabar
Standar Penilaian	Pasal 27	Penilaian formatif & sumatif; mekanisme ditetapkan PT dan disosialisasikan kepada mahasiswa	RPD-10.3	Terjabar
Standar Penilaian	Pasal 28	Bentuk nilai (A=4, B=3, C=2, D=1, E=0, atau lulus/tidak lulus); IPS & IPK; hasil sumatif dilaporkan ke PD Dikti	RPD-10.3, AK-03.2	Terjabar
Standar Penilaian	Pasal 29	Penguji tugas akhir (penguji dari luar PT khusus program doktor)	RPD-10.1	Terjabar
Standar Penilaian	Pasal 30	Syarat lulus sarjana IPK ≥ 2,00; predikat kelulusan ditetapkan PT	RPD-10.1, RPD-10.2	Terjabar
Standar Pengelolaan	Pasal 31	Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian kegiatan pendidikan	AK-08.1, AK-08.2, AK-01.1	Terjabar
Standar Pengelolaan	Pasal 32	Perencanaan jangka panjang (renstra), jangka menengah, jangka pendek	DM-01.2, DM-02.1	Terjabar
Standar Pengelolaan	Pasal 33	Pelaksanaan berintegritas, beretika, dalam kebebasan akademik; pengelolaan mahasiswa, sumber daya, data-informasi berbasis TIK	AK-09.1, AK-08.2, AK-03.1	Terjabar
Standar Pengelolaan	Pasal 34	Pengawasan & pengendalian akademik/nonakademik: monev kebijakan akademik; potensi risiko; kepatuhan otoritas & etika; pengaduan; akuntabilitas dana mitra	AK-02.1, AK-06.2, BM-01.1	Terjabar
Standar Pengelolaan	Pasal 35	Pengelolaan dan pelayanan mahasiswa: penerimaan, penyiapan, layanan	AK-10.1, AK-11.1, AK-11.2	Terjabar
Standar Pengelolaan	Pasal 36	Penerimaan mahasiswa baru berbasis potensi & prestasi, afirmatif, inklusif, adil, transparan	AK-10.1, AK-10.2	Terjabar
Standar Pengelolaan	Pasal 37	Penyiapan mahasiswa baru bebas kekerasan seksual, perundungan, intoleransi	AK-11.1, AK-07.1	Terjabar
Standar Pengelolaan	Pasal 38	Layanan mahasiswa minimal: administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus	AK-11.2	Terjabar
Standar Pengelolaan	Pasal 39	Data & informasi aman, benar, akurat, lengkap, mutakhir; pelaporan PD Dikti; informasi publik melalui laman resmi	AK-03.1, AK-03.2, BM-03.2, RPD-08.1	Terjabar
Standar Isi	Pasal 40–41	Cakupan materi untuk mencapai SKL; kedalaman & keluasan mengikuti IPTEK, hasil penelitian terkini, kebutuhan dunia kerja	RPD-01.1, RPD-01.2, RPD-01.3	Terjabar
Standar Isi	Pasal 42	Orientasi materi: pendidikan akademik, vokasi, profesi	RPD-01.1	Terjabar
Standar Isi	Pasal 43	Bentuk penyusunan materi (mata kuliah, modul, blok tematik) dan program kompetensi mikro	RPD-01.1	Terjabar

Standar SN Dikti	Pasal	Pokok ketentuan	Dijabarkan oleh (Standar 2026)	Status
Standar Isi	Pasal 44	Unsur minimal kurikulum: CPL, masa tempuh kurikulum, metode, modalitas, syarat calon mahasiswa, penilaian, materi wajib, tata cara penerimaan per tahapan; tata cara RPL bila menerima RPL	RPD-01.1	Terjabar
Standar Isi	Pasal 45	Kurikulum sistem ganda / teaching factory pada pendidikan vokasi	—	Tidak berlaku bukan pendidikan vokasi
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pasal 46	Kompetensi dosen (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional); kualifikasi sesuai peraturan; RPL bagi praktisi; dosen praktisi vokasi	RPD-02.1, RPD-02.2, RPD-02.3, RPD-03.1, RPD-03.2, RPD-03.3, RPD-04.1, RPD-04.2	Terjabar
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pasal 47	Kompetensi & kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan PT sesuai kebutuhan	RPD-05.1	Terjabar
Standar Sarana dan Prasarana	Pasal 48 ayat (1)-(6)	Sarpras memadai dan ramah kebutuhan khusus; akses TIK & sumber belajar; dapat diakses dari dalam/luar kampus; kesinambungan akses	RPD-06.1, RPD-08.1	Terjabar
Standar Sarana dan Prasarana	Pasal 48 ayat (7)	Keamanan, keselamatan, kesehatan; pencegahan kebakaran & darurat bencana; pengelolaan sampah & limbah B3	RPD-07.1	Terjabar
Standar Sarana dan Prasarana	Pasal 49	Tata kelola TIK efektif, transparan, andal, akuntabel; privasi & keamanan data	AK-03.1, RPD-08.1	Terjabar
Standar Sarana dan Prasarana	Pasal 50	Sumber pembelajaran, termasuk sumber pembelajaran terbuka dan kebijakan memprioritaskannya	RPD-06.1, RPD-08.1	Terjabar
Standar Pembiayaan	Pasal 51 ayat (1)-(3)	Komponen biaya investasi & operasional; sumber pendanaan memadai	AK-04.1, AK-04.2	Terjabar
Standar Pembiayaan	Pasal 51 ayat (4)-(5)	Rencana strategis keuangan berkelanjutan; pengelolaan keuangan dengan tata kelola baik	AK-04.1, AK-13.1, AK-06.1	Terjabar
Standar Pembiayaan	Pasal 51 ayat (6)	Kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu	AK-05.1	Terjabar
Standar Penelitian				
Ketentuan umum penelitian	Pasal 52	Komponen standar penelitian (luaran, proses, masukan) diterapkan sesuai misi PT	RPN-01.1	Umum
Standar Luaran Penelitian	Pasal 53 ayat (1)-(2)	Mutu, relevansi, kemanfaatan hasil penelitian; mendukung misi, visi, target dampak PT	RPN-03.1, RPN-03.2, RPN-04.1	Terjabar
Standar Luaran Penelitian	Pasal 53 ayat (3)-(4)	Lisensi terbuka/akses publik (terutama yang dibiayai Pemerintah), kecuali yang rahasia atau membahayakan	RPN-03.3	Terjabar
Standar Proses Penelitian	Pasal 54	Proses penelitian (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan) ditetapkan PT	RPN-02.1, RPN-01.2	Terjabar
Standar Proses Penelitian	Pasal 55 ayat (1)-(2)	Penelitian untuk mendidik mahasiswa, budaya riset, IPTEK; sesuai kaidah ilmiah	RPN-02.2, RPD-01.3	Terjabar
Standar Proses Penelitian	Pasal 55 ayat (3)	PT menetapkan kode etik, pengelolaan & kepemilikan HKI, ketentuan kerja sama, persyaratan penulis publikasi	RPN-01.2, RPN-02.4, AK-14.1	Terjabar
Standar Proses Penelitian	Pasal 56 ayat (1)-(3), (5)	Pelaksana penelitian: dosen, dosen bersama mahasiswa, mahasiswa dibimbing dosen, peneliti; penelitian bersama dikelola dengan pembagian tugas-hak-kewajiban	RPN-02.1, RPN-02.2	Terjabar
Standar Proses Penelitian	Pasal 56 ayat (4)	Mahasiswa yang dibimbing dalam penelitian dapat memperoleh sks	RPN-02 (pernyataan), RPN-02.2	Terjabar
Standar Masukan Penelitian	Pasal 57	Akses sarana, prasarana, pembiayaan; penugasan & peningkatan kompetensi dosen; TIK untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, penyebarluasan	RPN-01.1, RPN-01.2, RPN-02.3	Terjabar
Standar Pengabdian kepada Masyarakat				
Ketentuan umum PkM	Pasal 58	Komponen standar PkM (luaran, proses, masukan) diterapkan sesuai misi PT	RPKM-01.1	Umum
Standar Luaran PkM	Pasal 59 ayat (1)-(2)	Mutu, relevansi, kemanfaatan hasil PkM; mendukung misi, visi, target dampak PT	RPKM-03.1, RPKM-03.2, RPKM-04.2	Terjabar
Standar Luaran PkM	Pasal 59 ayat (3)	Lisensi terbuka/akses publik hasil PkM	RPKM-03.1	Terjabar
Standar Proses PkM	Pasal 60	Proses PkM (perencanaan sampai pengendalian) ditetapkan PT	RPKM-02.1, RPKM-01.1	Terjabar
Standar Proses PkM	Pasal 61 ayat (1)	PkM dilakukan untuk menerapkan IPTEK	RPKM-02.1, RPKM-03.1	Terjabar
Standar Proses PkM	Pasal 61 ayat (2)	PT menetapkan kode etik, HKI, ketentuan kerja sama, persyaratan diseminasi & penulis	RPKM-01.1, AK-14.1	Terjabar
Standar Proses PkM	Pasal 62 ayat (1), (3)	Pelaksana PkM: dosen, dosen bersama mahasiswa, mahasiswa dibimbing dosen	RPKM-02.2	Terjabar

Standar SN Dikti	Pasal	Pokok ketentuan	Dijabarkan oleh (Standar 2026)	Status
Standar Proses PkM	Pasal 62 ayat (2)	PkM mahasiswa yang diakui sks dibimbing dosen yang memenuhi syarat pembimbing	RPKM-02 (pernyataan), RPKM-02.2	Terjabar
Standar Masukan PkM	Pasal 63	Akses sarana, prasarana, pembiayaan; penugasan & peningkatan kompetensi dosen; TIK untuk PkM	RPKM-01.1, RPKM-02.3	Terjabar
SPMI (Bab III-IV)				
Standar yang ditetapkan PT	Pasal 64 ayat (1)-(2)	Standar PT = penjabaran operasional SN Dikti; wajib memuat pelampauan SN Dikti (tingkat mutu dan keluasan substansi)	BM-01.1 (+ kolom Sifat)	Terjabar
Standar yang ditetapkan PT	Pasal 64 ayat (3)	PTS: standar ditetapkan pemimpin PT setelah pertimbangan senat DAN persetujuan badan penyelenggara	(Buku & SK 001/E-4)	Terjabar
Cakupan SPM Dikti	Pasal 65 ayat (2)-(4)	SPM mencakup bidang akademik (tridharma) dan nonakademik (organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarpras)	(kolom Bidang)	Terjabar
Dasar SPM Dikti	Pasal 66	SPM berbasis PD Dikti dengan prinsip triangulasi	BM-03.2, AK-03.2	Terjabar
SPMI	Pasal 67	PT wajib mengembangkan SPMI; tata kelola baik (akuntabel, transparan, nirlaba, efektif, efisien, peningkatan berkelanjutan)	BM-01.1, BM-01.2, AK-06.1	Terjabar
SPMI	Pasal 68	Siklus penetapan-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan; evaluasi berkala (pemantauan, evaluasi diri, AMI, asesmen); pelaksana ditugaskan pimpinan	BM-02.1, BM-02.2, BM-03.1	Terjabar

LAMPIRAN E INDIKATOR YANG MELAMPAUI SN DIKTI

48 indikator yang target minimumnya melampaui SN Dikti (Pasal 64 ayat (2) Permendiktisaintek 39/2025), dikelompokkan menurut asal ambangnya. Kelompok "Internal STIE Surakarta" (26 indikator) adalah pelampauan pilihan STIE Surakarta sendiri.

Indikator	Isi indikator	Sifat	Rujukan pasal	Alasan
Asal ambang: Internal STIE Surakarta (26 indikator)				
BM-04.2	Pengakuan mutu eksternal lain (sertifikasi/keanggotaan/penghargaan mutu)	keluasan	-	Pengakuan mutu eksternal di luar akreditasi wajib — pilihan STIE Surakarta
RPD-01.2	Pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan pelibatan pemangku kepentingan	mutu	Pasal 8; Pasal 41 ayat (1)	SN Dikti tidak menetapkan periode; standar menuntut pemutakhiran ≤ 5 tahun
RPD-01.3	Integrasi hasil penelitian dan PkM dosen ke dalam pembelajaran	mutu	Pasal 41 ayat (1); Pasal 55 ayat (1)	≥ 2 MK/prodi/tahun memuat integrasi hasil penelitian/PkM — ambang internal
RPD-04.2	Persentase dosen tetap tersertifikasi pendidik (serdos)	mutu	Pasal 46 ayat (2)	Dosen tersertifikasi meningkat tiap tahun — ambang internal
RPD-09.3	Pembelajaran berbasis kasus dan proyek nyata (case method/team-based project, termasuk ajang SSC)	mutu	Pasal 14 ayat (1) huruf a; Pasal 16 ayat (1)	Pembelajaran berbasis kasus ≥ 30% MK — pilihan STIE Surakarta sesuai fokus misi pendidikan ekonomi-bisnis (turunan DEDIN)
RPD-09.4	Persentase mata kuliah yang ditawarkan dengan RPS lengkap (tiga unsur Pasal 12) yang dapat diakses mahasiswa, dan pemantauan keterlaksanaan pembelajaran terhadap RPS	mutu	Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14	RPS tiga unsur Pasal 12 dan pemantauan Pasal 13, ditambah ambang STIE Surakarta: ditinjau tiap tahun dan dapat diakses di LMS paling lambat minggu pertama (dari Standar 2023 D.B.9)
RPD-10.2	Rata-rata IPK lulusan	mutu	Pasal 30	SN Dikti: lulus dengan IPK ≥ 2,00; standar menuntut rerata IPK lulusan ≥ 3,00
RPD-10.3	Ketersediaan dan sosialisasi pedoman penilaian (prinsip Pasal 26, mekanisme formatif-sumatif Pasal 27, bentuk nilai Pasal 28), penggunaan rubrik/portofolio, dan ketepatan waktu masuknya nilai akhir	mutu	Pasal 24; Pasal 26; Pasal 27; Pasal 28	Pedoman penilaian Pasal 26–28, ditambah ambang STIE Surakarta: rubrik/portofolio ≥ 50% mata kuliah (Standar 2023 D.B.18) dan nilai masuk ≤ 2 minggu setelah ujian
RPD-11.1	Rerata persentase penurunan lulusan 5 tahun terakhir (RPL)	mutu	Pasal 23; Pasal 25 ayat (2)	RPL ≤ 20%, lebih ketat dari ambang IAPT 4.1 Sekolah Tinggi ≤ 30%
RPD-11.2	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (PKMTK)	mutu	Pasal 23; Pasal 25 ayat (2)	PKMTK ≥ 35%; ambang IAPT 4.1 Terakreditasi ≥ 0%
RPD-11.5	Sistem peringatan dini (EWS) studi: mahasiswa berisiko terlambat lulus atau putus studi teridentifikasi tiap semester dan ditindaklanjuti dosen pembimbing akademik	mutu	Pasal 23; Pasal 38 ayat (1)	EWS ≤ 4 minggu dan ≥ 80% ditindaklanjuti — turunan DEDIN
RPD-13.3	Pengakuan/sertifikasi profesional alumni	keluasan	-	Sertifikasi profesional alumni — pilihan STIE Surakarta
RPD-14.4	Jangkauan calon mahasiswa (leads) dan rasio konversi pendaftar menjadi mahasiswa (daftar ulang) per tahun penerimaan	keluasan	Pasal 36 (terkait)	Leads dan rasio konversi PMB — turunan DEDIN
RPN-02.2	Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa	mutu	Pasal 55 ayat (1); Pasal 56 ayat (1)	≥ 10% judul melibatkan mahasiswa
RPN-02.3	Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun	mutu	Pasal 57 ayat (2) huruf a	Dana ≥ Rp5 jt/dosen/tahun (naik dari standar lama Rp2,5 jt)
RPN-02.4	Integritas karya ilmiah: persentase skripsi mahasiswa dan artikel dosen yang diperiksa similaritasnya (Turnitin) sebelum ujian atau publikasi dan memenuhi ambang	mutu	Pasal 55 ayat (3) huruf a	100% diperiksa similaritas; skripsi ≤ 25%, artikel ≤ 20% — turunan DEDIN
RPN-03.1	Produktivitas publikasi dosen (jurnal/prosiding/media)	mutu	Pasal 53 ayat (1)	≥ 1 publikasi/dosen/tahun; ≥ 0,33 di jurnal Sinta
RPN-03.4	Mutu jurnal ilmiah yang dikelola STIE Surakarta (JEBDEKER, DIMASETA, IJEBCE): keteraturan terbit dan peringkat akreditasi/indeksasi	keluasan	-	Mutu jurnal yang dikelola STIE Surakarta — turunan DEDIN
RPN-04.1	Bukti pengakuan penelitian: publikasi tersitasi, HKI, kolaborasi, rekognisi keilmuan	mutu	Pasal 53 ayat (1); Pasal 55 ayat (3) huruf b	≥ 2 HKI/tahun; ≥ 1 kolaborasi riset aktif
RPKM-02.2	Persentase kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa	mutu	Pasal 62 ayat (1)	≥ 10% kegiatan PkM melibatkan mahasiswa
RPKM-02.3	Rata-rata dana PkM per dosen per tahun	mutu	Pasal 63 ayat (2) huruf a	Dana ≥ Rp3 jt/dosen/tahun
RPKM-03.1	Ketersediaan luaran PkM (publikasi, modul, TTG, HKI) dan analisis ketercapaiannya	mutu	Pasal 59 ayat (1)-(3)	≥ 1 luaran per kegiatan + analisis tahunan 5 aspek

Indikator	Isi indikator	Sifat	Rujukan pasal	Alasan
AK-03.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan PD Dikti setiap semester (status mahasiswa, aktivitas kuliah, nilai, tugas akhir, lulusan, dosen pengampu)	mutu	Pasal 28 ayat (7); Pasal 39 ayat (1)	100% sebelum batas pelaporan + rekonsiliasi tiap semester — turunan DEDIN
AK-04.2	Kecukupan dana operasional pendidikan (DOP) per mahasiswa per tahun	mutu	Pasal 51 ayat (1)-(3)	DOP dihitung tiap tahun dan tidak turun dari TS-1
AK-11.2	Cakupan & mutu layanan mahasiswa + survei kepuasan	keluasan	Pasal 38	Empat layanan wajib Pasal 38 ditambah layanan penalaran-minat-bakat dan karier-kewirausahaan (dari Standar 2023 M.B.1) serta MBKM (v1.4, U-03)
AK-14.1	Jumlah dan keberfungsian kerjasama (MoU/MoA/IA aktif dengan implementasi)	mutu	Pasal 55 ayat (3) huruf c; Pasal 61 ayat (2) huruf c	≥ 2 kerja sama nasional baru/aktif per tahun
Asal ambang: IAPT 4.1 (20 indikator)				
RPD-01.1	Kelengkapan kebijakan & pedoman kurikulum yang memuat 6 aspek dan diimplementasikan, serta kelengkapan unsur kurikulum Pasal 44	keluasan	Pasal 40–44; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9–10; Pasal 14 ayat (3); Pasal 15; Pasal 18	Kebijakan kurikulum memuat kewirausahaan lulusan, antikorupsi, DUDIK — tidak diatur SN Dikti (tuntutan IAPT 4.1); sejak v1.4 juga menuntut 8 unsur Pasal 44, cakupan CPL, dan beban ≥ 144 sks (U-06)
RPD-03.2	Rasio jumlah mahasiswa aktif terhadap dosen tetap (RM/DT)	mutu	Pasal 46	SN Dikti tidak menetapkan rasio; RM/DT ≤ 40 dari IAPT 4.1 butir 6C
RPD-03.3	Persentase dosen tidak tetap (PDTT)	mutu	Pasal 46	PDTT ≤ 40% — ambang IAPT 4.1 butir 7B
RPD-04.1	Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik — DTJA = (GB+LK+L+AA)/NDT × 100%	mutu	Pasal 46 ayat (3)	DTJA ≥ 30% dan naik tiap tahun — syarat perlu IAPT 4.1 butir 11
RPD-07.1	Kebijakan K3 memenuhi 5 unsur dan diimplementasikan efektif	mutu	Pasal 48 ayat (7)	Pasal 48(7) memuat 3 unsur; standar menuntut 5 unsur + inspeksi rutin (IAPT 4.1 butir 8B)
RPD-09.2	Persentase mahasiswa eligible yang mengikuti MBKM pada TS	mutu	Pasal 16 ayat (4)-(6)	SN Dikti membolehkan belajar di luar prodi; kepesertaan ≥ 10% dari IAPT 4.1
RPD-13.1	Pelaksanaan tracer study tahunan 4 aspek dan pemanfaatannya	mutu	Pasal 25 ayat (2)	Serapan lulusan salah satu aspek Pasal 25; tracer 4 aspek & respons ≥ 50% dari IAPT 4.1 butir 14B
RPD-13.2	Persentase lulusan terserap lapangan kerja ≤ 1 tahun (PLLK, lulusan TS-2)	mutu	Pasal 25 ayat (2)	PLLK ≥ 20% — ambang IAPT 4.1
RPD-13.4	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	keluasan	-	Kepuasan pengguna lulusan tidak diatur SN Dikti
RPD-14.1	Persentase penurunan mahasiswa baru 5 tahun terakhir (PPM)	keluasan	Pasal 36 (terkait)	Tren mahasiswa baru (PPM ≤ 20%) tidak diatur SN Dikti
RPD-14.2	Keterlibatan mahasiswa aktif meraih prestasi peringkat 1–3 (internasional/nasional/provinsi) — PMAP	keluasan	-	Prestasi mahasiswa (PMAP) tidak diatur SN Dikti
RPD-14.3	Analisis capaian daya tarik & prestasi (akar masalah, pendukung, penghambat)	keluasan	-	Analisis daya tarik dan prestasi
RPN-03.2	Luaran penelitian & PkM dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun	mutu	Pasal 53; Pasal 56 ayat (1)	≥ 10% luaran bersama mahasiswa (syarat minimal instrumen)
RPKM-03.2	Luaran PkM dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun	mutu	Pasal 59; Pasal 62 ayat (1)	≥ 10% luaran bersama mahasiswa (syarat minimal instrumen)
RPKM-04.1	Pengakuan kepakaran profesional (individu & lembaga) dari masyarakat/pemerintah/industri	keluasan	-	Rekognisi kepakaran tidak diatur SN Dikti
RPKM-04.2	Persentase karya dosen tetap (atau bersama mahasiswa) yang terekognisi/diterapkan masyarakat	mutu	Pasal 59 ayat (1)	≥ 10% karya diterapkan/terekognisi masyarakat
AK-10.2	Upaya perluasan akses calon mahasiswa (PJJ, sharing sumber daya, beasiswa, RPL)	mutu	Pasal 14 ayat (3); Pasal 36	≥ 2 upaya perluasan akses
AK-12.1	Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan memenuhi 4 aspek dengan tindak lanjut	keluasan	-	Kepuasan pemangku kepentingan 4 aspek (IAPT 4.1); ambang ≥ 75% puas internal
DM-02.2	Penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi (evaluasi tahunan, benchmarking, pelaporan stakeholder, identifikasi kebutuhan DUDIK)	keluasan	Pasal 53 ayat (2); Pasal 59 ayat (2)	Benchmarking, identifikasi kebutuhan DUDIK, pelaporan pemangku kepentingan
DM-03.1	Bukti sahih pengakuan/apresiasi eksternal atas keunggulan PT sesuai diferensiasi misi	keluasan	-	Pengakuan keunggulan eksternal (syarat perlu Unggul)

Indikator	Isi indikator	Sifat	Rujukan pasal	Alasan
Asal ambang: Peraturan lain (2 indikator)				
RPD-02.2	Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen ditetapkan dan dijalankan (klinik pengajuan jabatan akademik, pelaporan BKD/LKD, batas pengusulan Asisten Ahli ≤ 2 tahun sejak TMT)	mutu	Pasal 46 ayat (2); Pasal 57 ayat (2) huruf b	BKD/LKD 100% dan batas usulan AA ≤ 2 tahun dari Kepmendiktisaintek 39/M/KEP/2026
RPD-12.1	Penyelenggaraan PAK melalui insersi MKWU/MK relevan di seluruh prodi Sarjana	keluasan	-	Pendidikan antikorupsi (Permenristekdikti 33/2019) tidak diatur SN Dikti

LAMPIRAN F PETA KETERKAITAN STANDAR SPMI 2026

Peta satu pandangan atas isi buku ini, untuk sosialisasi kepada unit dan untuk menjelaskan standar kepada auditor dan asesor. Halaman 1 menunjukkan empat sumber standar — SN Dikti sebagai lantai wajib, Standar 2023 sebagai riwayat, IAPT 4.1 sebagai kerangka enam kriteria, dan DEDIN unit sebagai bahan peningkatan — yang bermuara pada satu Buku Standar 2026, jalur pengesahannya menurut Pasal 64 ayat (3), dan siklus PPEPP yang menurunkannya ke unit. Halaman 2 menunjukkan penjabaran setiap ketentuan SN Dikti yang berlaku oleh indikator Standar 2026 dan sifat setiap indikator terhadap SN Dikti (rinciannya pada Lampiran D dan E).

Kedua halaman dicetak pada kertas A3 lanskap. Berkas vektor terpisah: "Peta Keterkaitan Standar SPMI 2026 (v1.4).pdf". Angka pada peta dibaca dari Master Standar SPMI STIE Surakarta v1.4 (penetapan) yang sama dengan buku ini.

PETA KETERKAITAN STANDAR SPMI STIE SURAKARTA 2026 · VERSI 1.4A · HALAMAN 1/2

Satu buku standar, empat sumber, satu siklus

SN Dikti adalah lantai, Standar 2023 adalah riwayat, IAPT 4.1 adalah ukuran asesor, DEDIN adalah bahan peningkatan — semuanya bermuara pada **satu** Buku Standar 2026 yang lalu diturunkan ke unit.

LANTAI WAJIB

SN Dikti

Permendiktisaintek 39/2025 · 14 standar · Pasal 3–63

Wajib dipenuhi semua PT. Standar kita harus **menjabarkan** dan **melampaui**-nya (Pasal 64).

63

63 ketentuan berlaku — semuanya terjabar · 6 tidak berlaku (program yang tidak diselenggarakan)

RIWAYAT

Standar SPMI 2023

SK 001.a/2023 · 181 pernyataan · 9 kriteria

Tetap diarsip — ukuran membaca TA 2023/24–2025/26; dicabut dengan penetapan Standar 2026. Setiap pernyataannya disandingkan satu per satu (Lampiran B).

114 | 8 | 28 | 12 | 16 | 3

114 dipertahankan · 8 diperketat · 40 berubah ambang (8 dipulihkan di v1.4, sisanya ditinjau lewat RTM) · 19 usang/duplikat

UKURAN ASESOR

IAPT 4.1

PerBAN-PT 35/2025 · 65 butir · 6 kriteria

Kerangka buku: 6 kriteria IAPT. Semua butir terpetakan ke kode standar; 7C tidak berlaku (tidak ada program doktor).

Butir 1 (syarat perlu): standar **memenuhi SN Dikti** dan sesuai fokus misi

NAIK KELAS LEWAT RTM

DEDIN unit

program kerja & capaian per semester

Program kerja yang **terukur, berulang, ada pemiliknya, layak mengikat** bisa dinaikkan menjadi indikator standar.

6 sudah naik menjadi indikator (Turnitin, jurnal, kasus/SSC, EWS, leads PMB, pelaporan PD Dikti); berikutnya diputuskan lewat RTM

dijabarkan + dilampaui

disandingkan per pernyataan

kerangka 6 kriteria

naik kelas (lewat RTM)

SATU-SATUNYA YANG BERLAKU · TA 2026/27

Buku Standar SPMI STIE Surakarta 2026

6 kriteria · **43** standar · **88** indikator

versi 1.4a · ditetapkan dengan SK Ketua 001/E-4/STIES/X/2026

- **8** Budaya Mutu
- **11** Relevansi Penelitian
- **20** Akuntabilitas
- **36** Relevansi Pendidikan
- **8** Relevansi PkM
- **5** Diferensiasi Misi

SIFAT TIAP INDIKATOR TERHADAP SN DIKTI (DINILAI PADA TARGET MINIMUM)

40 | 33 | 15

Penjabaran · Melampaui — mutu · Melampaui — keluasan

48 indikator melampaui SN Dikti — 26 di antaranya pilihan STIE Surakarta sendiri; **tidak ada yang di bawah SN Dikti**.

JALUR PENGESAHAN (PASAL 64 AYAT 3)

Perumusan	Pertimbangan	Persetujuan	Penetapan
PPMI	**Senat**	**Ketua Pembina YBWS** badan penyelenggara	**Ketua** · SK 001/E-4

SATU VERSI PER TAHUN AJARAN

Standar 2023	Standar 2026 · versi 1.4a	versi berikutnya
SK 001.a/2023 · ukuran TA 2023/24–2025/26 · diarsip	berlaku sejak ditetapkan · mulai TA 2026/27	hanya lewat RTM + SK

diturunkan

TURUN KE UNIT · SIKLUS PPEPP TIAP TAHUN

1. **F-01 — target unit**
   11 unit + institusi menurunkan tiap indikator menjadi target TA 2026/27 (capaian 3 TA dipra-isi dari DEDIN).
2. **DEDIN — program kerja**
   Program & kegiatan unit per semester; baris tanpa induk standar = OPS.
3. **Evaluasi — monev, evaluasi diri & AMI**
   Monev semester · evaluasi diri tahunan · AMI tahunan memakai Buku Standar sebagai kriteria (AMI 2026: 12–20 Okt).
4. **RTM — pengendalian & peningkatan**
   Rapat Tinjauan Manajemen tahunan: tindak lanjut temuan, kalibrasi target, DEDIN yang layak naik jadi standar.

peningkatan → versi berikutnya

Sumber: Permendiktisaintek 39/2025 · PerBAN-PT 35/2025 · SK 001.a/2023 · Master Standar v1.4a (penetapan)

Lampiran F Buku Standar SPMI STIE Surakarta 2026 versi 1.4a · angka dari Master Standar v1.4a (penetapan)

Lampiran F halaman 1 — Satu buku standar, empat sumber, satu siklus

PETA KETERKAITAN STANDAR SPMI STIE SURAKARTA 2026 · VERSI 1.4A · HALAMAN 2/2

SN Dikti → Standar 2026: setiap ketentuan yang berlaku sudah terjabar

Setiap ketentuan Permendiktisaintek 39/2025 yang berlaku bagi STIE Surakarta dipetakan ke indikator yang menjabarkannya (Pasal 64 ayat 1), dan setiap indikator diberi **sifat**: penjabaran atau pelampauan (ayat 2).

STANDAR SN DIKTI	BARIS PASAL: SUDAH DIJABARKAN?	DIJABARKAN OLEH (STANDAR 2026)	SAAT PENETAPAN
Standar Nasional Pendidikan · Pasal 5–51			
Kompetensi Lulusan Pasal 6–10	4	RPD-10 RPD-01	disesuaikan v1.4
Proses Pembelajaran Pasal 11–25	10 +5 tidak berlaku	RPD-10.3 baru RPD-09.4 baru AK-09 AK-07 RPD-07 RPD-01 AK-10	disesuaikan v1.4
Penilaian Pasal 26–30	5	RPD-10.3 baru RPD-10 AK-03	disesuaikan v1.4
Pengelolaan Pasal 31–39	9	AK-08 AK-01 DM-01 DM-02 AK-09 AK-03 AK-02	disesuaikan v1.4
Isi Pasal 40–45	4 +1 tidak berlaku	RPD-01	disesuaikan v1.4
Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 46–47	2	RPD-02 RPD-03 RPD-04 RPD-05	—
Sarana dan Prasarana Pasal 48–50	4	RPD-06 RPD-08 RPD-07 AK-03	disesuaikan v1.4
Pembiayaan Pasal 51	3	AK-04 AK-13 AK-06 AK-05	—
Standar Penelitian · Pasal 52–57			
Luaran Penelitian Pasal 53	2	RPN-03 RPN-04	disesuaikan v1.4
Proses Penelitian Pasal 54–56	5	RPN-02 RPN-01 RPD-01 AK-14	disesuaikan v1.4
Masukan Penelitian Pasal 57	1	RPN-01 RPN-02	—
Standar Pengabdian kepada Masyarakat · Pasal 58–63			
Luaran PkM Pasal 59	2	RPKM-03 RPKM-04	disesuaikan v1.4
Proses PkM Pasal 60–62	5	RPKM-02 RPKM-01 RPKM-03 AK-14	disesuaikan v1.4
Masukan PkM Pasal 63	1	RPKM-01 RPKM-02	—
SPMI dan standar yang ditetapkan PT · Pasal 64–68			
SPMI & standar yang ditetapkan PT Pasal 64–68	6	BM-01 BM-03 AK-03 AK-06 BM-02	disesuaikan v1.4

Terjabar

Satu baris pasal = satu ketentuan SN Dikti (pasal yang memuat beberapa ketentuan dipecah). Total 63 baris berlaku: **semuanya terjabar** oleh indikator, target, atau pernyataan standar. Tidak berlaku: diploma, magister, doktor, percepatan, profesi, vokasi. "disesuaikan v1.4" = rumusan diperkuat sebelum penetapan. Rincian per pasal: Lampiran D.

Sifat 88 indikator terhadap SN Dikti

Dinilai pada **target minimum** (yang mengikat dan diaudit) — bukan target unggulan.

	Penjabaran	Melampaui — mutu	Melampaui — keluasan	
Budaya Mutu	7	1		8
Relevansi Pendidikan	10	18	8	36
Relevansi Penelitian	4	6	1	11
Relevansi PkM	2	5	1	8
Akuntabilitas	14	4	2	20
Diferensiasi Misi	3	2		5
Semua kriteria	40	33	15	88

Tidak ada indikator di bawah SN Dikti

Diuji sebelum penetapan; tiga rumusan diperbaiki:

- **AK-11.2** layanan mahasiswa: 4 layanan wajib Pasal 38, ditambah penalaran-minat-bakat, karier-kewirausahaan, dan MBKM
- **AK-11.1** PKKMB wajib memuat materi kampus bebas kekerasan (Pasal 37)
- **RPD-09.1** evaluasi pembelajaran ≥ 2 dari 5 aspek Pasal 25

Ditambah dua indikator: **RPD-09.4** RPS dan **RPD-10.3** pedoman penilaian.

26 pelampauan pilihan STIE Surakarta sendiri

Bukan tuntutan SN Dikti maupun IAPT — pelampauan Pasal 64 ayat (2): dana penelitian ≥ Rp5 jt/dosen · Turnitin ≤ 25%/20% · pembelajaran kasus ≥ 30% MK · RPS di LMS · nilai masuk ≤ 2 minggu · EWS · PKMTK ≥ 35% · IPK rerata ≥ 3,00 · integrasi riset ≥ 2 MK · mutu jurnal · leads PMB · kerja sama. Daftar lengkap: Lampiran E.

Kedelapan bidang Pasal 65 tercakup

Akademik: pendidikan · penelitian · PkM. Nonakademik: organisasi · keuangan · kemahasiswaan · ketenagaan · sarpras.

Sumber: Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 3–68 · Master Standar v1.4a (penetapan), sheet 'Peta SN Dikti' & kolom Sifat (X–AB)

Lampiran F Buku Standar SPMI STIE Surakarta 2026 versi 1.4a · angka dari Master Standar v1.4a (penetapan)

Lampiran F halaman 2 — SN Dikti → Standar 2026: setiap ketentuan yang berlaku sudah terjabar

LEMBAR PENGESAHAN ELEKTRONIK

Buku Standar SPMI STIE Surakarta 2026 versi 1.4a (Lampiran I Keputusan Ketua 001/E-4/STIES/X/2026) Nomor 001/Buku Standar/SPMI/2026

Dokumen 73 halaman, diunggah 20 Oktober 2026 06.57 WIB

Kode keaslian dokumen (SHA-256) naskah asli 86cd2a54 1d8f99c3 e8a7ab7a 9eba9f5c 147c2047 a65bd639 f2a7aeb3 ceb5e21e

Penanda tangan	Waktu (WIB)	Cara memastikan identitas	Jejak
1. Ari Susanti, S.Pt., M.M., Kepala PPMI dan Ketua Senat STIE Surakarta	20 Oktober 2026 08.59.45 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar; kode sekali pakai lewat Telegram ke akun yang dihubungkan penanda tangan	IP 182.2.xx.xx; Windows · Chrome
2. Muhammad Syihabuddin, S.Hum., M.M., Wakil Ketua I STIE Surakarta	20 Oktober 2026 09.51.10 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar; kode sekali pakai lewat Telegram ke akun yang dihubungkan penanda tangan	IP 125.163.xx.xx; macOS · Safari
3. Sherena Wahyutari, S.Stat., M.Ak., Wakil Ketua II STIE Surakarta	20 Oktober 2026 09.53.21 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar dan kode autentikator (verifikasi dua langkah)	IP 125.163.xx.xx; macOS · Chrome
4. dr. Alam Anshori, Ketua Pembina, untuk dan atas nama Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta	20 Oktober 2026 10.01.10 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar dan kode autentikator (verifikasi dua langkah)	IP 125.163.xx.xx; macOS · Chrome
5. Aditya Liliyan, S.M.B., M.M., Ketua STIE Surakarta	20 Oktober 2026 10.21.42 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar; kode sekali pakai lewat Telegram ke akun yang dihubungkan penanda tangan	IP 114.10.xx.xx; Linux · Chrome

Kode verifikasi 66QJ-F62A-66R7

https://optima.stiesurakarta.app/cek/66QJF62A66R7

Pindai kode QR untuk memeriksa keaslian. Dokumen ini dinyatakan asli bila kode keasliannya sama dengan kode keaslian berkas yang diperiksa. Perubahan sekecil apa pun pada berkas mengubah kodenya.